



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 10A ayat (4) dan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, perlu menetapkan petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi:
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut BPSDM dalam mengelola Tenaga Pendamping Profesional untuk melaksanakan Pendampingan Masyarakat Desa;
 2. Unit Kerja Eselon I lainnya pada pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam mendayagunakan Tenaga Pendamping Profesional untuk Pendampingan Masyarakat Desa;

3. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya yang berkenaan dengan Pendampingan Masyarakat Desa;
 4. Tenaga Pendamping Profesional dalam melaksanakan tugas Pendampingan Masyarakat Desa; dan
 5. Masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan/atau lembaga non pemerintahan lainnya yang membantu penyelenggaraan kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa ini mengatur tentang:
- a. tata cara pendampingan masyarakat desa, prinsip dan pengorganisasian;
 - b. pengorganisasian pendampingan masyarakat desa, pelaksana pendampingan, kedudukan dan organisasi, tugas dan fungsi, indikator kinerja, hubungan antar pihak, serta pendayagunaan;
 - c. pengelolaan tenaga pendamping profesional, kualifikasi, rekrutment, kontrak kerja, jam kerja, honor dan tunjangan, serta Evaluasi Kinerja; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan pendampingan masyarakat desa;
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Kerja, Honorarium, dan Bantuan Biaya Operasional Tenaga Pendamping Profesional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum
ttd.


ABDUL HALIM ISKANDAR
Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN
MASYARAKAT DESA

PETUNJUK TEKNIS
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut kegiatan pendampingan sebagai salah satu metode pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan menyediakan sumber daya manusia pendamping dan manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Perdesaan. Pendampingan Masyarakat Desa diarahkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan pendampingan masyarakat tersebut menjadi salah satu tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Oleh karena itu, untuk efektivitas kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa, diperlukan Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

1. Arah Pembangunan Desa

Demokratisasi Desa memayungi asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Demokratisasi Desa menjamin kekhasan Desa, dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi Desa. Oleh karena itu, Pembangunan Desa harus berpedoman pada nilai demokrasi “Dari Desa, Oleh Desa, Untuk Desa”.

Pembangunan Desa harus berpegang pada prinsip *No One Left Behind*, artinya tidak ada warga yang terlewatkan dan tidak dapat menikmati hasil Pembangunan Desa. Oleh karena itu, Pembangunan Desa harus diarahkan sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian, arah Pembangunan Desa adalah pencapaian tujuan SDGs Desa.

SDGs Desa merupakan upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Desa memiliki 18 Tujuan, dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga serta pembangunan wilayah Desa. Delapan belas (18) tujuan SDGs Desa tersebut adalah; 1) Desa tanpa kemiskinan; 2) Desa tanpa kelaparan; 3) Desa sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan Desa berkualitas; 5) Keterlibatan perempuan Desa; 6) Desa layak air bersih dan sanitasi; 7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; 8) Pertumbuhan ekonomi Desa merata; 9) Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; 10) Desa tanpa kesenjangan; 11) Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman; 12) Konsumsi dan Produksi Desa sadar lingkungan; 13) Desa tanggap perubahan iklim; 14) Desa peduli lingkungan laut; 15) Desa peduli lingkungan darat; 16) Desa damai berkeadilan; 17) Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan 18) Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Dengan 18 SDGs Desa ini, Pembangunan Desa, baik yang dilakukan oleh pemerintah Desa, Pemerintah Supra Desa, serta mitra Pembangunan Desa akan lebih fokus dan memiliki arah, sasaran dan target yang jelas sesuai dengan kondisi riil Desa berdasarkan data mikro Desa.

2. Data dan Informasi Pembangunan Desa

Demi menjamin pencapaian SDGs Desa dalam percepatan Pembangunan Desa, maka semua perencanaan Pembangunan Desa harus didasarkan pada data yang detail, mikro dan riil yang dialami warga Desa. Data tersebut dihimpun

dalam Sistem Informasi Desa yang dikumpulkan oleh Desa, dimiliki oleh Desa, dan digunakan untuk Pembangunan Desa.

Sistem Informasi Desa dibangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan rumah besar pendataan, pengolahan otomatis, hingga rekomendasi dan pelaporan. Sistem tersebut mengintegrasikan informasi mengenai potensi, masalah dan kebutuhan masing-masing Desa yang diolah menjadi rekomendasi pembangunan untuk masing-masing Desa. Upaya ini memadukan pengorganisasian langkah seluruh Desa di Indonesia, dengan tetap menjamin pelestarian kearifan budaya lokal, ribu lembaga sosial Desa yang masih aktif, serta menumbuhkan inovasi Desa.

Sistem Informasi Desa memudahkan Desa menyusun data dan informasi digital tentang kondisi objektif Desa, menyusun perencanaan Pembangunan Desa yang berbasis data detail dan riil, mengarahkan kerja Pembangunan Desa secara sistematis, terukur, terarah, berkelanjutan, serta memfokuskan prioritas pemanfaatan Dana Desa, sesuai dengan kebutuhan kewargaan dan kewilayahan Desa untuk mempercepat pencapaian 18 tujuan SDGs Desa.

3. Pendampingan Masyarakat Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, menegaskan perbedaan tentang Pendampingan Desa dan Pendampingan Masyarakat Desa.

Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa. Sedangkan Pendampingan Masyarakat Desa merupakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan Pendampingan Desa. Untuk itu, maka Pendampingan Masyarakat Desa yang dikelola oleh Kementerian, mencakup keseluruhan program pendampingan dari semua unit kerja Kementerian.

Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mencakup fasilitasi program/kegiatan Pembangunan Desa yang diarahkan untuk percepatan pencapaian 18 tujuan SDGs Desa. Secara teknis Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Tenaga Pendamping Profesional. Oleh karena itu, Tenaga Pendamping Profesional harus memahami substansi dan praktik pelaksanaan masing-masing tujuan SDGs Desa. Selain itu, Tenaga Pendamping Profesional harus melakukan fasilitasi pendayagunaan teknologi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan Pembangunan Desa.

Dengan demikian, kunci keberhasilan percepatan pencapaian SDGs Desa salah satunya adalah terlaksananya kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa yang berkualitas. Tugas dan fungsi Tenaga Pendamping Profesional dalam kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

B. Maksud

Petunjuk teknis Pendampingan Masyarakat Desa ini dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan Pembangunan Desa dan Perdesaan;
2. Meningkatkan kesadaran, prakarsa, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa;
3. Meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi Desa melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
4. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama Desa dan kerja sama antar Desa.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam:

1. pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa;
2. perencanaan, pengelolaan administrasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa;
3. pelaksanaan tugas dan fungsi TPP dalam kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa;
4. pelaksanaan fasilitasi Pembangunan Desa;
5. pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan TPP; dan
6. pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja TPP oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah.

D. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari Petunjuk Teknis ini adalah:

1. terlaksananya Pendampingan Masyarakat Desa;
2. terlaksananya perencanaan, pengelolaan administrasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa;
3. terlaksananya tugas dan fungsi TPP dalam kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa;
4. terlaksananya fasilitasi Pembangunan Desa;
5. terlaksananya koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan TPP; dan
6. terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja TPP oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah.

E. Pengguna

Pengguna Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa adalah seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pendampingan Desa dan Pendampingan Masyarakat Desa, diantaranya; Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, TPP, KPMD, Pihak Ketiga, serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam Pembangunan Desa.

F. Definisi

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
6. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan Pendampingan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan badan permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
11. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi, dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa, berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta berbagai data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
14. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

16. Tenaga Pendamping Profesional yang selanjutnya disingkat TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
17. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TAPM adalah TPP yang memiliki wilayah kerja di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
18. Pendamping Desa yang selanjutnya disingkat PD adalah TPP yang memiliki wilayah kerja di kecamatan.
19. Pendamping Lokal Desa yang selanjutnya disingkat PLD adalah TPP yang memiliki wilayah kerja di Desa.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat Desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
21. Pihak Ketiga adalah masyarakat atau lembaga di luar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
24. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

25. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
27. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut BPSDM adalah badan yang mempunyai tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

TATA CARA PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

A. Prinsip Pendampingan

1. Prinsip kemanusiaan, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa dilakukan dengan mengutamakan pemenuhan hak dasar, serta harkat dan martabat Masyarakat Desa.
2. Prinsip keadilan, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa dilakukan dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan atau nondiskriminasi.
3. Prinsip kebhinekaan, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa diselenggarakan dengan mengakui dan menghormati keanekaragaman, baik keanekaragaman pilihan, pendapat, dan identitas Masyarakat Desa maupun keanekaragaman budaya dan kearifan Desa sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai kemanusiaan universal.
4. Prinsip keseimbangan alam, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa diselenggarakan dengan mengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia.
5. Prinsip kepentingan nasional, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa diselenggarakan dengan mengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

B. Asistensi

Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan membantu dan/atau memberikan pendampingan secara intensif, baik kepada individu masyarakat desa ataupun kelembagaan desa dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, TPP bertugas memberikan bantuan dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, baik kepada individu masyarakat desa, ataupun pada kelembagaan desa. Dalam konteks pengelolaan pembangunan Desa, TPP membantu masyarakat dan kelembagaan Desa, mulai dari Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, sampai pertanggungjawaban Pembangunan Desa. Sedangkan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, TPP bertugas membantu; pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam

Pembangunan Desa, penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa, penguatan kelembagaan Desa dinamis, serta penguatan budaya Desa adaptif. Sehingga, melalui kegiatan asistensi pendampingan, akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa, mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa, memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa, mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa, meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, mengonsolidasikan kepentingan bersama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

C. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa merupakan aktivitas atau proses untuk menentukan, mengelompokkan, mengatur dan membentuk pola-pola hubungan kerja dari para pihak yang terlibat dalam Pendampingan Masyarakat Desa. Konsep pengaturan dalam pengorganisasian tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia tetapi juga mencakup sumber-sumber daya lain yang dimiliki Desa. Dalam konteks pengorganisasian, TPP memfasilitasi pembentukan forum dan lembaga-lembaga di Desa sebagai arena pusat pembelajaran masyarakat melalui langkah-langkah berikut:

1. fasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (*community center*) dengan melibatkan berbagai pihak sebagai ruang publik untuk aktivitas bersama;
2. fasilitasi pendayagunaan sarana/prasarana milik Desa seperti balai Desa, gedung olah raga, gedung pertemuan, lapangan olah raga, taman dan lain-lain sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan dengan melibatkan berbagai kader yang ada di Desa;
3. fasilitasi unsur-unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di pusat kemasyarakatan yang diorganisir oleh kader-kader Desa;

4. fasilitasi terbentuknya forum mitra Desa dengan kader-kader Desa sebagai motor penggerak. Mitra Desa terdiri dari para pegiat intra maupun eksternal Desa untuk secara sukarela terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Fasilitasi forum mitra Desa juga dilakukan bersama-sama dengan berbagai kader yang ada di Desa untuk membentuk pusat kemasyarakatan (*community center*) di kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
5. fasilitasi forum mitra Desa bersama-sama dengan berbagai kader-kader yang ada di Desa untuk membuat kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penerapan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsep pembangunan daerah;
6. fasilitasi kegiatan kemitraan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melibatkan para kader yang ada di Desa; dan
7. fasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka pengembangan pusat kemasyarakatan (*community center*) sesuai dengan kondisi lokal Desa.

D. Pengarahan

Kegiatan pendampingan masyarakat Desa dilakukan dengan cara memberikan arah pengelolaan pembangunan, mulai dari Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, sampai pertanggungjawaban Pembangunan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa, mulai dari pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa, penguatan kelembagaan Desa dinamis, serta penguatan budaya Desa adaptif. Selain itu, pendamping berperan besar dalam mengarahkan pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Cara pendampingan ini, dilakukan oleh TPP dengan cara persuasif, dengan demikian, kemampuan kapasitas kepemimpinan, komunikasi, pemetaan sosial dan daya motivasi TPP sangat menentukan dalam pengarahan pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. Fasilitasi

Kegiatan fasilitasi oleh TPP dalam pendampingan masyarakat Desa, dilakukan dalam lingkup berikut:

1. Fasilitasi Pembangunan Desa

- a. pendataan dan pemutakhiran data Desa secara komprehensif sebagai sumber penyusunan rencana Pembangunan Desa;
- b. perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif, yang melibatkan masyarakat mulai tahap Musyawarah Desa, Musyawarah Desa perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun pengawasannya oleh masyarakat. Tahapan perencanaan yang menjadi fokus fasilitasi adalah penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDDes, APBDes;
- c. pelaksanaan Pembangunan Desa, yang dimulai dari tahap pengadaan barang/jasa, pencairan dan penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan, pengadministrasian hingga pertanggungjawaban;
- d. penatausahaan keuangan Desa, sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- e. pembangunan Perdesaan, sebagai upaya mewujudkan konektivitas dan kerja sama antar Desa;
- f. peningkatan status perkembangan Desa;
- g. peningkatan akuntabilitas dan tansparansi Desa, melalui pengembangan SID, media informasi Desa seperti baliho, bulletin, media sosial, atau publikasi lainnya; dan
- h. penyusunan regulasi Desa.

2. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. penataan kelembagaan masyarakat Desa agar berfungsi secara baik dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, termasuk didalamnya pengembangan jaringan kerjasama Desa;
- b. pengembangan usaha masyarakat meliputi pembukaan akses kegiatan ekonomi produktif;
- c. peningkatan pendapatan masyarakat Desa; dan
- d. pengembangan ruang publik dan lingkungan sosial.

3. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi Masyarakat

- a. peningkatan kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku untuk membangun diri serta lingkungan secara mandiri;

- b. kaderisasi, melalui pelatihan dan pengikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. pembelajaran sosial dari pengalaman, praktek dan kerja nyata dalam Pembangunan Desa.
4. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama
- a. pemetaan potensi perekonomian Desa;
 - b. penentuan bidang usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama
 - c. pendirian dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - d. peningkatan kapasitas pengurus kelembagaan ekonomi Desa dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - e. penguatan manajemen unit usaha ekonomi Desa;
 - f. pengembangan kerja sama usaha;
 - g. pengembangan jaringan pemasaran;
 - h. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
 - i. inkubasi usaha masyarakat Desa oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - j. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
 - k. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
 - l. peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan pendapatan asli Desa.

5. Fasilitasi Penanganan Pengaduan dan Masalah

Penanganan pengaduan dan masalah, difasilitasi penyelesaiannya oleh TPP dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Masyarakat Desa atau Pemerintah Desa harus diberi ruang untuk mengenali masalahnya dan merumuskan tindakan penyelesaian secara mandiri, serta diberikan ruang pengaduan masalah berkaitan dengan Pendampingan Masyarakat Desa.

F. Pendampingan dalam Kondisi Kejadian Luar Biasa dan Bencana

Pendampingan Masyarakat Desa dalam kondisi kejadian luar biasa dan bencana dilakukan dengan metode yang berbeda dari pendampingan reguler. Sehingga TPP harus memiliki kemampuan berpikir dan bertindak cepat untuk membantu diri sendiri dan masyarakat Desa. Untuk itu, TPP memiliki tugas sebagai berikut:

1. menginisiasi dan mengorganisir masyarakat terdampak, untuk secepatnya berupaya menyelamatkan diri dari ancaman kejadian luar biasa dan bencana ke lokasi yang aman;
2. membantu memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Desa untuk segera memperoleh bantuan dari lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan yang terkait dengan penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana;
3. melakukan identifikasi dan pendataan cepat terhadap dampak kejadian luar biasa dan bencana, baik terhadap manusia maupun terhadap fasilitas publik Desa;
4. melaporkan kejadian luar biasa dan bencana kepada BPSDM, Kementerian secepatnya baik secara lisan maupun tertulis melalui catatan kronologis kejadian sederhana serta dilampiri bukti-bukti pendukung yang cukup;
5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota termasuk aparat keamanan;
6. mengidentifikasi dan memfasilitasi tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu meneruskan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan kejadian luar biasa dan bencana alam;
7. memfasilitasi Pemerintah Desa untuk melakukan penghentian sementara dan/atau melanjutkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di lokasi kejadian luar biasa dan bencana, dengan tetap memperhatikan tingkat ancaman kejadian luar biasa atau bencana tersebut terhadap manusia maupun fasilitas publik Desa;
8. melakukan langkah mitigasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak; dan
9. melaporkan pelaksanaan tugas TPP dalam penanganan kejadian luar biasa dan bencana melalui aplikasi *Daily Report* Pendamping Desa.

BAB III

PENGORGANISASIAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

A. Pelaksana Pendampingan

1. Pendampingan oleh Menteri

Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Menteri yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Menteri mendelegasikan kepada unit kerja eselon I BPSDM dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja Eselon II Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Pendampingan oleh TPP

Pendampingan Masyarakat Desa oleh TPP bersifat membantu Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam serangkaian kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.

Pendampingan Masyarakat Desa oleh TPP dilakukan secara sistematis dan berjenjang dari tingkat Desa hingga tingkat pusat. Pendampingan masyarakat desa oleh TPP meliputi:

- a. PLD melaksanakan pendampingan masyarakat Desa dengan wilayah kerja di Desa;
- b. PD melaksanakan pendampingan masyarakat Desa dengan wilayah kerja di kecamatan;
- c. Pendamping Teknis melaksanakan pendampingan masyarakat Desa dengan wilayah kerja di kecamatan;
- d. TAPM Kabupaten/Kota melaksanakan pendampingan masyarakat Desa dengan wilayah kerja di kabupaten/kota;
- e. TAPM Provinsi melaksanakan pendampingan masyarakat Desa dengan wilayah kerja di provinsi; dan
- f. TAPM Pusat melaksanakan pendampingan masyarakat Desa dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia.

3. Pendampingan oleh KPMD

Pendampingan Masyarakat Desa oleh KPMD bersifat membantu Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas Pendampingan Masyarakat Desa, berfungsi membantu

Desa dalam menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong.

KPMD berasal dari unsur masyarakat Desa setempat, mencakup kader kesehatan, kader pendidikan, kader teknik, kader pembangunan manusia, kader perempuan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader budaya, kader tani, kader nelayan, dan kategori kader lainnya yang ada dan aktif di Desa. KPMD dipilih dalam Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan Desa, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan wilayah kerja di Desa bersangkutan.

Pelaksanaan tugas KPMD dapat melibatkan unsur masyarakat Desa yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya. Adapun tugas pokok KPMD adalah:

- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pembangunan Desa;
- b. Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
- c. Membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah dan mengembangkan potensi secara efektif;
- d. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
- e. Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

4. Pendampingan oleh Pihak Ketiga

Pihak Ketiga adalah masyarakat atau lembaga di luar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, individu dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Wilayah kerja pendampingan Pihak Ketiga mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bertugas membantu Desa dalam kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pendampingan oleh Pihak Ketiga, dilakukan berdasarkan pada perjanjian kerja bersama dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian, atas komitmen mempercepat kemajuan Desa, dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran mandiri Pihak Ketiga.

5. Pendampingan oleh Pemerintah Daerah

- a. Pendampingan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Pendampingan ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat yang dapat dibantu oleh pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat dan/atau pejabat fungsional lain bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Pendampingan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dapat dilaksanakan oleh tenaga pendamping yang direkrut secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah Desa, ketersediaan TPP dan kemampuan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam panduan teknis rekrutmen yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dikoordinasikan dengan Kementerian secara tertulis dengan mempertimbangkan pengelolaan pendampingan yang dilaksanakan oleh Menteri.
- d. Pendampingan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan secara mandiri oleh tenaga pendamping yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota bersifat mendukung sekaligus sebagai mitra kerja TPP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendampingan Masyarakat Desa, dengan tugas dan fungsi utama seperti tugas dan fungsi TPP sesuai jenjangnya.

B. Kedudukan TPP

Kedudukan TPP dalam Pendampingan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengelolaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Kedudukan dan wilayah kerja TPP sebagai berikut:
 - a. PLD adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula yang berkedudukan dan berwilayah kerja di Desa;
 - b. PD adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana yang berkedudukan dan berwilayah kerja di kecamatan;
 - c. Pendamping Teknis adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana yang berkedudukan dan berwilayah kerja di kecamatan;
 - d. TAPM Kabupaten/Kota adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir yang berkedudukan dan berwilayah kerja di kabupaten/kota;
 - e. TAPM Provinsi adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia pratama yang berkedudukan dan berwilayah kerja di provinsi; dan
 - f. TAPM Pusat adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia madya yang berkedudukan di Jakarta dengan wilayah kerja nasional.
3. TPP direkrut dan menjadi bagian dari pegawai Kementerian yang bertugas membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; melaksanakan Pendampingan Masyarakat Desa; serta mengimplementasi kebijakan Kementerian;
4. TPP direkrut dan ditugaskan dengan mempertimbangkan tempat domisili yang bersangkutan, dengan rincian berikut:
 - a. PLD diutamakan penduduk Desa setempat dan/atau penduduk Desa yang berbatasan dengan Desa tempat bertugas;
 - b. PD diutamakan penduduk Desa di kecamatan setempat dan/atau penduduk Desa di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat bertugas;

- c. Pendamping Teknis (PT) diutamakan penduduk Desa di kecamatan setempat dan/atau penduduk Desa di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat bertugas;
 - d. TAPM Kabupaten/Kota diutamakan penduduk kabupaten setempat;
 - e. TAPM Provinsi diutamakan penduduk provinsi setempat; dan
 - f. TAPM Pusat merupakan penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, dan dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat.
5. TPP berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Menteri; dan
 6. Posisi dan lokasi tugas TPP ditetapkan oleh Menteri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala BPSDM.

C. Susunan Organisasi TPP

Susunan organisasi, komposisi, bidang dan wilayah kerja TPP adalah sebagai berikut:

1. TAPM Pusat
 - a. Susunan organisasi TAPM Pusat terdiri atas:
 - 1) Koordinator TAPM Pusat;
 - 2) Wakil Koordinator TAPM Pusat;
 - 3) Koordinator Bidang;
 - 4) Tenaga-Tenaga Ahli Terampil Penyelia Madya.
 - b. Koordinator TAPM Pusat dan Wakil Koordinator TAPM Pusat, karena jabatannya, bertindak sebagai Koordinator Nasional TPP dan Wakil Koordinator Nasional TPP
 - c. Bidang kerja TAPM Pusat meliputi:
 - 1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pemantauan Kinerja;
 - 2) Bidang Pengembangan Kapasitas TPP;
 - 3) Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pencapaian SDGs Desa;
 - 4) Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - 5) Bidang Penanganan Pengaduan Masalah dan Advokasi; dan

- d. Wilayah kerja TAPM Pusat terdiri atas beberapa provinsi yang ditetapkan oleh BPSDM.
 - e. BPSDM menugaskan masing-masing TAPM Pusat pada wilayah kerja yang ditetapkan.
 - f. Penugasan TAPM Pusat menjadi kewenangan BPSDM.
2. TAPM Provinsi

Susunan organisasi dan komposisi TAPM Provinsi terdiri atas:

- a. Provinsi dengan 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) kabupaten/kota penerima dana Desa, ditempatkan maksimal 5 (lima) orang TAPM Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Koodinator Provinsi 1 (satu) orang; dan
 - 2) Tenaga Ahli Terampil Penyelia Pratama 4 (empat) orang.
- b. Provinsi dengan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) kabupaten/kota penerima dana Desa, ditempatkan maksimal 7 (tujuh) orang TAPM Provinsi yang terdiri dari:
 - 1) Koodinator Provinsi 1 (satu) orang; dan
 - 2) Tenaga Ahli Terampil Penyelia Pratama 6 (enam) orang.
- c. Provinsi dengan minimal 15 (lima belas) kabupaten/kota penerima dana Desa, ditempatkan maksimal 9 (sembilan) orang TAPM Provinsi yang terdiri atas:
 - 1) Koodinator Provinsi 1 (satu) orang; dan
 - 2) Tenaga Ahli Terampil Penyelia Pratama 8 (delapan) orang.
- d. Wilayah kerja TAPM Provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota yang ditetapkan oleh BPSDM.
- e. BPSDM menugaskan masing-masing TAPM provinsi pada wilayah kerja yang ditetapkan.
- f. Penugasan TAPM Provinsi menjadi kewenangan BPSDM.

3. TAPM Kabupaten/kota

Susunan organisasi dan komposisi TAPM Kabupaten/kota diatur sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah kecamatan penerima dana Desa antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), ditempatkan 4 (empat) orang TAPM Kabupaten/kota, terdiri dari:
 - 1) Koordinator Kabupaten/kota 1 (satu) orang; dan
 - 2) Tenaga Ahli Terampil Mahir 3 (tiga) orang.
- b. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah kecamatan penerima dana Desa lebih dari 5 (lima), ditempatkan 6 (enam) orang TAPM Kabupaten/kota, terdiri dari:
 - 1) Koordinator Kabupaten/kota, 1 (satu) orang; dan
 - 2) Tenaga Ahli Terampil Mahir 5 (lima) orang.
- c. Wilayah kerja TAPM kabupaten/kota terdiri atas beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh BPSDM.
- d. BPSDM menugaskan masing-masing TAPM kabupaten/kota pada wilayah kerja yang ditetapkan.
- e. Penugasan TAPM kabupaten/kota menjadi kewenangan BPSDM.

4. Organisasi TPP di Tingkat Kecamatan

TPP di tingkat Kecamatan dipimpin oleh 1 (satu) orang kordinator dari salah satu PD, didukung oleh PD dan PLD, serta Pendamping Teknis untuk wilayah yang menjadi lokasi program/kegiatan sektoral.

Penetapan wilayah dan lokasi kerja TPP di tingkat kecamatan menjadi kewenangan BPSDM.

a. Pendamping Desa (PD)

Komposisi Pendamping Desa (PD) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) kecamatan dengan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) Desa, ditempatkan maksimal 1 (satu) orang PD dengan tingkatan Tenaga Terampil Pelaksana;
- 2) kecamatan dengan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Desa, ditempatkan maksimal 2 (dua) orang PD dengan tingkatan Tenaga Terampil Pelaksana;
- 3) kecamatan dengan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) Desa,

ditempatkan maksimal 3 (tiga) orang PD dengan tingkatan Tenaga Terampil Pelaksana;

- 4) kecamatan dengan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) Desa, ditempatkan maksimal 4 (empat) orang PD dengan tingkatan Tenaga Terampil Pelaksana;
- 5) kecamatan dengan 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) Desa, ditempatkan maksimal 5 (lima) orang PD dengan tingkatan Tenaga Terampil Pelaksana; dan
- 6) kecamatan dengan 40 (empat puluh satu) Desa lebih, ditempatkan maksimal 6 (enam) orang PD dengan tingkatan Tenaga Terampil Pelaksana.

b. Pendamping Teknis (PT)

Komposisi Pendamping Teknis (PT) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program terkait.


c. PLD

Komposisi PLD diatur sebagai berikut:

- 1) kecamatan dengan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) Desa, ditempatkan minimal 1 (satu) orang PLD dengan jenjang Tenaga Terampil Pemula;
- 2) kecamatan dengan lebih dari 4 (empat) Desa, jumlah PLD adalah jumlah Desa dibagi 4 (empat). Apabila terdapat sisa 1 (satu) sampai 3 (tiga) Desa, dilakukan penambahan 1 (satu) orang PLD dengan jenjang Tenaga Terampil Pemula; dan
- 3) kecamatan yang memiliki Desa terpencil secara geografis, perbatasan, kepulauan, terjauh, dan tersulit maka dapat ditempatkan 1 orang PLD dengan jenjang Tenaga Terampil Pemula untuk 1 Desa, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh BPSDM.

Berdasarkan susunan organisasi di atas, maka struktur organisasi TPP dari Pusat hingga Desa, sebagaimana bagan berikut:

Struktur Organisasi TPP



D. Tugas dan Indikator Kinerja

Indikator kinerja Pendampingan Masyarakat Desa disusun untuk menjadi alat kontrol dalam rangka mengetahui berhasil tidaknya pelaksanaan tugas TPP setiap tahun anggaran. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan tiap tiga bulan dan tiap akhir tahun anggaran, dengan berpedoman pada tugas TPP serta indikator capaian keberhasilan yang diharapkan. Rincian tugas dan indikator kinerja Pendampingan Masyarakat Desa oleh TPP pada setiap jenjang, sebagai berikut:

1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pusat

a. Tugas TAPM Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDFTT No. 19 Tahun 2020

- 1) memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di tingkat pusat;
- 2) melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
- 3) *mentoring* tenaga ahli pemberdayaan masyarakat provinsi, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten/kota, PD dan PLD;
- 4) mengadvokasi kebijakan percepatan laju pencapaian SDGs Desa melalui dukungan program dan/atau kegiatan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian serta Pihak Ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa
- 5) terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di tingkat pusat yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 6) terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di tingkat pusat yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 7) melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
- 8) meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

b. Rincian tugas dan indikator kinerja TAPM Pusat sesuai bidang

1) Koordinator TAPM Pusat

| NO | Tugas Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|--|--|
| 1 | Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan SDM TPP secara nasional | Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan pengelolaan SDM TPP, meliputi: ketetapan hasil Evaluasi Kinerja TPP, dokumen kontrak kerja dan surat perintah tugas. Rasio TPP ditempatkan terhadap kebutuhan TPP secara nasional; Pembaharuan komponen tugas di <i>Daily Report</i> Pendamping Desa. |

| NO | Tugas Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|---|---|
| | | <p>Ketersediaan data TPP ter-<i>update</i> setiap bulan yang terkoneksi dengan <i>Daily Report</i> Pendamping Desa, monev dana Desa dan petugas PPK;</p> <p>Jumlah dan persentase TPP terlayani;</p> <p>Aktivitas pembinaan TPP Provinsi terkait tugas pengelolaan SDM dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa.</p> |
| 2 | mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan Evaluasi Kinerja TPP secara nasional | <p>Laporan berisi hasil supervisi, monitoring dan Evaluasi Kinerja beserta jumlah dan persentase TPP tersupervisi, terpantau dan terevaluasi tiap bulan;</p> <p>Laporan konsolidasi hasil <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP;</p> <p>Persentase validitas kebenaran laporan TPP dalam <i>Daily Report</i> Pendamping Desa;</p> <p>Ketersediaan dan ketepatan waktu penyediaan dokumen-dokumen administrasi pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP;</p> <p>Progres peningkatan kinerja TPP secara nasional dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja;</p> |
| 3 | mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kapasitas TPP secara nasional | <p>Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan pengembangan kapasitas TPP;</p> <p>Ketersediaan dokumen konsep, kurikulum dan metode pembelajaran, modul, bahan ajar dan media pembelajaran pengembangan kapasitas TPP;</p> <p>Terlaksananya kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa;</p> <p>Progres peningkatan kapasitas TPP dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja;</p> |

| NO | Tugas Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|---|--|
| | | <p>Laporan perpindahan jabatan, baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas;</p> <p>Persentase TPP tersertifikasi;</p> <p>aktivitas sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP dibuktikan dengan laporan;</p> <p>Aktivitas pembinaan, mentoring, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap TPP Provinsi terkait tugas pengembangan kapasitas TPP dibuktikan dengan laporan;</p> <p>Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Provinsi mengenai pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas;</p> <p>Laporan elektronik pelaksanaan tugas bidang pengembangan kapasitas dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa.</p> |
| 4 | <p>mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa secara nasional</p> | <p>Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan percepatan pencapaian SDGs Desa;</p> <p>Persentase Desa melaksanakan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa setiap tahun;</p> <p>Terlaksananya pemantauan pemutakhiran data secara berjenjang dari tingkat Desa hingga tingkat nasional dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa;</p> <p>Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa secara berjenjang dari tingkat nasional hingga Desa dibuktikan dengan laporan;</p> <p>Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Provinsi mengenai Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa;</p> |

| NO | Tugas Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|--|---|
| | | Laporan analisis kesesuaian beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa. |
| 5 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama secara nasional | <p>Aktivitas fasilitasi dan pendampingan kegiatan pembangunan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Desa hingga nasional;</p> <p>Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat nasional hingga Desa dibuktikan dengan laporan;</p> <p>Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Provinsi mengenai Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;</p> <p>Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;</p> <p>Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pendaftaran</p> <p>Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pemutakhiran data terupdate mingguan;</p> <p>Data klasifikasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama berdasarkan pemeringkatan;</p> <p>Database capaian pengembangan ekonomi lokal dan kinerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama terupdate harian;</p> |
| 6 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional. |

| NO | Tugas Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|---|--|
| 7 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara nasional | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara nasional. |
| 8 | mengelola database dan memberikan rekomendasi kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa secara nasional | Database SDGs Desa dan Monev Dana Desa terupdate harian; Dokumen hasil analisis laju pencapaian SDGs Desa dan Indeks Desa beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa. |
| 9 | melakukan koordinasi program/kegiatan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga | Aktivitas koordinasi program/kegiatan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan. |
| 10 | melakukan koordinasi program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga | Aktivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan. |
| 11 | melakukan koordinasi program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan kementerian/lembaga pemerintah, non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga | aktivitas koordinasi program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan kementerian/lembaga pemerintah, non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan. |
| 12 | melakukan koordinasi program/kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan kementerian/lembaga pemerintah, non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga | aktivitas koordinasi program/kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan kementerian/lembaga pemerintah, non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan. |

| NO | Tugas Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|--|---|
| 13 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pengaduan dan advokasi secara nasional | <p>Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat;</p> <p>Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa terlayani;</p> <p>Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa ditindaklanjuti;</p> <p>Rasio pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, dan advokasi terhadap jumlah masalah terduga;</p> <p>Jumlah Desa memiliki layanan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan;</p> <p>Laporan berisi hasil kerja sama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain untuk memfasilitasi penanganan masalah;</p> <p>Jumlah kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa bidang penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat tingkat provinsi;</p> <p>Database pengaduan dan penanganan masalah melalui aplikasi SID.</p> |
| 14 | memberikan rekomendasi kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa secara nasional | Dokumen rekomendasi kebijakan dan aktivitas penyampaian rekomendasi dibuktikan dengan laporan. |
| 15 | melaporkan pelaksanaan tugas koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa | Laporan di <i>Daily Report</i> Pendamping Desa. |
| 16 | melaksanakan tugas lain dari Kementerian | |

1) Wakil Koordinator TAPM Pusat

| NO | Tugas Wakil Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | membantu koordinator dalam mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan SDM TPP secara nasional | Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan pengelolaan SDM TPP, meliputi ketetapan hasil Evaluasi Kinerja TPP, dokumen kontrak kerja, dan surat perintah tugas. |
| | | Rasio TPP ditempatkan terhadap kebutuhan TPP secara nasional; |
| | | Pembaharuan komponen tugas di <i>Daily Report</i> Pendamping Desa; |
| | | Ketersediaan data TPP <i>ter-update</i> setiap bulan yang terkoneksi dengan <i>Daily Report</i> Pendamping Desa, monev dana Desa dan petugas PPK; |
| | | Jumlah dan persentase TPP terlayani; |
| | | aktivitas pembinaan TPP Provinsi terkait tugas pengelolaan SDM dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa. |
| 2 | membantu koordinator dalam mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan Evaluasi Kinerja TPP secara nasional | Laporan berisi hasil supervisi, monitoring dan Evaluasi Kinerja beserta jumlah dan persentase TPP tersupervisi, terpantau dan terevaluasi tiap bulan; |
| | | Laporan konsolidasi hasil <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP; |
| | | Persentase validitas kebenaran laporan TPP dalam <i>Daily Report</i> Pendamping Desa; |
| | | Ketersediaan dan ketepatan waktu penyediaan dokumen-dokumen administrasi pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP; |
| | | Progres peningkatan kinerja TPP secara nasional dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja; |

| NO | Tugas Wakil Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|--|---|
| 3 | membantu koordinator dalam mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kapasitas TPP secara nasional | Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan pengembangan kapasitas TPP; |
| | | Ketersediaan dokumen konsep, kurikulum dan metode pembelajaran, modul, bahan ajar dan media pembelajaran pengembangan kapasitas TPP; |
| | | Terlaksananya kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa; |
| | | Progres peningkatan kapasitas TPP dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja; |
| | | Laporan perpindahan jabatan, baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas; |
| | | Persentase TPP tersertifikasi; |
| | | aktivitas sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP dibuktikan dengan laporan; |
| | | Aktivitas pembinaan, mentoring, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap TPP Provinsi terkait tugas pengembangan kapasitas TPP dibuktikan dengan laporan; |
| | | Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Provinsi mengenai pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas; |
| | | Laporan elektronik pelaksanaan tugas bidang pengembangan kapasitas dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa. |
| 4 | membantu koordinator dalam mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, | Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan percepatan pencapaian SDGs Desa; |
| | | Persentase Desa melaksanakan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa setiap tahun; |

| NO | Tugas Wakil Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|---|---|
| | Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa secara nasional | <p>Terlaksananya pemantauan pemutakhiran data secara berjenjang dari tingkat Desa hingga tingkat nasional dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa;</p> <p>Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa secara berjenjang dari tingkat Nasional hingga Desa dibuktikan dengan laporan;</p> <p>Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Provinsi mengenai Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa;</p> <p>Laporan analisis kesesuaian beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ;</p> |
| 5 | membantu koordinator dalam mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama secara nasional | <p>Aktivitas fasilitasi dan pendampingan kegiatan pembangunan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Desa hingga nasional;</p> <p>Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat nasional hingga Desa dibuktikan dengan laporan;</p> <p>Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Provinsi mengenai Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;</p> <p>Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;</p> |

| NO | Tugas Wakil Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|---|---|
| | | Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pendaftaran; Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pemutakhiran data terupdate mingguan; Data klasifikasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama berdasarkan pemeringkatan; Database capaian pengembangan ekonomi lokal dan kinerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama terupdate harian; |
| 6 | membantu koordinator dalam mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional |
| 7 | membantu koordinator dalam mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara nasional | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara nasional |
| 8 | membantu koordinator dalam mengelola database dan memberikan rekomendasi kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa secara nasional | Database SDGs Desa dan Monev Dana Desa terupdate harian; Dokumen hasil analisis laju pencapaian SDGs Desa dan Indeks Desa beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa. |
| 9 | membantu koordinator dalam melakukan koordinasi program/kegiatan Pembangunan Desa dan PeDesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga | aktivitas koordinasi program/kegiatan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |

| NO | Tugas Wakil Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|--|--|
| 10 | membantu koordinator dalam melakukan koordinasi program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga | aktivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |
| 11 | membantu koordinator dalam melakukan koordinasi program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan kementerian/lembaga pemerintah, non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga | aktivitas koordinasi program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan kementerian/lembaga pemerintah, non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |
| 12 | membantu koordinator dalam melakukan koordinasi program/kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan kementerian/lembaga pemerintah, non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga | aktivitas koordinasi program/kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan kementerian/lembaga pemerintah, non-kementerian, Pemerintah Daerah, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |
| 13 | membantu koordinator dalam mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pengaduan dan advokasi secara nasional | <p>Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat;</p> <p>Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa terlayani;</p> <p>Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa ditindaklanjuti;</p> <p>Rasio pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, dan advokasi terhadap jumlah masalah terdugakan;</p> <p>Jumlah Desa memiliki layanan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan;</p> <p>Laporan berisi hasil kerja sama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain untuk memfasilitasi penanganan masalah;</p> |

| NO | Tugas Wakil Koordinator TAPM Pusat | Indikator |
|----|---|--|
| | | Jumlah kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa bidang penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat tingkat provinsi; Database pengaduan dan penanganan masalah melalui aplikasi SID. |
| 14 | membantu koordinator dalam memberikan rekomendasi kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa secara nasional | Dokumen rekomendasi kebijakan dan aktivitas penyampaian rekomendasi dibuktikan dengan laporan. |
| 15 | membantu koordinator dalam melaporkan pelaksanaan tugas koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa | Laporan di <i>Daily Report</i> Pendamping Desa. |
| 16 | melaksanakan tugas lain dari Kementerian | |

2) Bidang 1

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|--|-------|---|---|
| Bidang 1: Pengelolaan SDM dan Pemantauan Kinerja | B1A.1 | memberikan dukungan teknis terhadap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan SDM dan Evaluasi Kinerja TPP | Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan pengelolaan SDM TPP, meliputi ketetapan hasil Evaluasi Kinerja TPP, dokumen kontrak kerja, dan surat perintah tugas. |
| | B1A.2 | memberikan dukungan teknis pengelolaan rekrutmen, penempatan, relokasi, reposisi, promosi, demosi, dan pengaturan kerja TPP | Rasio TPP ditempatkan terhadap kebutuhan TPP secara nasional; Pembaharuan komponen tugas di <i>Daily Report</i> Pendamping Desa. |
| | B1A.3 | melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran database TPP | Ketersediaan data TPP <i>ter-update</i> setiap bulan yang terkoneksi dengan <i>Daily</i> |

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|--|-------|---|---|
| | | | <i>Report</i> Pendamping Desa, monev dana Desa dan petugas PPK; |
| | B1A.4 | mengelola dan memberikan pelayanan administrasi TPP | Jumlah dan persentase TPP terlayani; |
| | B1B.1 | melakukan pembinaan TPP Provinsi terkait tugas pengelolaan SDM | aktivitas pembinaan TPP Provinsi terkait tugas pengelolaan SDM dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |
| | B1B.2 | melakukan supervisi, monitoring dan Evaluasi Kinerja TPP | Laporan berisi hasil supervisi, monitoring dan Evaluasi Kinerja beserta jumlah dan persentase TPP tersupervisi, terpantau dan terevaluasi tiap bulan. |
| | B1B.3 | mengonsolidasi hasil <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP | Laporan konsolidasi hasil <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP; |
| | B1B.4 | melakukan verifikasi dan/atau uji petik lapangan atas <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP | Persentase validitas kebenaran laporan TPP dalam <i>Daily Report</i> Pendamping Desa; |
| | B1B.5 | memberikan dukungan teknis pengadministrasian pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP | Ketersediaan dan ketepatan waktu penyediaan dokumen-dokumen administrasi pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP; |
| | B1B.6 | melakukan pembinaan TPP Provinsi terkait tugas pemantauan kinerja | Progres peningkatan kinerja TPP secara nasional dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja; |
| | B1B.7 | melaksanakan tugas lain dari Kementerian | Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |

3) Bidang 2

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|----------------------------------|--|---|--|
| Bidang 2: Pengembangan Kapasitas | B2.1 | memberikan dukungan teknis terhadap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengembangan kapasitas TPP | Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan pengembangan kapasitas TPP; |
| | B2.2 | memberikan dukungan teknis terhadap penyusunan konsep, kurikulum dan metode pembelajaran, modul, bahan ajar dan media pembelajaran untuk pengembangan kapasitas TPP | Ketersediaan dokumen konsep, kurikulum dan metode pembelajaran, modul, bahan ajar dan media pembelajaran pengembangan kapasitas TPP; |
| | B2.3 | memberikan dukungan teknis terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas TPP | Terlaksananya kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa; |
| | | | Progres peningkatan kapasitas TPP dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja; |
| | B2.4 | memberikan fasilitasi dan dukungan peningkatan jenjang karier dan sertifikasi profesi TPP | Laporan perpindahan jabatan, baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas |
| | | | Persentase TPP tersertifikasi |
| | B2.5 | melakukan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP | aktivitas sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP dibuktikan dengan laporan |
| B2.6 | melakukan pembinaan, mentoring, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap TPP Provinsi terkait tugas pengembangan kapasitas TPP | Aktivitas pembinaan, mentoring, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap TPP Provinsi terkait tugas pengembangan kapasitas TPP dibuktikan dengan laporan. | |

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|--|------|---|---|
| | | | Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Provinsi mengenai pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas |
| | B2.7 | melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengembangan kapasitas melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa | Laporan elektronik pelaksanaan tugas bidang pengembangan kapasitas dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |
| | B2.8 | melaksanakan tugas lain dari Kementerian | Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |

4) Bidang 3

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|--|------|--|--|
| Bidang 3: Pembangunan dan Pencapaian SDGs Desa | B3.1 | memberikan dukungan teknis terhadap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan percepatan pencapaian SDGs Desa | Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan percepatan pencapaian SDGs Desa; |
| | B3.2 | melakukan pemantauan kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa | Persentase Desa melaksanakan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa setiap tahun; |
| | | | Terlaksananya pemantauan pemutakhiran data secara berjenjang dari tingkat Desa hingga tingkat nasional dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa; |
| | B3.3 | menganalisis laju pencapaian SDGs Desa dan Indeks Desa | Dokumen hasil analisis laju pencapaian SDGs Desa dan Indeks Desa beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa; |

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|--|-------|---|---|
| | B3.4 | melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa | Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa secara berjenjang dari tingkat Nasional hingga Desa dibuktikan dengan laporan; |
| | | | Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Provinsi mengenai Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa; |
| | B3.5 | mengelola database capaian pembangunan dan capaian SDGs Desa secara nasional | Database SDGs Desa dan Monev Dana Desa terupdate harian; |
| | B3.6 | memantau dan menganalisis kesesuaian RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dengan Permendesa PDPT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa | Laporan analisis kesesuaian beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa; |
| | B3.8 | melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional |
| | B3.9 | melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara nasional | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara nasional |
| | B3.10 | melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa melalui aplikasi <i>Daily Report Pendamping Desa</i> | Laporan elektronik pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|--|-------|--|---|
| | B3.11 | melaksanakan tugas lain dari Kementerian | Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |

5) Bidang 4

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|---|---|--|---|
| Bidang 4: Pengembangan Ekonomi Lokal dan BUM Desa | B4.1 | memberikan dukungan teknis dalam penyusunan konsep dan kerangka implementasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama | Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama; |
| | B4.2 | melakukan pemantauan kegiatan pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/ BUM Desa Bersama | Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pendaftaran |
| | | | Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pemutakhiran data terupdate mingguan; |
| | | | Data klasifikasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama berdasarkan pemeringkatan; |
| | B4.3 | mengelola database capaian pengembangan ekonomi lokal dan kinerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara nasional | Database capaian pengembangan ekonomi lokal dan kinerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama terupdate harian; |
| B4.4 | memfasilitasi dan mendampingi kegiatan pembangunan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama | Aktivitas fasilitasi dan pendampingan kegiatan pembangunan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Desa hingga nasional; | |
| B4.5 | melakukan supervisi, monitoring, evaluasi Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama | Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari | |

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|--|------|--|--|
| | | | tingkat nasional hingga Desa dibuktikan dengan laporan; Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Provinsi mengenai Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa; |
| | B4.6 | melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa | Laporan elektronik pelaksanaan tugas bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |
| | B4.7 | melaksanakan tugas lain dari Kementerian | Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |

6) Bidang 5

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|----------------------------------|------|--|---|
| Bidang 5: Pengaduan dan Advokasi | B5.1 | memberikan dukungan teknis penyusunan kebijakan penanganan pengaduan, para legal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat | Ketersediaan dokumen-dokumen pendukung kebijakan penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat; |
| | B5.2 | melayani dan menindaklanjuti pengaduan dan temuan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa | Persentase pengaduan dan temuan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa terlayani; |
| | | | Persentase temuan dan pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa ditindaklanjuti; |
| | B5.3 | melaksanakan fasilitasi, pendampingan, serta advokasi bidang hukum, dan penanganan masalah | Rasio pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, dan advokasi terhadap jumlah masalah terduga; |

| | | TAPM Pusat | Indikator |
|--|------|--|---|
| | B5.4 | mengembangkan layanan pengaduan masyarakat di Desa | Jumlah Desa memiliki layanan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan; |
| | B5.5 | mengembangkan jaringan kerja sama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain untuk memfasilitasi penanganan masalah | Laporan berisi hasil kerja sama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain untuk memfasilitasi penanganan masalah; |
| | B5.6 | mengelola data dan rekomendasi pengaduan dan advokasi | Database pengaduan dan penanganan masalah melalui aplikasi SID |
| | B5.7 | melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi Pendampingan Masyarakat Desa bidang penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat | Jumlah kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa bidang penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat tingkat provinsi; |
| | B5.8 | melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengaduan dan advokasi melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa | Laporan elektronik pelaksanaan tugas bidang pengaduan dan advokasi dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |
| | B5.9 | melaksanakan tugas lain dari Kementerian | Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |

2. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi

a. Tugas TAPM Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 19 Tahun 2020

- 1) mendampingi organisasi Perangkat Daerah provinsi untuk terlibat aktif dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
- 2) memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di daerah provinsi;
- 3) melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
- 4) mentoring tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;
- 5) mengadvokasi kebijakan percepatan laju pencapaian SDGs Desa melalui dukungan program dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah provinsi yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- 6) terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah provinsi yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 7) terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah provinsi yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 8) melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
- 9) meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

b. Rincian tugas dan indikator kinerja TAPM Provinsi sesuai struktur

1) Koordinator TAPM Provinsi

| | Tugas koordinator TAPM Provinsi | Indikator |
|---|--|---|
| 1 | mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan SDM TPP di wilayahnya | Rasio TPP ditempatkan terhadap kebutuhan TPP di wilayahnya; |
| | | Ketersediaan data TPP <i>ter-update</i> setiap bulan yang terkoneksi dengan <i>Daily Report</i> Pendamping Desa dan monev dana Desa |
| | | Jumlah dan persentase TPP terlayani; aktivitas pembinaan TPP Kabupaten/kota terkait tugas pengelolaan SDM dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |

| | Tugas koordinator TAPM Provinsi | Indikator |
|---|---|---|
| 2 | mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan Evaluasi Kinerja TPP di wilayahnya | <p>Laporan berisi hasil supervisi, monitoring dan Evaluasi Kinerja beserta jumlah dan persentase TPP tersupervisi, terpantau dan terevaluasi tiap bulan di wilayahnya.</p> <p>Laporan konsolidasi hasil <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP tingkat Provinsi</p> <p>Persentase validitas kebenaran laporan TPP dalam <i>Daily Report</i> Pendamping Desa tingkat Provinsi;</p> <p>Progres peningkatan kinerja TPP secara keseluruhan di wilayahnya dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja;</p> |
| 3 | mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kapasitas TPP di wilayahnya | <p>Terlaksananya kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ;</p> <p>Progres peningkatan kapasitas TPP dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja;</p> <p>Laporan perpindahan jabatan, baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas</p> <p>Persentase TPP tersertifikasi di wilayahnya</p> <p>aktivitas sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP di wilayahnya dibuktikan dengan laporan</p> <p>Aktivitas pembinaan, mentoring, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap TPP Kabupaten/kota terkait tugas pengembangan kapasitas TPP dibuktikan dengan laporan.</p> <p>Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Kabupaten/kota mengenai pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas</p> <p>Laporan elektronik pelaksanaan tugas bidang pengembangan kapasitas dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa</p> |

| | Tugas koordinator TAPM Provinsi | Indikator |
|---|--|--|
| 4 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa di wilayahnya | <p>Persentase Desa melaksanakan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa setiap tahun;</p> <p>Terlaksananya pemantauan pemutakhiran data secara berjenjang dari tingkat Desa hingga tingkat provinsi dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ;</p> <p>Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa secara berjenjang dari tingkat Provinsi hingga Desa dibuktikan dengan laporan;</p> <p>Laporan analisis kesesuaian beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ;</p> |
| 5 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama di wilayahnya | <p>Aktivitas fasilitasi dan pendampingan kegiatan pembangunan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Desa hingga provinsi;</p> <p>Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Provinsi hingga Desa dibuktikan dengan laporan;</p> <p>Tersedianya laporan konsolidasi dari TPP Kabupaten/kota mengenai Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;</p> <p>Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pendaftaran</p> <p>Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pemutakhiran data terupdate mingguan;</p> <p>Data klasifikasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama berdasarkan pemeringkatan;</p> |

| | Tugas koordinator TAPM Provinsi | Indikator |
|----|---|---|
| | | Database capaian pengembangan ekonomi lokal dan kinerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama terupdate harian; |
| 6 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya | Aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya |
| 7 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya | Aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya |
| 8 | mengelola database dan memberikan rekomendasi kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa kepada organisasi Perangkat Daerah terkait di wilayahnya | Database SDGs Desa dan Monev Dana Desa terupdate harian; Dokumen hasil analisis laju pencapaian SDGs Desa dan Indeks Desa beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |
| 9 | melakukan koordinasi program/kegiatan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya | aktivitas koordinasi program/kegiatan Pembangunan Desa dan Pedesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa dengan Pemerintah Daerah Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |
| 10 | melakukan koordinasi program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya | aktivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |
| 11 | melakukan koordinasi program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya | aktivitas koordinasi program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahny adibuktikan dengan laporan |
| 12 | melakukan koordinasi program/kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya | aktivitas koordinasi program/kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya dinuktikan dengan laporan |

| | Tugas koordinator TAPM Provinsi | Indikator |
|----|--|---|
| 13 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pengaduan dan advokasi di wilayahnya | Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa terlayani; Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa ditindaklanjuti; Rasio pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, dan advokasi terhadap jumlah masalah terdugakan; Jumlah Desa memiliki layanan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan; Laporan berisi hasil kerja sama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain untuk memfasilitasi penanganan masalah; Jumlah kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa bidang penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat tingkat Kabupaten/kota; Database pengaduan dan penanganan masalah melalui aplikasi SID |
| 14 | memberikan rekomendasi kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa kepada organisasi Perangkat Daerah terkait di wilayahnya | Dokumen rekomendasi kebijakan dan aktivitas penyampaian rekomendasi dibuktikan dengan laporan |
| 15 | melaporkan pelaksanaan tugas koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa | Laporan di <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |
| 16 | melaksanakan tugas lain dari Kementerian | |

2) TAPM Provinsi

| TAPM Provinsi | Indikator |
|--|---|
| membantu dan/atau bersama-sama TAPM Pusat dalam hal pengelolaan rekrutmen, penempatan, relokasi, reposisi, promosi, demosi, dan pengaturan kerja TPP | Rasio TPP ditempatkan terhadap kebutuhan TPP di wilayahnya; |

| TAPM Provinsi | Indikator |
|---|---|
| melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran <i>database</i> TPP di wilayahnya | Ketersediaan data TPP <i>ter-update</i> setiap bulan yang terkoneksi dengan <i>Daily Report</i> Pendamping Desa dan monev dana Desa |
| memberikan pelayanan administrasi TPP di wilayahnya | Jumlah dan persentase TPP terlayani; |
| melakukan pembinaan TPP Kabupaten/kota terkait tugas pengelolaan SDM dan pemantauan kinerja di wilayahnya | aktivitas pembinaan TPP Kabupaten/kota terkait tugas pengelolaan SDM dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |
| melakukan supervisi, monitoring dan Evaluasi Kinerja TPP di wilayahnya | Laporan berisi hasil supervisi, monitoring dan Evaluasi Kinerja beserta jumlah dan persentase TPP tersupervisi, terpantau dan terevaluasi tiap bulan di wilayahnya. |
| membantu TAPM Pusat dalam mengkonsolidasi hasil <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP di wilayahnya | Laporan konsolidasi hasil <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP tingkat Provinsi |
| membantu TAPM Pusat dalam melakukan verifikasi dan/atau uji petik lapangan atas <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP di wilayahnya | Persentase validitas kebenaran laporan TPP dalam <i>Daily Report</i> Pendamping Desa tingkat Provinsi; |
| melakukan pembinaan TPP Kabupaten/kota terkait tugas pemantauan kinerja | Progres peningkatan kinerja TPP secara keseluruhan di wilayahnya dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja; |
| memberikan fasilitasi dan dukungan peningkatan jenjang karier dan sertifikasi profesi TPP di wilayahnya | Laporan perpindahan jabatan, baik dari atas ke bawah atau dari bawah keatas |
| | Persentase TPP tersertifikasi di wilayahnya |
| melakukan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP di wilayahnya | aktivitas sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP di wilayahnya dibuktikan dengan laporan |
| melakukan pembinaan, mentoring, fasilitasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap TPP Kabupaten/kota terkait tugas pengembangan kapasitas TPP di wilayahnya | Aktivitas pembinaan, mentoring, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap TPP Kabupaten/kota terkait tugas pengembangan kapasitas TPP dibuktikan dengan laporan. |
| melakukan pemantauan, pengambilan data, dan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa di wilayahnya | Persentase Desa melaksanakan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa setiap tahun; |

| TAPM Provinsi | Indikator |
|---|---|
| | Terlaksananya pemantauan pemutakhiran data secara berjenjang dari tingkat Desa hingga tingkat provinsi dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |
| menganalisis laju pencapaian SDGs Desa dan Indeks Desa di wilayahnya | Dokumen hasil analisis laju pencapaian SDGs Desa dan Indeks Desa beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |
| melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi Pendampingan Masyarakat Desa di bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa di wilayahnya | Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa secara berjenjang dari tingkat Provinsi hingga Desa dibuktikan dengan laporan; |
| mengelola database capaian pembangunan dan capaian SDGs Desa di wilayahnya | Database SDGs Desa dan Monev Dana Desa terupdate harian; |
| menganalisis dan memantau kesesuaian RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dengan Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di wilayahnya | Laporan analisis kesesuaian beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |
| melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya |
| melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya |
| melakukan pemantauan kegiatan pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya | Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pendaftaran |
| | Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pemutakhiran data terupdate mingguan; |
| | Data klasifikasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama berdasarkan pemeringkatan; |
| mengelola <i>database</i> capaian pengembangan ekonomi lokal dan kinerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya | Database capaian pengembangan ekonomi lokal dan kinerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama terupdate harian; |

| TAPM Provinsi | Indikator |
|--|--|
| memfasilitasi dan mendampingi kegiatan pembangunan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya | Aktivitas fasilitasi dan pendampingan kegiatan pembangunan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Desa hingga provinsi; |
| melakukan supervisi, monitoring, evaluasi Pendampingan Masyarakat Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya | Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Provinsi hingga Desa dibuktikan dengan laporan; |
| melayani dan menindaklanjuti pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa di wilayahnya | Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa terlayani; |
| | Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa ditindaklanjuti; |
| melaksanakan fasilitasi, pendampingan, serta advokasi non litigasi, dan penanganan masalah melalui Musyawarah Desa di wilayahnya | Rasio pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, dan advokasi terhadap jumlah masalah terdugakan; |
| mengembangkan layanan pengaduan masyarakat di Desa di wilayahnya | Jumlah Desa memiliki layanan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan; |
| mengembangkan jaringan kerja sama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain untuk memfasilitasi penanganan masalah di wilayahnya | Laporan berisi hasil kerja sama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain untuk memfasilitasi penanganan masalah; |
| mengelola data dan rekomendasi pengaduan dan advokasi di wilayahnya | Database pengaduan dan penanganan masalah melalui aplikasi SID |
| melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi Pendampingan Masyarakat Desa bidang penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat di wilayahnya | Jumlah kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa bidang penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat tingkat Kabupaten/kota; |

3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/kota

a. Tugas TAPM Kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 19 Tahun 2020

- 1) mendampingi organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk terlibat aktif dalam mendukung Desa melakukan upaya pencapaian SDGs Desa;
- 2) mempercepat penyelesaian dokumen administrasi di daerah kabupaten/kota sebagai dasar penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
- 3) memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di daerah kabupaten/kota;
- 4) melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
- 5) mentoring Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;
- 6) mengadvokasi kebijakan percepatan laju pencapaian SDGs Desa melalui dukungan program dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- 7) terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 8) terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 9) melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
- 10) meningkatkan kapasitas diri baik secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

b. Rincian tugas dan indikator kinerja TAPM Kabupaten/kota sesuai struktur

1. Koordinator TAPM Kabupaten/kota

| | Tugas koordinator TAPM Kabupaten/kota | Indikator |
|---|--|--|
| 1 | mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan SDM TPP di wilayahnya | Rasio TPP ditempatkan terhadap kebutuhan TPP di wilayahnya; Ketersediaan data TPP ter- <i>update</i> setiap bulan yang terkoneksi dengan <i>Daily Report</i> Pendamping Desa dan monev dana Desa. |

| | Tugas koordinator TAPM Kabupaten/kota | Indikator |
|---|--|--|
| | | Jumlah dan persentase TPP terlayani; |
| 2 | mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan Evaluasi Kinerja TPP di wilayahnya | Laporan berisi hasil supervisi, monitoring dan Evaluasi Kinerja beserta jumlah dan persentase TPP tersupervisi, terpantau dan terevaluasi tiap bulan di wilayahnya. Laporan konsolidasi hasil <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP tingkat Kabupaten/kota Persentase validitas kebenaran laporan TPP dalam <i>Daily Report</i> Pendamping Desa tingkat Kabupaten/kota; |
| 3 | mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kapasitas TPP dan masyarakat Desa di wilayahnya | Terlaksananya kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; Progres peningkatan kapasitas TPP dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi Kinerja; Laporan perpindahan jabatan, baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas Persentase TPP tersertifikasi di wilayahnya aktivitas sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP di wilayahnya dibuktikan dengan laporan Aktivitas pembinaan, mentoring, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap PD terkait tugas pengembangan kapasitas PLD dan masyarakat Desa dibuktikan dengan laporan. Tersedianya laporan konsolidasi dari PD mengenai pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas Laporan elektronik pelaksanaan tugas bidang pengembangan kapasitas dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |
| 4 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa di wilayahnya | Persentase Desa melaksanakan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa setiap tahun; Terlaksananya pemantauan pemutakhiran data secara berjenjang dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten |

| | Tugas koordinator TAPM Kabupaten/kota | Indikator |
|---|--|--|
| | | <p>dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ;</p> <p>Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/kota hingga Desa dibuktikan dengan laporan;</p> <p>Laporan analisis kesesuaian beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ;</p> |
| 5 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama di wilayahnya | <p>Aktivitas fasilitasi dan pendampingan kegiatan pembangunan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Desa hingga Kabupaten/kota;</p> <p>Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/kota hingga Desa dibuktikan dengan laporan;</p> <p>Tersedianya laporan konsolidasi dari PD dan PLD mengenai Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;</p> <p>Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pendaftaran</p> <p>Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pemutakhiran data terupdate mingguan;</p> <p>Data klasifikasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama berdasarkan pemeringkatan;</p> <p>Database capaian pengembangan ekonomi lokal dan kinerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama terupdate harian;</p> |
| 6 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya | <p>aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya</p> |

| | Tugas koordinator TAPM Kabupaten/kota | Indikator |
|----|---|---|
| 7 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya |
| 8 | mengelola database dan memberikan rekomendasi kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pendampingan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa kepada organisasi Perangkat Daerah terkait di wilayahnya | Database SDGs Desa dan Monev Dana Desa terupdate harian; |
| | | Dokumen hasil analisis laju pencapaian SDGs Desa dan Indeks Desa beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |
| 9 | melakukan koordinasi program/kegiatan Pembangunan Desa dan PeDesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya | aktivitas koordinasi program/kegiatan Pembangunan Desa dan PeDesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pencapaian SDGs Desa dengan Pemerintah Daerah Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |
| 10 | melakukan koordinasi program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya | aktivitas koordinasi program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |
| 11 | melakukan koordinasi program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya | aktivitas koordinasi program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya dibuktikan dengan laporan |
| 12 | melakukan koordinasi program/kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya | aktivitas koordinasi program/kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan Pemerintah Daerah serta Pihak Ketiga di wilayahnya dibuktikan dengan laporan |
| 13 | mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pengaduan dan advokasi di wilayahnya | Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa terlayani; |
| | | Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa ditindaklanjuti; |
| | | Rasio pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, dan advokasi terhadap jumlah masalah terdugakan; |

| | Tugas koordinator TAPM Kabupaten/kota | Indikator |
|----|--|--|
| | | Jumlah Desa memiliki layanan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan; |
| | | Laporan berisi hasil kerja sama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain untuk memfasilitasi penanganan masalah; |
| | | Database pengaduan dan penanganan masalah melalui aplikasi SID |
| 14 | memberikan rekomendasi kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa kepada organisasi Perangkat Daerah terkait di wilayahnya | Dokumen rekomendasi kebijakan dan aktivitas penyampaian rekomendasi dibuktikan dengan laporan |
| 15 | melaporkan pelaksanaan tugas koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa | Laporan di <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |
| 16 | melaksanakan tugas lain dari Kementerian | |

2. TAPM Kabupaten/kota

| TAPM Kabupaten/kota | Indikator |
|---|---|
| membantu dan/atau bersama-sama TAPM Provinsi dalam hal pengelolaan rekrutmen, penempatan, relokasi, reposisi, promosi, demosi, dan pengaturan kerja TPP | Rasio TPP ditempatkan terhadap kebutuhan TPP di wilayahnya; |
| melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran <i>database</i> TPP di wilayahnya | Ketersediaan data TPP ter- <i>update</i> setiap bulan yang terkoneksi dengan <i>Daily Report</i> Pendamping Desa dan monev dana Desa |
| memberikan pelayanan administrasi TPP di wilayahnya | Jumlah dan persentase TPP terlayani; |
| melakukan supervisi, <i>monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja TPP di wilayahnya | Laporan berisi hasil supervisi, monitoring dan Evaluasi Kinerja beserta jumlah dan persentase TPP tersupervisi, terpantau dan terevaluasi tiap bulan di wilayahnya. |
| membantu TAPM Provinsi dalam mengkonsolidasi hasil <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP di wilayahnya | Laporan konsolidasi hasil <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP tingkat Kabupaten/kota. |

| TAPM Kabupaten/kota | Indikator |
|--|---|
| membantu TAPM Pusat dan Provinsi dalam melakukan verifikasi dan/atau uji petik lapangan atas <i>Daily Report</i> Pendamping Desa TPP di wilayahnya | Persentase validitas kebenaran laporan TPP dalam <i>Daily Report</i> Pendamping Desa tingkat Kabupaten/kota; |
| memberikan fasilitasi dan dukungan peningkatan jenjang karir dan sertifikasi profesi TPP di wilayahnya | Laporan perpindahan jabatan, baik dari atas ke bawah atau dari bawah keatas Persentase TPP tersertifikasi di wilayahnya |
| melakukan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP di wilayahnya | aktivitas sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengembangan kapasitas TPP di wilayahnya dibuktikan dengan laporan |
| melakukan pembinaan, <i>mentoring</i> , fasilitasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap Pendamping Desa terkait tugas pengembangan kapasitas Pendamping Lokal Desa di wilayahnya | Aktivitas pembinaan, mentoring, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap PD terkait tugas pengembangan kapasitas PLD dan masyarakat Desa dibuktikan dengan laporan. |
| melakukan pemantauan, pengambilan data, dan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa di wilayahnya | Persentase Desa melaksanakan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa setiap tahun; Terlaksananya pemantauan pemutakhiran data secara berjenjang dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten dibuktikan dengan laporan di aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |
| menganalisis laju pencapaian SDGs Desa dan Indeks Desa di wilayahnya | Dokumen hasil analisis laju pencapaian SDGs Desa dan Indeks Desa beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |
| melakukan supervisi, <i>monitoring</i> dan evaluasi Pendampingan Masyarakat Desa di bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa di wilayahnya | Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pembangunan dan pencapaian SDGs Desa secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/kota hingga Desa dibuktikan dengan laporan; |
| mengelola <i>database</i> capaian pembangunan dan capaian SDGs Desa di wilayahnya | Database SDGs Desa dan Monev Dana Desa terupdate harian; |

| TAPM Kabupaten/kota | Indikator |
|---|--|
| menganalisis dan memantau kesesuaian RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dengan Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di wilayahnya | Laporan analisis kesesuaian beserta analisis permasalahan dan rekomendasi yang dilaporkan melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |
| melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya |
| melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya | aktivitas pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan TPP terkait fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayahnya |
| melakukan pemantauan kegiatan pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya | Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pendaftaran |
| | Data jumlah BUM Desa/ BUM Desa Bersama melakukan pemutakhiran data terupdate mingguan; |
| | Data klasifikasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama berdasarkan pemeringkatan; |
| mengelola <i>database</i> capaian pengembangan ekonomi lokal dan kinerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya | Database capaian pengembangan ekonomi lokal dan kinerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama terupdate harian; |
| memfasilitasi dan mendampingi kegiatan pembangunan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya | Aktivitas fasilitasi dan pendampingan kegiatan pembangunan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Desa hingga Kabupaten/kota; |
| melakukan supervisi, monitoring, evaluasi Pendampingan Masyarakat Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya | Aktivitas supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pendampingan Masyarakat Desa bidang pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/kota hingga Desa dibuktikan dengan laporan; |
| melayani dan menindaklanjuti pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa di wilayahnya | Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa terlayani; |
| | Persentase pengaduan masalah terkait Pendampingan Masyarakat Desa ditindaklanjuti; |

| TAPM Kabupaten/kota | Indikator |
|--|---|
| melaksanakan fasilitasi, pendampingan, serta advokasi non litigasi, dan penanganan masalah melalui Musyawarah Desa di wilayahnya | Rasio pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, dan advokasi terhadap jumlah masalah terdugakan; |
| mengembangkan layanan pengaduan masyarakat di Desa di wilayahnya | Jumlah Desa memiliki layanan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan; |
| mengembangkan jaringan kerja sama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain untuk memfasilitasi penanganan masalah di wilayahnya | Laporan berisi hasil kerja sama dan komunikasi dengan lembaga-lembaga masyarakat, ormas dan elemen masyarakat lain untuk memfasilitasi penanganan masalah; |
| mengelola data dan rekomendasi pengaduan dan advokasi di wilayahnya | Database pengaduan dan penanganan masalah melalui aplikasi SID |
| melaksanakan supervisi, <i>monitoring</i> , evaluasi Pendampingan Masyarakat Desa bidang penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat di wilayahnya | Jumlah kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa bidang penanganan pengaduan, paralegal Desa, penanganan masalah, advokasi hukum dan regulasi Desa, dan audit berbasis masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa; |

4. Pendamping Desa (PD)

a. Tugas pokok Pendamping Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 19 Tahun 2020

- 1) melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- 2) mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
- 3) melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
- 4) mentoring Pendamping Lokal Desa dan KPMD;
- 5) terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 6) terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;

- 7) melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
- 8) meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

b. Rincian Tugas Pendamping Desa (PD)

| NO | Rincian Tugas PD | Indikator |
|----|--|--|
| 1 | melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga | <p>aktivitas pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan</p> <p>ketersedian dan ketepatan waktu dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan</p> |
| 2 | memfasilitasi dan melakukan pendampingan perencanaan dan penggunaan dana Desa sesuai Permendes PDTT tentang prioritas pemanfaatan dana Desa | <p>melakukan fasilitasi dan pendampingan perencanaan dan penggunaan dana Desa sesuai Permendes PDTT tentang prioritas pemanfaatan dana Desa dibuktikan dengan laporan dokumen RKP Desa dan APB Desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana Desa dan kebutuhan masyarakat</p> |
| 3 | mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan dan rekapitulasi pelaporan Dana Desa | ketersediaan dan ketepatan waktu dokumen penyaluran, perencanaan, pemanfaatan dan rekapitulasi pelaporan Dana Desa |
| 4 | melakukan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa dan Perdesaan | <p>kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa dan Perdesaan di seluruh Desa dibuktikan dengan laporan</p> <p>Data SDGs Desa dan Indeks Desa terupdate setiap tahun RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, laporan realisasi dan LPP Desa terpublikasikan dan/ atau dapat diakses masyarakat</p> |

| NO | Rincian Tugas PD | Indikator |
|----|---|--|
| 5 | melakukan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa | kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa dibuktikan dengan laporan |
| 6 | melakukan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama | kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dibuktikan dengan laporan BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pendaftaran BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pemutakhiran Data BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya terakreditasi sesuai jadwal |
| 7 | melakukan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal | kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal dibuktikan dengan laporan |
| 8 | melakukan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi | kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dibuktikan dengan laporan |
| 9 | melakukan koordinasi program/kegiatan percepatan laju pencapaian SDGs Desa dengan pemerintah kecamatan, Pemerintah Desa, serta Pihak Ketiga | kegiatan koordinasi terkait program percepatan laju pencapaian SDGs Desa dengan pemerintah kecamatan, Pemerintah Desa, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |
| 10 | <i>mentoring</i> PLD dan KPMD | kegiatan <i>mentoring</i> PLD dan KPMD dibuktikan dengan laporan |
| 11 | melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa | Laporan elektronik pelaksanaan tugas Pendamping Desa dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |
| 12 | meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar | secara mandiri meningkatkan kapasitas dan aktif melibatkan diri dalam komunitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga |

| NO | Rincian Tugas PD | Indikator |
|----|--|---|
| 13 | melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan dari Kementerian | Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |

5. Pendamping Teknis (PT)

| NO | Rincian Tugas Pendamping Teknis | Indikator |
|----|---|--|
| 1 | melakukan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi dalam program/kegiatan sektoral | aktivitas sosialisasi dalam program/kegiatan sektoral dibuktikan dengan laporan |
| | | aktivitas fasilitasi dalam program/kegiatan sektoral dibuktikan dengan laporan |
| | | aktivitas pendampingan dalam program/kegiatan sektoral dibuktikan dengan laporan |
| 2 | mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait program/kegiatan sektoral | ketersediaan dan ketepatan waktu dokumen program/kegiatan sektoral |
| 3 | melakukan koordinasi program/kegiatan percepatan laju pencapaian SDGs Desa dan program/kegiatan sektoral dengan pemerintah kecamatan, Pemerintah Desa, serta Pihak Ketiga | kegiatan koordinasi terkait program percepatan laju pencapaian SDGs Desa dengan pemerintah kecamatan, Pemerintah Desa, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |
| | | kegiatan koordinasi terkait program/kegiatan sektoral dengan pemerintah kecamatan, Pemerintah Desa, serta Pihak Ketiga dibuktikan dengan laporan |
| 4 | melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa | Laporan elektronik pelaksanaan tugas Pendamping Teknis dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |
| 5 | meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar | secara mandiri meningkatkan kapasitas dan aktif melibatkan diri dalam komunitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga |

| NO | Rincian Tugas Pendamping Teknis | Indikator |
|----|--|---|
| 6 | melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan dari Kementerian | Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |

6. Pendamping Lokal Desa (PLD)

a. Tugas pokok Pendamping Lokal Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 19 Tahun 2020

- 1) melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa;
- 2) terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;
- 3) melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
- 4) meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

b. Rincian Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD)

| NO | Rincian Tugas PLD | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa | kegiatan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa dibuktikan dengan laporan ketersediaan dan ketepatan waktu dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Pembangunan Desa, dibuktikan dengan laporan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, laporan realisasi dan LPP Desa terpublikasikan dan/ atau dapat diakses masyarakat |
| 2 | melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa | kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa dibuktikan dengan laporan |

| NO | Rincian Tugas PLD | Indikator |
|----|--|---|
| | | Data SDGs Desa dan Indeks Desa terupdate setiap tahun |
| 3 | melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama | kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dibuktikan dengan laporan BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pendaftaran BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pemutakhiran Data BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya terakreditasi sesuai jadwal |
| 6 | meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa | meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa dibuktikan dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa |
| 7 | melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam mendukung Pembangunan Desa | tumbuh dan berkembangnya kelembagaan masyarakat (kelembagaan formal maupun nonformal) dan terlibat aktif dalam mendukung Pembangunan Desa |
| 8 | meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar | secara mandiri meningkatkan kapasitas dan aktif melibatkan diri dalam komunitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga |
| 9 | melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa | Laporan elektronik pelaksanaan tugas PD dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa |
| 10 | melaksanakan tugas lain dari Kementerian | Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa ; |

E. Pendayagunaan

1. Setiap unit kerja eselon I di Kementerian berhak mendayagunakan TPP, dalam memfasilitasi program dan/atau kegiatan Kementerian, dan program dan/atau kegiatan Kementerian yang dikelola melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa, maupun Pihak Ketiga;
2. Unit kerja eselon I Kementerian mendayagunakan TPP dalam bentuk:
 - a. diseminasi regulasi, kebijakan, dan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. diseminasi program dan/atau kegiatan;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan masyarakat Desa;
 - d. fasilitasi penguatan partisipasi masyarakat Desa;
 - e. fasilitasi perencanaan program/kegiatan;
 - f. fasilitasi pengelolaan program/kegiatan; dan
 - g. fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
3. Pendayagunaan TPP oleh unit kerja Eselon I untuk program/kegiatan di luar Tugas Pokok, Rincian Tugas, dan Indikator Kinerja diajukan kepada Menteri, selanjutnya Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usul pendayagunaan TPP, dan Satker BSPDM menindaklanjuti persetujuan atau penolakan Menteri.
4. Pendayagunaan TPP oleh Pemerintah Daerah, kementerian, dan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usulan pendayagunaan TPP oleh Pemerintah Daerah, Kementerian, dan kementerian/ lembaga nonkementerian disampaikan kepada Menteri melalui kepala BPSDM; dan
 - b. Pemerintah Daerah, Kementerian, dan kementerian/ lembaga nonkementerian hanya dapat mendayagunakan TPP, dengan berdasarkan pada persetujuan tertulis Menteri baik secara langsung maupun melalui kepala BPSDM;

F. Hubungan Antar Pihak Pendampingan Masyarakat Desa

1. Para Pihak
 - a. Menteri sebagai pelaksana Pendampingan Masyarakat Desa secara nasional;

- b. Kementerian/lembaga terkait sebagai mitra koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai amanat UU Desa, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) serta kementerian/lembaga terkait lainnya;
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian sebagai penanggungjawab koordinasi kebijakan perencanaan program dan anggaran Pendampingan Masyarakat Desa secara nasional;
 - d. Kepala BPSDM, sebagai penanggung jawab perumusan dan pelaksanaan kebijakan pokok dan anggaran Pendampingan Masyarakat Desa, melalui BPSDM;
 - e. Unit Kerja lain pada Kementerian selain BPSDM;
 - f. Pemerintah Daerah Provinsi melalui Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - g. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - h. Camat atau sebutan lainnya;
 - i. Pemerintah Desa;
 - j. Tenaga Pendamping Profesional;
 - k. KPMD; dan
 - l. Pihak Ketiga, yaitu masyarakat atau lembaga di luar pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, individu dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat Desa.
2. Jenis Hubungan Antar Pihak
- a. hubungan instruktif adalah hubungan antara pemberi instruksi yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari penerima instruksi. Instruksi dapat berupa perintah, arahan, penugasan dan jenis instruksi lainnya;

- b. hubungan kerjasama adalah hubungan para pihak yang bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pendampingan masyarakat desa;
 - c. hubungan koordinatif adalah hubungan para pihak yang setara untuk membangun sinergi, sinkronisasi dan harmoni;
 - d. hubungan konsultatif adalah hubungan para pihak untuk mendapatkan masukan, koreksi, saran dan pendapat; dan
 - e. hubungan pembinaan adalah hubungan antara pembina dan yang dibina, berupa peningkatan kapasitas dan pemberian sanksi.
3. Tata Kelola Hubungan Kerja Antar Pihak
- a. hubungan instruktif antara :
 - 1) Menteri kepada Sekretaris Jenderal, BPSDM, unit kerja lain di kementerian dan TPP
 - 2) Sekretaris Jenderal kepada BPSDM dan TPP;
 - 3) BPSDM kepada TPP;
 - 4) TAPM Pusat kepada TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten/kota, PD, PT, PLD;
 - 5) TAPM Provinsi kepada TAPM Kabupaten/kota, PD, PT, PLD;
 - 6) TAPM Kabupaten/kota kepada PD, PT, PLD;
 - 7) PD kepada PT dan PLD;
 - b. hubungan kerjasama antara:
 - 1) BPSDM dengan pihak ketiga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, individu dan lembaga-lembaga lainnya.
 - 2) BPSDM dan Pemerintah Daerah;
 - c. hubungan koordinatif antara:
 - 1) Menteri, Sekretaris Jenderal, BPSDM dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 2) BPSDM dan unit kerja lain pada kementerian;
 - 3) TAPM Pusat dengan kementerian/lembaga terkait;
 - 4) TAPM Provinsi dengan pemerintah daerah provinsi;
 - 5) TAPM Kabupaten/kota dengan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 6) PD, PT dengan camat atau sebutan lainnya;
 - 7) PLD dengan KPMD;
 - 8) TPP dengan Kepala Desa;

- 9) TAPM Kabupaten/kota, PD, PT, PLD dengan Pendamping pada pendampingan mandiri oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

d. hubungan konsultatif antara:

- 1) Sekretaris Jenderal, BPSDM, unit kerja lain di kementerian dan TPP kepada menteri;
- 2) BPSDM dan TPP kepada Sekretaris Jenderal
- 3) TPP kepada BPSDM;
- 4) TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten/kota, PD, PT, PLD kepada TAPM Pusat;
- 5) TAPM Kabupaten/kota, PD, PT, PLD kepada TAPM Provinsi
- 6) PD, PT, PLD kepada TAPM Kabupaten/kota;
- 7) PLD kepada PD dan PT;
- 8) KPMD kepada TPP;
- 9) TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten/kota, PD, PT dan PLD kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, camat dan kepala desa;

e. hubungan pembinaan antara:

- 1) Menteri, Sekretaris Jenderal, BPSDM, unit kerja lain di kementerian kepada pemerintah daerah provinsi;
- 2) Pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada camat dan kepala desa;
- 4) BPSDM kepada TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten/kota, PD, PT, dan PLD;

4. Pengendalian Hubungan Antar Pihak

BPSDM mengendalikan kerja antar seluruh pihak yang terlibat dalam Pendampingan Masyarakat Desa. Sengketa antar pihak pada jalur struktural pemerintahan, lintas struktural pemerintahan dengan non struktural pemerintahan dengan pihak-pihak lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pendampingan Masyarakat Desa difasilitasi penyelesaiannya oleh BPSDM.

Koordinator Nasional TPP bertanggung jawab melaksanakan pengendalian hubungan antar pihak Pendampingan Masyarakat Desa pada jalur TPP secara nasional. Sengketa antar pihak di dalam jalur TPP yang berkenaan

pelaksanaan program dan Pendampingan Masyarakat Desa, difasilitasi atau dimediasi penyelesaiannya oleh Koordinator Nasional TPP.

Seluruh mekanisme fasilitasi, mediasi hingga penyelesaian sengketa para pihak yang terlibat dalam Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

G. Etika Profesi TPP

1. Kode Etik

a. Kewajiban

Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP berkewajiban untuk:

- 1) bertekad, yakin, antusias, bersemangat, dan berdedikasi tinggi mewujudkan pencapaian tujuan SDGs Desa, serta tujuan program dan kegiatan sektoral Kementerian;
- 2) mengawal kebijakan Kementerian terhadap Desa disetiap proses melalui fasilitasi dan asistensi;
- 3) tunduk pada kebijakan Kementerian yang berkaitan dengan pendayagunaan TPP;
- 4) menghormati serta menjunjung tinggi tata nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Desa;
- 5) memiliki keinginan, kehendak, komitmen yang kuat untuk melibatkan diri secara aktif dalam upaya menemukenali dan memecahkan masalah pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 6) memiliki keinginan, kehendak, komitmen yang kuat untuk memfasilitasi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa secara mandiri dalam menemukenali dan memecahkan masalah pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 7) jujur dan proaktif memberikan informasi yang akurat, terkini, dan lengkap tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa;
- 8) konsisten bertindak sesuai dengan pesan yang dikomunikasikannya kepada Pemerintah Desa, anggota BPD dan masyarakat Desa.
- 9) mematuhi aturan yang berlaku dan menghindarkan diri dari berbagai kepentingan pribadi/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi kualitas pendampingan;

- 10) membangun upaya kebersamaan, kemitraan dan persatuan serta tidak memicu munculnya konflik, perpecahan, provokasi dan diskriminasi;
- 11) berupaya menyelesaikan konflik serta menangani pengaduan melalui cara musyawarah yang transparansi dan akuntabel untuk pencapaian konsensus;
- 12) memiliki keberpihakan dan kepedulian yang tinggi kepada ketidakberdayaan kelompok marginal dan rentan;
- 13) memiliki komitmen yang kuat untuk mempelajari hal-hal baru yang terkait dengan pekerjaannya, berorientasi pada masa depan (visioner), dan kaya ide-ide baru dalam menjalankan tugas sebagai pendamping masyarakat Desa;

b. Larangan

Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang:

- 1) melakukan tindakan pidana, kekerasan fisik, psikis dan seksual;
- 2) melakukan tindakan tercela dan bertentangan dengan norma kesusilaan yang dapat mencemarkan nama baik Kementerian;
- 3) menggunakan dan mengedarkan Narkoba;
- 4) memalsukan data, informasi dan dokumen pendampingan;
- 5) menyalahgunakan data dan/atau informasi yang dimiliki untuk hal-hal di luar tugas dan dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa;
- 6) menyebarkan fitnah, hasutan, propaganda dan/atau provokasi negatif;
- 7) menyebarkan provokasi negatif terhadap kebijakan kementerian dan pelaksanaan pendampingan masyarakat desa dalam bentuk tulisan, foto, gambar, audio dan video di semua jenis media;
- 8) menyalahgunakan atribut Kementerian untuk kepentingan lain di luar kepentingan Kementerian dan pendampingan masyarakat Desa;
- 9) menyalahgunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
- 10) meminta dan menerima uang, barang, dan/atau imbalan atas pekerjaan dan/atau kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendamping;
- 11) bertindak sebagai pemborong, suplier, perantara perdagangan, maupun menunjuk salah satu suplier atau berfungsi sebagai perantara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di wilayah

dampingannya serta membantu secara teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban Desa;

- 12) bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang, atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas Pemerintah Desa;
- 13) memaksakan kehendak atas suatu usulan kegiatan dalam perencanaan Pembangunan Desa selama melaksanakan tugas pendampingan;
- 14) melakukan rekayasa APB Desa untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok;
- 15) membiarkan dan menutupi proses penyimpangan yang terjadi secara sengaja dalam pelaksanaan Pembangunan Desa yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara; dan
- 16) melakukan pekerjaan yang mendapat imbalan dan beresiko mengurangi jam kerja pendampingan;
- 17) menjabat dalam kepengurusan partai politik; dan
- 18) menduduki jabatan pada lembaga yang sumber pendanaan utamanya berasal dari APBN, APBD dan APB Desa.

c. Etika Hubungan Kerja

- 1) Etika Hubungan dengan Pihak yang Didampingi
 - a) berinteraksi dengan penuh komitmen, tanggung jawab, dan jujur dilandasi sikap saling menghormati dan menghargai;
 - b) bersikap dan berperilaku sopan, sabar, dan tenang dalam memberikan edukasi, bimbingan, mendengarkan dan merespon pendapat, gagasan, dan pertanyaan dari Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa;
 - c) mendampingi secara langsung dan bekerja bersama dengan kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban Pembangunan Desa;
 - d) proaktif terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa secara profesional, adil, tanpa diskriminasi;
 - e) proaktif dalam memotivasi pihak yang didampingi untuk menjalankan kewajibannya; dan
 - f) membuka ruang yang luas atas perbedaan pendapat dan pilihan masyarakat secara mandiri untuk peningkatan kualitas hidup.

2) Etika Hubungan Sesama TPP

- a) saling memercayai, menghormati, menghargai, membantu, memotivasi, dan bekerjasama sebagai sebuah tim;
- b) menjalin hubungan profesional dengan mengedepankan objektivitas tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi;
- c) menghargai perbedaan pendapat serta terbuka menerima kritik dan saran dalam melaksanakan tugas sebagai TPP;
- d) menjalin hubungan konstruktif dan bekerjasama untuk saling mempelajari hal-hal baru yang terkait pendampingan masyarakat Desa; dan
- e) proaktif dalam mencari solusi pemecahan masalah atas konflik antar TPP.

3) Etika Hubungan dengan Pihak Ketiga

- a) menunjukkan sikap dan perilaku bertanggung jawab, disiplin, taat regulasi, dan kompeten dalam koordinasi dan kerja sama dengan mitra di wilayah kerja;
- b) saling menghargai dan membina hubungan timbal balik yang erat secara berkelanjutan untuk kepentingan pendampingan masyarakat desa; dan
- c) proaktif untuk melibatkan mitra dalam mencari solusi pemecahan masalah jika terjadi kendala dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Penanganan Pelanggaran

1) Prinsip Penanganan Pelanggaran

- a) adil, penanganan dilakukan secara seimbang, dengan memberikan hak jawab kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk memberikan alasan/sanggahan terhadap dugaan pelanggaran yang diadukan;
- b) rahasia, penanganan dilakukan secara tertutup melalui proses klarifikasi maupun pembuktian dengan merahasiakan identitas pelapor/pengadu;
- c) obyektif, penanganan mendasarkan pada bukti-bukti dan dilakukan uji silang untuk memperoleh kebenaran;
- d) akuntabel, seluruh tahapan proses dan hasil penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;

- e) proporsional, penanganan harus sesuai dengan cakupan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang ada; dan
 - f) efektif, penanganan dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
- 2) Tim Penanganan Pelanggaran
- a) Setiap adanya dugaan pelanggaran oleh TPP dilakukan klarifikasi dan pembuktian oleh Tim Penanganan Pelanggaran;
 - b) Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh PLD terdiri dari TAPM Kabupaten/kota di atasnya sebagai koordinator, serta PD dan/atau PT di atasnya sebagai anggota;
 - c) Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh PD dan pendamping teknis terdiri dari TAPM Provinsi di atasnya sebagai koordinator dan TAPM Kabupaten/Kota di atasnya sebagai anggota;
 - d) Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh TAPM Kabupaten/kota terdiri dari TAPM Pusat bidang Penanganan Pengaduan Masalah dan Advokasi sebagai koordinator dan TAPM Provinsi di atasnya sebagai anggota;
 - e) Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh TAPM Provinsi terdiri dari Aparatur Sipil Negara BPSDM sebagai koordinator dan TAPM Pusat bidang Penanganan Pengaduan Masalah dan Advokasi sebagai anggota; dan
 - f) Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh TAPM Pusat terdiri dari Aparatur Sipil Negara BPSDM.
- 3) Tahapan Penanganan Pelanggaran
- a) Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran
 - i. Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh PLD menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh koordinator TAPM Kabupaten/kota;
 - ii. Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh PD menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Koordinator TAPM Provinsi;
 - iii. Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh TAPM Kabupaten/kota menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Koordinator TAPM Pusat;
 - iv. Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh TAPM Provinsi dan TAPM Pusat menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh BPSDM;

- v. Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran selambat-lambatnya dilakukan 2 hari kerja sejak informasi dan/atau laporan dugaan pelanggaran diterima yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - vi. Surat penugasan diterima oleh Tim Penanganan Pelanggaran selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah ditandatangani
 - vii. Surat penugasan Tim Penanganan Pelanggaran yang dikeluarkan TPP dilaporkan kepada BPSDM dan dimasukkan dalam *Daily Report* Pendamping Desa TPP yang menugaskan.
 - viii. Surat penugasan Tim Penanganan Pelanggaran yang dikeluarkan BPSDM dilaporkan kepada Menteri.
- b) Mekanisme penanganan pelanggaran:
- i. Tim Penanganan Pelanggaran bekerja paling lama 10 hari kerja sejak perintah penugasan diterima;
 - ii. Tim Penanganan Pelanggaran mengumpulkan alat bukti dugaan pelanggaran;
 - iii. Tim Penanganan Pelanggaran secara aktif melakukan koordinasi dan meminta pendapat terkait masalah yang ditangani kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Kecamatan dan Pemerintah Desa;
 - iv. Tim Penanganan Pelanggaran mengadakan forum klarifikasi dan pembuktian dengan menghadirkan terduga serta saksi-saksi;
 - v. forum klarifikasi dilakukan di kantor kecamatan, kantor TAPM Kabupaten/kota, kantor TAPM provinsi, dan/atau Kantor Kementerian.
 - vi. Tim Penanganan Pelanggaran menyampaikan undangan kepada terduga dan saksi-saksi selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum dilakukan forum klarifikasi dan pembuktian;
 - vii. Dalam hal terduga dan/atau saksi tidak menghadiri undangan forum klarifikasi dan pembuktian, maka Tim Penanganan Pelanggaran menjadwalkan kembali forum klarifikasi dan pembuktian maksimal 1 (satu) kali dan undangan selambat-lambatnya disampaikan 1x24 jam sebelum jadwal forum klarifikasi dan pembuktian;
 - viii. Dalam hal terduga dan/atau saksi-saksi tidak menghadiri forum klarifikasi dan pembuktian hingga penjadwalan kedua

tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim Penanganan Pelanggaran dapat mengambil kesimpulan atas penanganan pelanggaran tanpa klarifikasi terduga dan/atau keterangan saksi;

- ix. Dalam hal terduga dan/atau saksi-saksi tidak dapat menghadiri forum klarifikasi dan pembuktian hingga penjadwalan kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Tim Penanganan Pelanggaran dapat menjadwalkan kembali dengan mempertimbangkan dugaan pokok pelanggaran dan/atau kondisi wilayah setempat;
- x. Tim Penanganan Pelanggaran menganalisa dan menguji bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi untuk menilai validitas bukti dan keterangan saksi;
- xi. Tim Penanganan Pelanggaran menyimpulkan hasil forum klarifikasi dan pembuktian yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani koordinator dan anggota tim;
- xii. Tim Penanganan Pelanggaran menyampaikan berita acara kepada terduga sebagai pemberitahuan dan kepada BPSDM untuk ditindaklanjuti selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan berita acara;
- xiii. Koordinator Tim Penanganan Pelanggaran melalui BPSDM memasukkan seluruh data dan informasi terkait penanganan pelanggaran ke dalam Loker Elektronik dan dicatatkan dalam *Daily Report* Pendamping Desa milik terduga.
- xiv. BPSDM menyediakan waktu sanggah kepada terduga selama 7 hari kerja sejak diterimanya Berita Acara penetapan dari Tim Penanganan Pelanggaran;
- xv. Terhadap sanggahan yang disampaikan terduga, BPSDM dapat melakukan pemanggilan kepada terduga untuk meminta klarifikasi lanjutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah sanggahan diterima BPSDM;
- xvi. Dalam hal terduga tidak melakukan sanggahan sesuai waktu yang diberikan, BPSDM dapat langsung menindaklanjuti kesimpulan Tim Penanganan Pelanggaran;

- xvii. BPSDM menindaklanjuti kesimpulan penanganan pelanggaran dengan mengeluarkan keputusan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah berakhirnya waktu sanggah dengan mempertimbangkan sanggahan terduga dan/atau data-data yang dimiliki BPSDM;
 - xviii. Keputusan BPSDM terhadap kesimpulan Tim Penanganan Pelanggaran dapat berupa rehabilitasi nama baik atau sanksi;
 - xix. Keputusan BPSDM bersifat final dan mengikat.
- c) Format Surat Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran, Undangan Klarifikasi, dan Berita Acara Penanganan Pelanggaran sebagai berikut:

a. Format Surat Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran

SURAT TUGAS

Nomor:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin, pelanggaran atau permasalahan mengenai pendamping desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas TAPM Provinsi;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;

Menugaskan Tim Penanganan Pelanggaran

- Kepada : 1. (sebagai koordinator merangkap anggota)
2. (anggota)
3. (anggota)
4. (anggota)
5. Dst.
- Untuk : 1. Melakukan penanganan dugaan pelanggaran oleh tenaga pendamping profesional atas nama Sdr.;
2. Melakukan pemanggilan, klarifikasi terhadap terlapor dan saksi-saksi, serta membuat kesimpulan yang dituangkan dalam berita acara;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator TAPM Kabupaten/Koordinator TAPM Provinsi/Koordinator TAPM Pusat; *

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...
Pemberi Tugas,
(Koordinator TAPM Kabupaten/Koordinator
TAPM Provinsi/Koordinator TAPM Pusat)*

.....(nama)
NIPd. ...

* hapus yang tidak perlu

b. Format Undangan Klarifikasi

Nomor : (tanggal, bulan, tahun)
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Yth.
Di

Berkenaan dengan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional atas nama Sdr. (NIPd ...), maka bersama ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam forum klarifikasi yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal :
waktu :
tempat :

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan Bapak/Ibu untuk hadir tepat waktu.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Koordinator Tim
Penanganan Pelanggaran,

..... (nama)
NIPd. ...

c. Berita Acara Penanganan Pelanggaran

**BERITA ACARA
PENANGANAN PELANGGARAN**

Berkenaan dengan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional atas nama Sdr. telah dilakukan klarifikasi dan dihadiri oleh Tim Penanganan Pelanggaran, saksi-saksi, dan Yang Bersangkutan yang dilaksanakan pada:

hari, tanggal : s/d

pukul :

tempat :

Diperoleh kesimpulan:

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab sebagai bahan pertimbangan BPSDM dalam pembinaan tenaga pendamping profesional.

....., Tanggal,,,

Tim Penanganan Pelanggaran
Koordinator
(.....)
Anggota

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|------|-------|--------------|
| 1. | | 1. |
| 2. | | 2. |
| 3. | | 3. |
| Dst. | | Dst. |

3. Sanksi

- a. Menteri berwenang memberikan sanksi terhadap TPP yang terbukti melakukan pelanggaran;
- b. Dalam hal pemberian sanksi, Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada BPSDM;
- c. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan TPP dapat berupa:
 - 1) Teguran tertulis berupa Surat Peringatan (SP) ke-1, ke-2 dan ke-3;
 - 2) Demosi; dan
 - 3) Pemberhentian sebagai TPP.
- d. Sanksi atas pelanggaran dan/atau rendahnya hasil Evaluasi Kinerja dapat berupa SP ke-1 (SP-1), pengulangan terhadap kesalahan yang sama diberikan SP ke-2 (SP-2), pengulangan terhadap kesalahan setelah diberikan SP ke-2 (SP-2) diberikan SP ke-3 (SP-3);
- e. Akumulasi SP-1, SP-2, dan SP-3 dapat dijatuhkan sanksi pemberhentian;
- f. Sanksi atas pelanggaran dan/atau rendahnya hasil Evaluasi Kinerja dapat berupa SP ke-1 (SP-1), SP ke-2 (SP-2), SP ke-3 (SP-3), demosi dan pemberhentian dengan mempertimbangkan kesimpulan Tim Penanganan Pelanggaran dan/atau data terkait yang dimiliki BPSDM;
- g. Sanksi pemberhentian TPP pada tahun berjalan dapat dijatuhkan kepada TPP dengan nilai hasil Evaluasi Kinerja D sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- h. Sanksi pemberhentian TPP pada tahun berjalan dapat dijatuhkan kepada TPP dengan nilai hasil Evaluasi Kinerja D sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
- i. Sanksi terhadap TPP dijatuhkan setelah dilakukan pembinaan oleh TPP di atasnya dan/atau peringatan melalui *Daily Report* Pendamping Desa, dan yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik.

BAB IV

PENGELOLAAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL

A. Kualifikasi TPP

1. Kualifikasi Umum:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai persyaratan posisi;
- c. tidak tercatat sebagai ASN, anggota TNI dan anggota POLRI aktif;
- d. tidak sedang memiliki ikatan dinas/ikatan kontrak kerja dengan lembaga/instansi pemerintah maupun nonpemerintahan lain, baik dengan sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota maupun dengan sumber pembiayaan lainnya yang sifatnya mengikat;
- e. tidak menduduki jabatan pada lembaga atau institusi di wilayah kerjanya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; dan
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih.

2. Kualifikasi Khusus:

a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

1) Umum

- a) pendidikan minimal Strata 1 (S-1) semua bidang ilmu;
- b) memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas dan pengorganisasian masyarakat;
- c) mampu melakukan analisis kebijakan, serta mendesain implementasi program dan kegiatan;
- d) memahami sistem Pembangunan Partisipatif;
- e) memahami sistem Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- f) memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, evaluasi kegiatan pelatihan, serta menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
- g) memiliki kemampuan komunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;

- h) memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan mitra Pembangunan Desa lainnya;
 - i) mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
 - j) sanggup bekerja penuh waktu sesuai kontrak kerja dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas; dan
 - k) berusia minimal 28 tahun dan maksimal 50 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar.
- 2) Khusus
- a) memiliki pengalaman kerja dalam bidang Pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 15 (lima belas) tahun bagi lulusan S-1 atau 13 (tiga belas) tahun bagi lulusan S-2 untuk posisi Koordinator TAPM Pusat;
 - b) memiliki pengalaman kerja dalam bidang Pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 13 (tiga belas) tahun bagi lulusan S-1 atau 10 (sepuluh) tahun bagi lulusan S-2 untuk posisi Wakil Koordinator TAPM Pusat;
 - c) memiliki pengalaman kerja dalam bidang Pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 13 (tiga belas) tahun bagi lulusan S-1 atau 10 (sepuluh) tahun bagi lulusan S-2 untuk posisi Koordinator Bidang;
 - d) memiliki pengalaman kerja dalam bidang Pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 12 (dua belas) tahun bagi lulusan S-1 atau 10 (sepuluh) tahun bagi lulusan Strata 2 (S-2) tahun untuk posisi Koordinator Provinsi;
 - e) memiliki pengalaman kerja dalam bidang Pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 7 (enam) tahun bagi lulusan Strata 1 (S-1) dan 3 (tiga) tahun bagi lulusan Strata 2 (S-2) untuk posisi koordinator TPP Kabupaten/kota;
 - f) memiliki pengalaman kerja dalam bidang Pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 10 (sepuluh) tahun bagi lulusan S-1 atau 8 (delapan) tahun bagi lulusan S-2 untuk Tenaga Terampil Penyelia Madya;

- g) memiliki pengalaman kerja dalam bidang Pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 7 (tujuh) tahun bagi lulusan S-1 atau 5 (lima) tahun bagi lulusan S-2 untuk Tenaga Terampil Penyelia Pratama; dan
- h) memiliki pengalaman kerja dalam bidang Pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun bagi lulusan Strata 1 (S-1) dan 3 (tiga) tahun untuk Strata 2 (S-2) untuk Tenaga Terampil Mahir;

b. Pendamping Desa

- 1) pendidikan minimal Diploma III (D-III) semua bidang ilmu;
- 2) memiliki pengalaman kerja dalam bidang Pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 4 (empat) tahun untuk Diploma III (D-III), 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1);
- 3) memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;
- 4) memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
- 5) memiliki pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa;
- 6) memahami sistem Pembangunan Partisipatif dan Pemerintahan Desa;
- 7) memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
- 8) memiliki kemampuan komunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 9) memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat Pemerintah Desa ;
- 10) mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 11) sanggup bekerja penuh waktu sesuai kontrak kerja dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
- 12) berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar.

c. Pendamping Teknis

- 1) pendidikan minimal Diploma III (D-III) dari bidang ilmu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan;

- 2) memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan program yang dilaksanakan minimal 4 (empat) tahun untuk Diploma III (D-III), 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1);
- 3) memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;
- 4) memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
- 5) memiliki pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa;
- 6) memahami sistem Pembangunan Partisipatif dan Pemerintahan Desa;
- 7) memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
- 8) memiliki kemampuan komunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 9) memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat Pemerintah Desa;
- 10) mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 11) sanggup bekerja penuh waktu sesuai kontrak kerja dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
- 12) berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar.

d. Pendamping Lokal Desa

- 1) pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- 2) memiliki pengalaman kegiatan Pembangunan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun;
- 3) diutamakan memiliki pengalaman sebagai KPMD dengan tetap memenuhi kualifikasi lainnya;
- 4) memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;
- 5) memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
- 6) memahami sistem Pembangunan Partisipatif dan Pemerintahan Desa;
- 7) memiliki kemampuan komunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 8) memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat Pemerintah Desa ;

- 9) mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 10) sanggup bekerja penuh waktu sesuai kontrak kerja dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
- 11) berusia usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar.

B. Pengetahuan Dasar TPP

Dalam melakukan pendampingan, TPP harus menguasai pengetahuan dasar tentang:

a. Kebijakan tentang Desa yang mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

- 11) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
 - 13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun; dan
 - 14) Peraturan teknis lainnya berkenaan dengan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Pembangunan Desa, yang mencakup:
- 1) SDGs Desa sebagai arah pembangunan desa;
 - 2) perencanaan Pembangunan Desa;
 - 3) swakelola Pembangunan Desa;
 - 4) Padat Karya Tunai Desa;
 - 5) pendayagunaan sumber daya pembangunan di Desa;
 - 6) partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
 - 7) akuntabilitas sosial dalam Pembangunan Desa.
- c. Pengorganisasian Pembangunan Desa, yang mencakup:
- 1) manajemen Pembangunan Desa;
 - 2) Pendataan Desa secara partisipatif;
 - 3) digitalisasi Pembangunan Desa;
 - 4) pendayagunaan Sistem Informasi Desa; dan
 - 5) sistem peringatan dini;
- d. Pengendalian kinerja dan percepatan laju Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang meliputi pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- e. Fungsi kolaborasi, dinamisasi dan adaptasi Desa dan masyarakat Desa, yang mencakup:
- 1) penguatan masyarakat Desa sebagai subjek Pembangunan Desa;
 - 2) penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;

- 3) penguatan kelembagaan Desa dinamis;
 - 4) penguatan budaya Desa adaptif;
 - 5) peningkatan kerja sama antar Desa; dan
 - 6) penguatan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, yaitu lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.
- f. Analisa sosial, yang mencakup:
- 1) Teori dan konsep Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
 - a) pembangunan Perdesaan berbasis aset (*aset based rural development*);
 - b) pembangunan Perdesaan terpadu (*integrated rural development*);
 - c) pembangunan Perdesaan yang berkelanjutan (*sustainable rural development*);
 - d) pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*);
 - e) pengorganisasian masyarakat (*community organization*);
 - f) pembangunan masyarakat (*community development*); dan
 - g) teori atau konsep baru lainnya tentang Pembangunan Desa dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, atau sesuai hasil pengembangan konseptual oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
 - 2) Metode/cara analisa sosial, meliputi metode analisis gender, metode SWOT, metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), metode *Participation Rural Appraisal* (PRA) dan metode lainnya sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 3) Inovasi pembaharuan Pembangunan Desa, yang meliputi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan inovatif, pengembangan desain/model dan mereplikasi model pencapaian SDGs Desa serta teknik pendampingan Desa.
 - 4) Media komunikasi dan informasi, teknologi komunikasi, dan jurnalisme.
 - 5) Pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, yang meliputi pendidikan orang dewasa, pengembangan kapasitas literasi, pengembangan komunitas pembelajar, pembelajaran jarak jauh, serta bimbingan dan motivasi.

C. Keterampilan Dasar TPP

Dalam melakukan pendampingan, TPP harus menguasai keterampilan dasar meliputi:

- a. Pengorganisasian Pembangunan Desa melalui pendampingan kegiatan yang meliputi:
 - 1) pengorganisasian pendataan Desa secara partisipatif dan berkelanjutan;
 - 2) pemanfaatan digitalisasi desa untuk Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) terampil menggunakan hasil-hasil SID;
 - 4) menjaga dan merawat peralatan peringatan dini;
 - 5) kaderisasi masyarakat Desa;
 - 6) pengorganisasian kelompok-kelompok kepentingan di Desa;
 - 7) pembentukan dan pengembangan sekolah lapang;
 - 8) pelaksanaan kegiatan akuntabilitas sosial di Desa; dan
 - 9) pembentukan dan replikasi model SDGs Desa dalam Pembangunan Desa.
- b. Pengorganisasian Pelaku Pembangunan Desa melalui kegiatan pendampingan yang meliputi:
 - 1) mendampingi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif secara sukarela dalam Pembangunan Desa, dan berswadaya serta bergotong royong secara sukarela dalam Pembangunan Desa;
 - 2) menggerakkan tokoh-tokoh kunci yang ada di Desa;
 - 3) memfasilitasi kepala Desa, anggota BPD dan masyarakat Desa untuk mengelola Pembangunan Desa secara mandiri yang dilakukan dengan cara:
 - a) mengontrol/memonitor;
 - b) mengevaluasi pencapaian target-target;
 - c) mengelola Sistem Peringatan Dini; dan
 - d) mempercepat pencapaian target-target.
 - 4) menggalang kolaborasi antar pelaku Pembangunan Desa yang dilakukan dengan cara:
 - a) menggalang kerja sama antar Desa;
 - b) mengkonsolidasikan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Desa;
 - c) menggalang kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - d) melakukan pencegahan dan penanganan konflik; dan
 - e) menggandeng kemitraan dan pengembangan jaringan.
- c. Pemecahan masalah Pembangunan Desa melalui kegiatan pendampingan yang meliputi:
 - 1) Penggunaan/pengoperasian alat/metode analisa sosial berupa metode analisis gender, SWOT, RRA, PRA, dan metode lainnya sesuai dinamika

- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Teknik fasilitasi partisipasi masyarakat Desa yaitu upaya membangun kesadaran masyarakat Desa untuk merefleksikan secara kritis tentang kondisi hidup mereka, menemukan masalah dan merumuskan penyelesaian masalah dengan mendayagunakan sumberdaya Pembangunan Desa melalui tindakan sosial yang terorganisir dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa. Teknik fasilitasi partisipasi masyarakat Desa meliputi:
 - a) diagnosis fakta dan pengalaman penyelenggaraan Desa khususnya Pembangunan Desa;
 - b) identifikasi masalah penyelenggaraan Desa khususnya Pembangunan Desa;
 - c) tukar gagasan dan pandangan tentang isu atau masalah tertentu;
 - d) mencari solusi alternatif untuk pemecahan masalah;
 - e) pengambilan kesepakatan atau keputusan bersama;
 - f) pengaktifan peran kelompok dan anggotanya untuk bertindak; dan
 - g) pengelolaan konflik sosial secara damai melalui jalan demokrasi permusyawaratan.
 - 3) Penggunaan/pengoperasian alat/metode fasilitasi yaitu pencairan suasana/*ice breaking*, ceramah, diskusi, permainan kuis, bermain peran, dan metode fasilitasi lainnya yang relevan dengan kerja Pendampingan Masyarakat Desa;
 - 4) Keterampilan teknis (*technical skill*) penggunaan/pengoperasian komputer, internet, serta aplikasi digital SID;
 - 5) Perumusan kegiatan inovatif dan kreatif:
 - a) terampil untuk menguji gagasan-gagasan baru dengan cara mendiskusikannya bersama para pemangku kepentingan yang terkait dengan urusan Pembangunan Desa dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b) terampil bereksperimen dalam menjalankan tugas sebagai TPP. Misalnya, membuat dan mereplikasikan model SDGs Desa.
- d. Komunikasi Pembangunan Desa yang meliputi:
- 1) terampil menyampaikan pesan-pesan dengan cara menampilkan data-data dan informasi faktual;
 - 2) terampil mempersuasi/membujuk orang untuk bersedia secara sukarela menjalankan pesan-pesan;
 - 3) terampil memilih sasaran yang akan diberi informasi atau pesan-pesan;

- 4) terampil memilih dan mendayagunakan media komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang didampingi, misalnya pertemuan sosialisasi, papan informasi, poster, baliho, leaflet, buletin Desa, koran Desa, radio, *website* Desa, televisi, jurnalisme warga, *community center*, jaringan blogger Desa, dan penggiat seni budaya; dan
 - 5) terampil menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, misalnya video tutorial, *teleconference/webinar*, *website*, *e-mail*, whatsapp, twitter, facebook, dan media komunikasi dan informasi lainnya.
- e. Pendidikan, motivasi dan penginspirasi masyarakat Desa meliputi:
- 1) Keterampilan mendidik masyarakat Desa:
 - a) menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kritis dalam diri para pendamping masyarakat Desa lainnya yang disupervisi, maupun menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kritis dalam diri masyarakat Desa;
 - b) menggali potensi pengetahuan lokal masyarakat Desa;
 - c) mendidik masyarakat Desa untuk mampu mengelola secara mandiri potensi sumberdaya mereka;
 - d) mengembangkan pendidikan masyarakat Desa berkelanjutan ;
 - e) mengembangkan komunitas pembelajar; dan
 - f) mengembangkan kapasitas literasi.
 - 2) Keterampilan memotivasi masyarakat Desa:
 - a) memberikan bimbingan dan konseling;
 - b) mengidentifikasi dan menilai karakteristik kepribadian individu atau kelompok;
 - c) merumuskan strategi peningkatan motivasi individu dan/atau kelompok;
 - d) merumuskan dan mengkomunikasikan harapan-harapan untuk peningkatan kinerja;
 - e) merumuskan dan mengkomunikasikan manfaat, penghargaan jika harapan terpenuhi atau sanksi jika harapan tidak dipenuhi; dan
 - f) memfasilitasi masyarakat untuk mampu mengatasi masalah atau hambatan dalam Pembangunan Desa.
 - 3) Keterampilan menginspirasi masyarakat Desa, berupa pemberian contoh keberhasilan pencapaian SDGs Desa melalui pendampingan secara unggul dan terpercaya, dan berbagi pengalaman.

B. Lokasi dan Kuota

Lokasi Pendampingan Masyarakat Desa oleh TPP adalah seluruh Desa penerima Dana Desa pada kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta pengendalian pada skala nasional di tingkat pusat. Jumlah dan nama Desa penerima Dana Desa setiap tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kuota TPP dari Pusat hingga Desa ditetapkan sebagai kuota maksimal, dengan memperhatikan jumlah dan karakteristik lokasi Pendampingan Masyarakat Desa. Pengisian TPP setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa oleh Kementerian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kuota maksimal TPP ditetapkan sebagai berikut:

a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pusat

Kuota TAPM Pusat ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam susunan organisasi TPP. Untuk itu, kuota TAPM Pusat ditetapkan sebagai berikut:

Kuota Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pusat

| No | Posisi | Kuota |
|-------------|--------------------------------|-------|
| 1 | Koordinator TAPM Pusat | 1 |
| 2 | Wakil Koordinator TAPM Pusat | 1 |
| 3 | Koordinator Bidang | 5 |
| 4 | Tenaga Terampil Penyelia Madya | 54 |
| Total Kuota | | 61 |

b. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Kuota TAPM Provinsi ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam susunan organisasi TPP, yaitu sesuai kategori Provinsi Kecil, Provinsi Sedang dan Povinsi Besar. Untuk itu, kuota TAPM Provinsi ditetapkan sebagai berikut:

Kuota Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

| No | Provinsi | Kategori Provinsi | Posisi | | Total Kuota |
|----|----------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Koordinator Provinsi | Tenaga Terampil Penyelia Pratama | |
| 1 | Aceh | Besar | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Sumatera Utara | Besar | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Sumatera Barat | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Riau | Sedang | 1 | 6 | 7 |

| No | Provinsi | Kategori Provinsi | Posisi | | Total Kuota |
|----|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Koordinator Provinsi | Tenaga Terampil Penyelia Pratama | |
| 5 | Jambi | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Sumatera Selatan | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Bengkulu | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Lampung | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Kepulauan Riau | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Jawa Barat | Besar | 1 | 8 | 9 |
| 12 | Jawa Tengah | Besar | 1 | 8 | 9 |
| 13 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Jawa Timur | Besar | 1 | 8 | 9 |
| 15 | Banten | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Bali | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | Besar | 1 | 8 | 9 |
| 19 | Kalimantan Barat | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 20 | Kalimantan Tengah | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 21 | Kalimantan Selatan | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 22 | Kalimantan Timur | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 23 | Kalimantan Utara | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 24 | Sulawesi Utara | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 25 | Sulawesi Tengah | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 26 | Sulawesi Selatan | Besar | 1 | 8 | 9 |

| No | Provinsi | Kategori Provinsi | Posisi | | Total Kuota |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Koordinator Provinsi | Tenaga Terampil Penyelia Pratama | |
| 27 | Sulawesi Tenggara | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 28 | Sulawesi Barat | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 29 | Gorontalo | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 30 | Maluku | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| 31 | Maluku Utara | Kecil | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Papua | Besar | 1 | 8 | 9 |
| 33 | Papua Barat | Sedang | 1 | 6 | 7 |
| Total Kuota | | | 33 | 190 | 223 |

c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/kota

Kuota TAPM Kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam susunan organisasi TPP, yaitu sesuai jumlah kecamatan penerima Dana Desa di kabupaten/kota bersangkutan. Untuk itu, kuota TAPM Kabupaten/kota per provinsi, sebagai berikut:

Kuota Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten/kota

| No | Provinsi | Posisi | | Total Kuota |
|----|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Koordinator Kabupaten/kota | Tenaga Terampil Mahir | |
| 1 | Aceh | 23 | 107 | 130 |
| 2 | Sumatera Utara | 27 | 131 | 158 |
| 3 | Sumatera Barat | 14 | 66 | 80 |
| 4 | Riau | 10 | 50 | 60 |
| 5 | Jambi | 10 | 50 | 60 |
| 6 | Sumatera Selatan | 14 | 66 | 80 |
| 7 | Bengkulu | 9 | 45 | 54 |
| 8 | Lampung | 13 | 65 | 78 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 28 | 34 |
| 10 | Kepulauan Riau | 5 | 25 | 30 |

| No | Provinsi | Posisi | | Total Kuota |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| | | Koordinator Kabupaten/kota | Tenaga Terampil Mahir | |
| 11 | Jawa Barat | 19 | 93 | 112 |
| 12 | Jawa Tengah | 29 | 145 | 174 |
| 13 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 20 | 24 |
| 14 | Jawa Timur | 30 | 148 | 178 |
| 15 | Banten | 4 | 20 | 24 |
| 16 | Bali | 9 | 35 | 44 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 38 | 46 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 103 | 124 |
| 19 | Kalimantan Barat | 12 | 60 | 72 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 13 | 63 | 76 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 11 | 55 | 66 |
| 22 | Kalimantan Timur | 7 | 31 | 38 |
| 23 | Kalimantan Utara | 4 | 18 | 22 |
| 24 | Sulawesi Utara | 12 | 58 | 70 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 12 | 60 | 72 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 21 | 105 | 126 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 15 | 75 | 90 |
| 28 | Sulawesi Barat | 6 | 28 | 34 |
| 29 | Gorontalo | 5 | 25 | 30 |
| 30 | Maluku | 11 | 51 | 62 |
| 31 | Maluku Utara | 9 | 43 | 52 |
| 32 | Papua | 29 | 135 | 164 |
| 33 | Papua Barat | 12 | 60 | 72 |
| Total Kuota | | 434 | 2.102 | 2.536 |

d. Pendamping Desa dan Pendamping Teknis

Kuota PD dan PT, ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam susunan organisasi TPP. Untuk itu, kuota PD dan PT per provinsi, sebagai berikut:

Kuota Pendamping Desa dan Pendamping Teknis

| No | Provinsi | Total Kuota |
|----|----------------------------|-------------|
| 1 | Aceh | 983 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.081 |
| 3 | Sumatera Barat | 327 |
| 4 | Riau | 366 |
| 5 | Jambi | 317 |
| 6 | Sumatera Selatan | 575 |
| 7 | Bengkulu | 299 |
| 8 | Lampung | 526 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 87 |
| 10 | Kepulauan Riau | 108 |
| 11 | Jawa Barat | 1.288 |
| 12 | Jawa Tengah | 1.536 |
| 13 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 134 |
| 14 | Jawa Timur | 1.634 |
| 15 | Banten | 289 |
| 16 | Bali | 141 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 246 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 716 |
| 19 | Kalimantan Barat | 431 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 331 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 394 |
| 22 | Kalimantan Timur | 202 |
| 23 | Kalimantan Utara | 112 |
| 24 | Sulawesi Utara | 348 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 414 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 608 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 473 |
| 28 | Sulawesi Barat | 157 |
| 29 | Gorontalo | 153 |
| 30 | Maluku | 282 |
| 31 | Maluku Utara | 253 |
| 32 | Papua | 1.298 |

| No | Provinsi | Total Kuota |
|-------------|-------------|-------------|
| 33 | Papua Barat | 462 |
| Total Kuota | | 16.571 |

e. Pendamping Lokal Desa

Kuota PLD ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam susunan organisasi TPP. Untuk itu, kuota PLD per provinsi, sebagai berikut:

Kuota Pendamping Lokal Desa

| No | Provinsi | Total Kuota |
|----|----------------------------|-------------|
| 1 | Aceh | 1.732 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.505 |
| 3 | Sumatera Barat | 291 |
| 4 | Riau | 455 |
| 5 | Jambi | 400 |
| 6 | Sumatera Selatan | 790 |
| 7 | Bengkulu | 385 |
| 8 | Lampung | 687 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 94 |
| 10 | Kepulauan Riau | 84 |
| 11 | Jawa Barat | 1.528 |
| 12 | Jawa Tengah | 2.147 |
| 13 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 121 |
| 14 | Jawa Timur | 2.152 |
| 15 | Banten | 355 |
| 16 | Bali | 176 |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 284 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 864 |
| 19 | Kalimantan Barat | 571 |
| 20 | Kalimantan Tengah | 408 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 519 |

| No | Provinsi | Total Kuota |
|-------------|-------------------|-------------|
| 22 | Kalimantan Timur | 238 |
| 23 | Kalimantan Utara | 132 |
| 24 | Sulawesi Utara | 424 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 523 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 662 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 553 |
| 28 | Sulawesi Barat | 169 |
| 29 | Gorontalo | 192 |
| 30 | Maluku | 349 |
| 31 | Maluku Utara | 305 |
| 32 | Papua | 1.573 |
| 33 | Papua Barat | 516 |
| Total Kuota | | 21.184 |

C. Rekrutmen/Pengisian

Pengelolaan rekrutmen/pengisian TPP dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian, dengan berpedoman pada kuota kebutuhan. Pelaksanaan rekrutmen atau pengisian TPP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Perpanjangan Kontrak Kerja

a. Perpanjangan kontrak kerja TPP adalah pengisian posisi TPP pada setiap awal tahun anggaran, yang berasal dari TPP *existing* hingga 31 Desember pada satu tahun anggaran sebelumnya.

b. Proses perpanjangan kontrak meliputi:

1) Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ).

BPSDM Kementerian, menunjuk PPBJ untuk proses pengadaan TPP pada semua jenjang, berdasarkan jumlah/kuota kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan pembiayaan Pendampingan Masyarakat Desa dari APBN dan hasil Evaluasi Kinerja TPP.

2) penetapan hasil evaluasi TPP oleh kepala BPSDM selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober tahun anggaran berjalan;

3) pengumuman hasil evaluasi TPP oleh kepala BPSDM selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober tahun anggaran berjalan;

4) hasil Evaluasi Kinerja TPP menghasilkan rekomendasi:

- a) TPP dengan nilai Evaluasi Kinerja rata-rata minimal B, dan tidak mendapatkan SP 1 dan SP 2 dapat langsung dikontrak kembali pada tahun berikutnya;
- b) TPP dengan nilai Evaluasi Kinerja rata-rata minimal B, dan pernah mendapatkan SP, dapat dikontrak kembali pada tahun berikutnya setelah terlebih dahulu dilakukan klarifikasi dan menunjukkan perbaikan kinerja;
- c) TPP dengan nilai Evaluasi Kinerja rata-rata C, baik pernah mendapatkan atau tidak pernah mendapatkan SP, dapat dikontrak kembali pada tahun berikutnya setelah terlebih dahulu dilakukan dan menunjukkan perbaikan kinerja dengan nilai Evaluasi Kinerja minimal B;
- d) Klarifikasi terhadap TPP untuk syarat perpanjangan kontrak tahun berikutnya, dilakukan sebagai berikut:
 - i. TPP mendapatkan pemberitahuan hasil Evaluasi Kinerja melalui aplikasi *Daily Report* Pendamping Desa;
 - ii. TPP memberikan klarifikasi kepada BPSDM selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan November tahun berjalan;
 - iii. TPP mendapatkan pembinaan perbaikan kinerja oleh TPP satu tingkat di atasnya;
 - iv. TPP menunjukkan perbaikan kinerja hingga 30 November tahun berjalan; dan
 - v. TPP yang tidak melakukan klarifikasi sesuai waktu yang diberikan, tidak dapat dikontrak kembali pada tahun berikutnya.

5) Rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja TPP diserahkan kepada PPBJ untuk dilakukan proses perpanjangan kontrak kerja selambat-lambatnya 31 Desember tahun anggaran berjalan;

6) BPSDM menindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan TPP, serta menerbitkan surat perintah tugas selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari setiap tahun anggaran.

2. Rekrutmen Baru

Rekrutmen baru TPP dilaksanakan oleh BPSDM untuk mengisi kekosongan TPP di wilayah tertentu, atau mengisi tambahan kuota TPP di wilayah tertentu. Rekrutmen Baru dilaksanakan dengan tahapan:

a. Pembentukan Tim Seleksi

Tim seleksi yang dibantu tim teknis dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian bertugas melakukan rekrutmen TPP. Tim seleksi TPP diatur sebagai berikut:

- 1) tim seleksi dibentuk oleh Menteri untuk formasi minimal 40 TPP pada masing-masing jenjang.
- 2) tim seleksi TPP ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- 3) tim seleksi TAPM Pusat berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. pejabat eselon 1 Kementerian;
 - b. pejabat eselon 2 Kementerian; dan
 - c. Perguruan Tinggi.
- 4) tim seleksi TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten/kota, PD dan PLD, berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur:
 - a) Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi lokasi seleksi rekrutmen;
 - b) ASN Kementerian; dan
 - c) TAPM Pusat;
- 5) Ketua dan anggota tim seleksi ditetapkan oleh Menteri;
- 6) Tim seleksi TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten/kota, PD dan PLD, dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim berdasarkan zona sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
- 7) Dalam hal formasi TPP kurang dari 40 untuk masing-masing jenjang, Tim Seleksi ditetapkan oleh Menteri secara khusus.

b. Penetapan Kuota

- 1) kuota adalah jumlah kekosongan rill posisi TPP yang akan diisi; dan
- 2) kuota ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketersediaan pembiayaan Pendampingan Masyarakat Desa dari APBN;

c. Pengumuman

Tim Seleksi mengumumkan rekrutmen baru TPP melalui media online/offline nasional dan/atau lokal selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum dimulainya penerimaan lamaran.

d. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs <https://www.kemendes.go.id> dengan batas waktu pengiriman berkas lamaran calon TPP paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak

tanggal dimulainya penerimaan lamaran dan ditutup pada pukul 24.00 hari terakhir.

e. Proses Seleksi

- 1) seleksi administratif adalah penelitian kesesuaian kualifikasi pelamar terhadap formasi yang dilamar untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya 600% pelamar dari jumlah formasi yang tersedia;
- 2) seleksi tertulis meliputi tes kemampuan akademik, tes wawasan kebangsaan, tes psikologi, dan tes kemampuan teknis pendampingan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya 300% pelamar dari jumlah formasi yang tersedia;
- 3) seleksi wawancara dilakukan untuk menghasilkan 100% Pelamar Lulus Ditempatkan dan sebanyak-banyaknya 200% Pelamar Lulus Cadangan dari jumlah formasi yang tersedia;
- 4) pelamar lulus di tempatkan dapat ditugaskan sesuai formasi;
- 5) pelamar lulus cadangan dapat ditugaskan apabila terdapat kekosongan formasi dengan mempertimbangkan masa tunggu dan kesediaan pelamar lulus cadangan; dan
- 6) Masa tunggu pelamar lulus cadangan maksimal 2 (dua) tahun, terhitung sejak penetapan berita acara hasil seleksi.

f. Penetapan Hasil Seleksi

- 1) Penetapan hasil seleksi dilakukan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak penutupan waktu pendaftaran seleksi;
- 2) Hasil seleksi merupakan kewenangan penuh Tim Seleksi dan tidak dapat diganggu gugat;
- 3) Tim Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Menteri;
- 4) Kepala BSDM menetapkan hasil seleksi berdasarkan persetujuan Menteri; dan
- 5) Hasil seleksi diumumkan melalui situs resmi Kementerian.

g. Kontrak Kerja dan Penugasan

- 1) BPSDM menerbitkan Keputusan Penetapan TPP untuk ditandaklanjuti oleh PPK dengan menandatangani kontrak kerja dan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk Pelamar Lulus Ditempatkan;
- 2) BPSDM menindaklanjuti Pelamar Lulus Cadangan untuk ditempatkan sesuai kebutuhan Kementerian dan kesediaan pelamar.

h. Pelatihan dan Pembekalan

- 1) Pelatihan Pratugas dan *On the Job Training* wajib diikuti oleh:
 - a. Pelamar Lulus Ditempatkan PLD, PD, dan/atau PT.
 - b. Pelamar Lulus Cadangan PLD, PD, dan/atau PT yang akan ditempatkan wajib mengikuti pelatihan pratugas dan/atau *on the job training*.
- 2) Pembekalan wajib diikuti oleh TAPM Kabupaten/Kota, TAPM Provinsi, dan TAPM Pusat.

3. Relokasi

Relokasi TPP adalah perpindahan TPP dari satu lokasi kerja ke lokasi kerja lainnya, baik pada jenjang/level yang sama maupun pada jenjang/level yang lebih rendah. Relokasi diatur sebagai berikut:

- 1) Relokasi dilakukan atas permintaan TPP yang bersangkutan;
- 2) TPP mengajukan relokasi kepada BPSDM untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Relokasi dilakukan dengan mempertimbangan efektivitas pendampingan di lokasi tugas lama, tempat domisili TPP, dan kekosongan posisi pada lokasi tujuan;
- 4) BPSDM meneliti lokasi dan posisi kosong di lokasi tujuan;
- 5) BPSDM dapat menyetujui dan tidak menyetujui permohonan relokasi yang diajukan TPP; dan
- 6) persetujuan relokasi ditindaklanjuti dengan penetapan revisi keputusan kepala BPSDM, addendum kontrak kerja dan penerbitan Surat Perintah Tugas baru.

4. Pengunduran Diri

Setiap TPP berhak memutuskan kontrak kerja dengan cara mengundurkan diri, dengan ketentuan:

- a. TPP dapat mengajukan pengunduran diri setelah bekerja minimal 6 (enam) bulan;
- b. TPP menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada BPSDM melalui PPK;
- c. TPP yang mengundurkan diri wajib melakukan serah terima berkas dan/atau pekerjaan kepada TPP pengganti dan/atau kepada TPP di atasnya;
- d. PPK BPSDM mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan pengunduran diri TPP; dan

- e. PPK BPSDM mengeluarkan surat keterangan pengalaman kerja kepada TPP.

D. Kontrak Kerja

1. Kontrak kerja TPP dilakukan secara individual dengan PPK BPSDM Kementerian;
2. PPK melakukan kontrak kerja dengan TPP diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPSDM;
3. Kontrak kerja menjadi ikatan perjanjian kerja antara Kementerian dengan individu TPP;
4. Kontrak kerja memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk sanksi-sanksi serta ketentuan lainnya;
5. Masa berlaku kontrak kerja TPP terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak hingga 31 Desember pada tahun anggaran berjalan, dan dapat dilakukan perpanjangan kontrak kerja pada tahun berikutnya berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja TPP;
6. Dokumen elektronik kontrak kerja harus disimpan TPP di Loker Elektronik TPP di <http://sipemberdayaandesas.kemendesas.go.id>
7. Kontrak kerja sewaktu-waktu dapat diputus atau dibatalkan, sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja, serta kebijakan Kementerian.

E. Hari dan Jam Kerja

Hari dan jam kerja TPP diatur sesuai dengan klausul yang ada dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Jam kerja penuh sekurang-kurangnya 140 jam/bulan.

F. Pembayaran Honor dan Tunjangan

1. Honor dan tunjangan terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. bantuan biaya operasional; dan
 - c. asuransi.
2. Pembayaran Honorarium, Bantuan Biaya Operasional dan Asuransi
 - a. TPP berhak mendapatkan honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi;
 - b. besaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. khusus Pendamping Teknis (PT), besaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi disetarakan dengan Pendamping Desa (PD);

- d. pembayaran honorarium dan bantuan biaya operasional TPP dilakukan setiap bulan secara langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening individu TPP.
- e. pembayaran asuransi dilakukan secara kolektif oleh PPK bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu pada perjanjian kerja bersama antara BPSDM dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- f. pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat, yaitu:
 - 1) dokumen kontrak kerja yang telah ditandatangani;
 - 2) *fotocopy* rekening bank yang aktif;
 - 3) *fotocopy* NPWP;
 - 4) Laporan Bulanan dari aplikasi *Daily Report* Pendamping Desa dan sudah disimpan di Loker Elektronik Pendamping di <http://sipemberdayaandesa.kemendesa.go.id>;
 - 5) TPP yang bertugas di lokasi-lokasi yang tidak tersedia dan/atau sulit mengakses jaringan internet tetap menggunakan aplikasi *Daily Report* Pendamping Desa, dengan ketentuan berikut:
 - a) TPP wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari ke dalam *aplikasi Daily Report* Pendamping Desa secara *offline*;
 - b) TPP melakukan sinkron *Daily Report* Pendamping Desa selambat-lambatnya sekali dalam sebulan pada minggu pertama bulan berikutnya;
 - c) Laporan Bulanan dari aplikasi *Daily Report* Pendamping Desa disimpan di Loker Elektronik Pendamping di <http://sipemberdayaandesa.kemendesa.go.id>;
 - d) Koordinator Kabupaten/Kota melaporkan data diri TPP tersebut kepada BPSDM; dan
 - e) kepala BPSDM memerintahkan PPK untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan surat Koordinator Kabupaten/kota dengan tetap mempertimbangkan laporan bulanan TPP.
- g. pembayaran hak honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP disesuaikan dengan bukti-bukti administrasi yang diterima oleh PPK BPSDM, dengan ketentuan jika TPP tidak dapat membuktikan kebenaran bukti-bukti yang disampaikan, maka PPK berkewajiban memberikan teguran lisan dan tertulis, serta penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini;

- h. hal-hal lain tentang syarat pembayaran hak honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP berpedoman pada kontrak kerja, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian

DAFTAR HONORARIUM, BANTUAN BIAYA OPERASIONAL DAN ASURANSI
TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TAPM) PUSAT

| NO | KOMPOSISI TAPM PUSAT | TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) PUSAT | | | |
|----|---|---|---------------------------|----------|------------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| 1 | KOORDINATOR TAPM PUSAT | 5.300.000 | 9.900.000 | 212.000 | 15.412.000 |
| 2 | WAKIL KOORDINATOR TAPM PUSAT | 5.100.000 | 9.700.000 | 204.000 | 15.004.000 |
| 3 | KOORDINATOR BIDANG / KOORDINATOR WILAYAH | 4.900.000 | 9.500.000 | 196.000 | 14.596.000 |
| 4 | TAPM PUSAT (TENAGA TERAMPIL PENYELIA MADYA) | 4.700.000 | 7.500.000 | 188.000 | 12.388.000 |

B. TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TAPM) PROVINSI

| NO | KOMPOSISI TAPM PROVINSI | KOORDINATOR TAPM PROVINSI | | | | TAPM PROVINSI (TENAGA TERAMPIL PENYELIA PRATAMA) | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------|--|---------------------------|----------|------------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| 1 | ACEH | 4.100.000 | 9.000.000 | 164.000 | 13.264.000 | 4.000.000 | 8.200.000 | 160.000 | 12.360.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 4.100.000 | 8.850.000 | 164.000 | 13.114.000 | 4.000.000 | 8.200.000 | 160.000 | 12.360.000 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 4.100.000 | 6.800.000 | 164.000 | 11.064.000 | 4.000.000 | 4.650.000 | 160.000 | 8.810.000 |
| 4 | RIAU | 4.100.000 | 9.150.000 | 164.000 | 13.414.000 | 4.000.000 | 7.300.000 | 160.000 | 11.460.000 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 4.100.000 | 10.050.000 | 164.000 | 14.314.000 | 4.000.000 | 7.300.000 | 160.000 | 11.460.000 |
| 6 | JAMBI | 4.100.000 | 6.800.000 | 164.000 | 11.064.000 | 4.000.000 | 4.650.000 | 160.000 | 8.810.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 4.100.000 | 6.850.000 | 164.000 | 11.114.000 | 4.000.000 | 4.650.000 | 160.000 | 8.810.000 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 4.100.000 | 6.750.000 | 164.000 | 11.014.000 | 4.000.000 | 4.650.000 | 160.000 | 8.810.000 |
| 9 | BENGKULU | 4.100.000 | 6.300.000 | 164.000 | 10.564.000 | 4.000.000 | 4.250.000 | 160.000 | 8.410.000 |
| 10 | LAMPUNG | 4.100.000 | 6.850.000 | 164.000 | 11.114.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 160.000 | 8.860.000 |
| 11 | BANTEN | 4.100.000 | 6.850.000 | 164.000 | 11.114.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 160.000 | 8.910.000 |
| 12 | JAWA BARAT | 4.100.000 | 8.200.000 | 164.000 | 12.464.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 160.000 | 9.660.000 |
| 13 | JAWA TENGAH | 4.100.000 | 8.000.000 | 164.000 | 12.264.000 | 4.000.000 | 4.900.000 | 160.000 | 9.060.000 |
| 14 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 4.100.000 | 6.700.000 | 164.000 | 10.964.000 | 4.000.000 | 4.550.000 | 160.000 | 8.710.000 |

| NO | KOMPOSISI TAPM PROVINSI | KOORDINATOR TAPM PROVINSI | | | | TAPM PROVINSI (TENAGA TERAMPIL PENYELIA PRATAMA) | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------|--|---------------------------|----------|------------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| 15 | JAWA TIMUR | 4.100.000 | 7.850.000 | 164.000 | 12.114.000 | 4.000.000 | 5.050.000 | 160.000 | 9.210.000 |
| 16 | BALI | 4.100.000 | 6.550.000 | 164.000 | 10.814.000 | 4.000.000 | 4.550.000 | 160.000 | 8.710.000 |
| 17 | NUSA TENGGARA BARAT | 4.100.000 | 7.900.000 | 164.000 | 12.164.000 | 4.000.000 | 6.150.000 | 160.000 | 10.310.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4.100.000 | 8.600.000 | 164.000 | 12.864.000 | 4.000.000 | 5.550.000 | 160.000 | 9.710.000 |
| 19 | KALIMANTAN BARAT | 4.100.000 | 6.850.000 | 164.000 | 11.114.000 | 4.000.000 | 4.650.000 | 160.000 | 8.810.000 |
| 20 | KALIMANTAN TENGAH | 4.100.000 | 6.850.000 | 164.000 | 11.114.000 | 4.000.000 | 4.650.000 | 160.000 | 8.810.000 |
| 21 | KALIMANTAN SELATAN | 4.100.000 | 6.850.000 | 164.000 | 11.114.000 | 4.000.000 | 4.650.000 | 160.000 | 8.810.000 |
| 22 | KALIMANTAN TIMUR | 4.100.000 | 9.980.000 | 164.000 | 14.244.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 160.000 | 11.910.000 |
| 23 | KALIMANTAN UTARA | 4.100.000 | 10.800.000 | 164.000 | 15.064.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 160.000 | 11.910.000 |
| 24 | SULAWESI UTARA | 4.100.000 | 8.200.000 | 164.000 | 12.464.000 | 4.000.000 | 5.550.000 | 160.000 | 9.710.000 |
| 25 | SULAWESI TENGAH | 4.100.000 | 8.000.000 | 164.000 | 12.264.000 | 4.000.000 | 5.550.000 | 160.000 | 9.710.000 |
| 26 | SULAWESI TENGGARA | 4.100.000 | 8.000.000 | 164.000 | 12.264.000 | 4.000.000 | 5.550.000 | 160.000 | 9.710.000 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 4.100.000 | 8.500.000 | 164.000 | 12.764.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 160.000 | 9.660.000 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 4.100.000 | 7.950.000 | 164.000 | 12.214.000 | 4.000.000 | 5.450.000 | 160.000 | 9.610.000 |
| 29 | GORONTALO | 4.100.000 | 8.000.000 | 164.000 | 12.264.000 | 4.000.000 | 5.550.000 | 160.000 | 9.710.000 |
| 30 | MALUKU | 4.100.000 | 9.000.000 | 164.000 | 13.264.000 | 4.000.000 | 6.950.000 | 160.000 | 11.110.000 |
| 31 | MALUKU UTARA | 4.100.000 | 8.250.000 | 164.000 | 12.514.000 | 4.000.000 | 5.550.000 | 160.000 | 9.710.000 |
| 32 | PAPUA | 4.100.000 | 13.050.000 | 164.000 | 17.314.000 | 4.000.000 | 9.100.000 | 160.000 | 13.260.000 |
| 33 | PAPUA BARAT | 4.100.000 | 11.400.000 | 164.000 | 15.664.000 | 4.000.000 | 9.100.000 | 160.000 | 13.260.000 |

C. TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TAPM) KABUPATEN/KOTA, PENDAMPING DESA (PD), DAN PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|-------------------------|---|---------------------------|----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| 1 | ACEH | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. SIMEULUE | 4.225.000 | 5.334.000 | 169.000 | 9.728.000 | 2.370.000 | 1.587.000 | 94.800 | 4.051.800 | 2.092.308 | 527.000 | 83.692 | 2.703.000 |
| | 2 KAB. ACEH SINGKIL | 4.225.000 | 5.083.000 | 169.000 | 9.477.000 | 2.370.000 | 1.513.000 | 94.800 | 3.977.800 | 2.092.308 | 493.000 | 83.692 | 2.669.000 |
| | 3 KAB. ACEH SELATAN | 4.225.000 | 4.443.000 | 169.000 | 8.837.000 | 2.370.000 | 1.325.000 | 94.800 | 3.789.800 | 2.092.308 | 405.000 | 83.692 | 2.581.000 |
| | 4 KAB. ACEH TENGGARA | 4.225.000 | 4.523.000 | 169.000 | 8.917.000 | 2.370.000 | 1.349.000 | 94.800 | 3.813.800 | 2.092.308 | 416.000 | 83.692 | 2.592.000 |
| | 5 KAB. ACEH TIMUR | 4.225.000 | 4.878.000 | 169.000 | 9.272.000 | 2.370.000 | 1.452.000 | 94.800 | 3.916.800 | 2.092.308 | 465.000 | 83.692 | 2.641.000 |
| | 6 KAB. ACEH TENGAH | 4.225.000 | 4.964.000 | 169.000 | 9.358.000 | 2.370.000 | 1.478.000 | 94.800 | 3.942.800 | 2.092.308 | 476.000 | 83.692 | 2.652.000 |
| | 7 KAB. ACEH BARAT | 4.225.000 | 4.846.000 | 169.000 | 9.240.000 | 2.370.000 | 1.444.000 | 94.800 | 3.908.800 | 2.092.308 | 460.000 | 83.692 | 2.636.000 |
| | 8 KAB. ACEH BESAR | 4.225.000 | 4.485.000 | 169.000 | 8.879.000 | 2.370.000 | 1.337.000 | 94.800 | 3.801.800 | 2.092.308 | 410.000 | 83.692 | 2.586.000 |
| | 9 KAB. PIDIE | 4.225.000 | 4.531.000 | 169.000 | 8.925.000 | 2.370.000 | 1.351.000 | 94.800 | 3.815.800 | 2.092.308 | 417.000 | 83.692 | 2.593.000 |
| | 10 KAB. BIREUEN | 4.225.000 | 4.884.000 | 169.000 | 9.278.000 | 2.370.000 | 1.455.000 | 94.800 | 3.919.800 | 2.092.308 | 465.000 | 83.692 | 2.641.000 |
| | 11 KAB. ACEH UTARA | 4.225.000 | 5.159.000 | 169.000 | 9.553.000 | 2.370.000 | 1.536.000 | 94.800 | 4.000.800 | 2.092.308 | 503.000 | 83.692 | 2.679.000 |
| | 12 KAB. ACEH BARAT DAYA | 4.225.000 | 4.697.000 | 169.000 | 9.091.000 | 2.370.000 | 1.400.000 | 94.800 | 3.864.800 | 2.092.308 | 440.000 | 83.692 | 2.616.000 |
| | 13 KAB. GAYO LUES | 4.225.000 | 4.412.000 | 169.000 | 8.806.000 | 2.370.000 | 1.316.000 | 94.800 | 3.780.800 | 2.092.308 | 400.000 | 83.692 | 2.576.000 |
| | 14 KAB. ACEH TAMIANG | 4.225.000 | 4.709.000 | 169.000 | 9.103.000 | 2.370.000 | 1.403.000 | 94.800 | 3.867.800 | 2.092.308 | 441.000 | 83.692 | 2.617.000 |
| | 15 KAB. NAGAN RAYA | 4.225.000 | 5.591.000 | 169.000 | 9.985.000 | 2.370.000 | 1.662.000 | 94.800 | 4.126.800 | 2.092.308 | 563.000 | 83.692 | 2.739.000 |
| | 16 KAB. ACEH JAYA | 4.225.000 | 4.789.000 | 169.000 | 9.183.000 | 2.370.000 | 1.427.000 | 94.800 | 3.891.800 | 2.092.308 | 452.000 | 83.692 | 2.628.000 |
| | 17 KAB. BENER MERIAH | 4.225.000 | 4.822.000 | 169.000 | 9.216.000 | 2.370.000 | 1.436.000 | 94.800 | 3.900.800 | 2.092.308 | 457.000 | 83.692 | 2.633.000 |
| | 18 KAB. PIDIE JAYA | 4.225.000 | 4.571.000 | 169.000 | 8.965.000 | 2.370.000 | 1.363.000 | 94.800 | 3.827.800 | 2.092.308 | 422.000 | 83.692 | 2.598.000 |
| | 19 KOTA BANDA ACEH | 4.225.000 | 4.923.000 | 169.000 | 9.317.000 | 2.370.000 | 1.466.000 | 94.800 | 3.930.800 | 2.092.308 | 471.000 | 83.692 | 2.647.000 |
| | 20 KOTA SABANG | 4.225.000 | 4.808.000 | 169.000 | 9.202.000 | 2.370.000 | 1.432.000 | 94.800 | 3.896.800 | 2.092.308 | 455.000 | 83.692 | 2.631.000 |
| | 21 KOTA LANGSA | 4.225.000 | 4.566.000 | 169.000 | 8.960.000 | 2.370.000 | 1.362.000 | 94.800 | 3.826.800 | 2.092.308 | 421.000 | 83.692 | 2.597.000 |
| | 22 KOTA LHOKEUMAWA | 4.225.000 | 5.057.000 | 169.000 | 9.451.000 | 2.370.000 | 1.506.000 | 94.800 | 3.970.800 | 2.092.308 | 489.000 | 83.692 | 2.665.000 |
| | 23 KOTA SUBULUSSALAM | 4.225.000 | 3.895.000 | 169.000 | 8.289.000 | 2.370.000 | 1.164.000 | 94.800 | 3.628.800 | 2.092.308 | 329.000 | 83.692 | 2.505.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. NIAS | 4.340.000 | 4.156.000 | 173.600 | 8.669.600 | 2.434.000 | 1.300.000 | 97.360 | 3.831.360 | 1.827.885 | 403.000 | 73.115 | 2.304.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | | |
|----|--------------------|---|---------------------------|-----------|---------|--------------------------------|---------------------------|-----------|--------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | |
| | 2 | KAB. MANDAILING NATAL | 4.340.000 | 4.567.000 | 173.600 | 9.080.600 | 2.434.000 | 1.428.000 | 97.360 | 3.959.360 | 1.827.885 | 464.000 | 73.115 | 2.365.000 |
| | 3 | KAB. TAPANULI SELATAN | 4.340.000 | 4.959.000 | 173.600 | 9.472.600 | 2.434.000 | 1.551.000 | 97.360 | 4.082.360 | 1.827.885 | 523.000 | 73.115 | 2.424.000 |
| | 4 | KAB. TAPANULI TENGAH | 4.340.000 | 4.076.000 | 173.600 | 8.589.600 | 2.434.000 | 1.275.000 | 97.360 | 3.806.360 | 1.827.885 | 391.000 | 73.115 | 2.292.000 |
| | 5 | KAB. TAPANULI UTARA | 4.340.000 | 4.585.000 | 173.600 | 9.098.600 | 2.434.000 | 1.435.000 | 97.360 | 3.966.360 | 1.827.885 | 467.000 | 73.115 | 2.368.000 |
| | 6 | KAB. TOBA SAMOSIR | 4.340.000 | 5.062.000 | 173.600 | 9.575.600 | 2.434.000 | 1.583.000 | 97.360 | 4.114.360 | 1.827.885 | 538.000 | 73.115 | 2.439.000 |
| | 7 | KAB. LABUHAN BATU | 4.340.000 | 4.163.000 | 173.600 | 8.676.600 | 2.434.000 | 1.302.000 | 97.360 | 3.833.360 | 1.827.885 | 404.000 | 73.115 | 2.305.000 |
| | 8 | KAB. ASAHAN | 4.340.000 | 4.550.000 | 173.600 | 9.063.600 | 2.434.000 | 1.423.000 | 97.360 | 3.954.360 | 1.827.885 | 461.000 | 73.115 | 2.362.000 |
| | 9 | KAB. SIMALUNGUN | 4.340.000 | 4.220.000 | 173.600 | 8.733.600 | 2.434.000 | 1.320.000 | 97.360 | 3.851.360 | 1.827.885 | 412.000 | 73.115 | 2.313.000 |
| | 10 | KAB. DAIRI | 4.340.000 | 3.831.000 | 173.600 | 8.344.600 | 2.434.000 | 1.199.000 | 97.360 | 3.730.360 | 1.827.885 | 354.000 | 73.115 | 2.255.000 |
| | 11 | KAB. KARO | 4.340.000 | 4.365.000 | 173.600 | 8.878.600 | 2.434.000 | 1.366.000 | 97.360 | 3.897.360 | 1.827.885 | 434.000 | 73.115 | 2.335.000 |
| | 12 | KAB. DELI SERDANG | 4.340.000 | 4.651.000 | 173.600 | 9.164.600 | 2.434.000 | 1.454.000 | 97.360 | 3.985.360 | 1.827.885 | 476.000 | 73.115 | 2.377.000 |
| | 13 | KAB. LANGKAT | 4.340.000 | 3.918.000 | 173.600 | 8.431.600 | 2.434.000 | 1.225.000 | 97.360 | 3.756.360 | 1.827.885 | 367.000 | 73.115 | 2.268.000 |
| | 14 | KAB. NIAS SELATAN | 4.340.000 | 4.790.000 | 173.600 | 9.303.600 | 2.434.000 | 1.498.000 | 97.360 | 4.029.360 | 1.827.885 | 497.000 | 73.115 | 2.398.000 |
| | 15 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | 4.340.000 | 4.812.000 | 173.600 | 9.325.600 | 2.434.000 | 1.505.000 | 97.360 | 4.036.360 | 1.827.885 | 501.000 | 73.115 | 2.402.000 |
| | 16 | KAB. PAKPAK BHARAT | 4.340.000 | 4.968.000 | 173.600 | 9.481.600 | 2.434.000 | 1.554.000 | 97.360 | 4.085.360 | 1.827.885 | 524.000 | 73.115 | 2.425.000 |
| | 17 | KAB. SAMOSIR | 4.340.000 | 5.346.000 | 173.600 | 9.859.600 | 2.434.000 | 1.672.000 | 97.360 | 4.203.360 | 1.827.885 | 580.000 | 73.115 | 2.481.000 |
| | 18 | KAB. SERDANG BEDAGAI | 4.340.000 | 4.505.000 | 173.600 | 9.018.600 | 2.434.000 | 1.409.000 | 97.360 | 3.940.360 | 1.827.885 | 455.000 | 73.115 | 2.356.000 |
| | 19 | KAB. BATU BARA | 4.340.000 | 4.561.000 | 173.600 | 9.074.600 | 2.434.000 | 1.426.000 | 97.360 | 3.957.360 | 1.827.885 | 463.000 | 73.115 | 2.364.000 |
| | 20 | KAB. PADANG LAWAS UTARA | 4.340.000 | 3.855.000 | 173.600 | 8.368.600 | 2.434.000 | 1.206.000 | 97.360 | 3.737.360 | 1.827.885 | 358.000 | 73.115 | 2.259.000 |
| | 21 | KAB. PADANG LAWAS | 4.340.000 | 3.850.000 | 173.600 | 8.363.600 | 2.434.000 | 1.205.000 | 97.360 | 3.736.360 | 1.827.885 | 357.000 | 73.115 | 2.258.000 |
| | 22 | KAB. LABUHAN BATU UTARA | 4.340.000 | 4.485.000 | 173.600 | 8.998.600 | 2.434.000 | 1.403.000 | 97.360 | 3.934.360 | 1.827.885 | 452.000 | 73.115 | 2.353.000 |
| | 23 | KAB. LABUHAN BATU SELATAN | 4.340.000 | 5.138.000 | 173.600 | 9.651.600 | 2.434.000 | 1.606.000 | 97.360 | 4.137.360 | 1.827.885 | 549.000 | 73.115 | 2.450.000 |
| | 24 | KAB. NIAS UTARA | 4.340.000 | 5.014.000 | 173.600 | 9.527.600 | 2.434.000 | 1.568.000 | 97.360 | 4.099.360 | 1.827.885 | 531.000 | 73.115 | 2.432.000 |
| | 25 | KAB. NIAS BARAT | 4.340.000 | 4.471.000 | 173.600 | 8.984.600 | 2.434.000 | 1.398.000 | 97.360 | 3.929.360 | 1.827.885 | 450.000 | 73.115 | 2.351.000 |
| | 26 | KOTA PADANGSIDIMPUAN | 4.340.000 | 4.888.000 | 173.600 | 9.401.600 | 2.434.000 | 1.528.000 | 97.360 | 4.059.360 | 1.827.885 | 512.000 | 73.115 | 2.413.000 |
| | 27 | KOTA GUNUNG SITOLI | 4.340.000 | 4.523.000 | 173.600 | 9.036.600 | 2.434.000 | 1.415.000 | 97.360 | 3.946.360 | 1.827.885 | 457.000 | 73.115 | 2.358.000 |
| 3 | SUMATERA BARAT | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | 4.197.000 | 7.696.000 | 167.880 | 12.060.880 | 2.354.000 | 2.417.000 | 94.160 | 4.865.160 | 1.818.269 | 903.000 | 72.731 | 2.794.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|---------------------------|---|---------------------------|----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| | 2 KAB. PESISIR SELATAN | 4.340.000 | 4.503.000 | 173.600 | 9.016.600 | 2.434.000 | 1.416.000 | 97.360 | 3.947.360 | 1.827.885 | 440.000 | 73.115 | 2.341.000 |
| | 3 KAB. SOLOK | 4.340.000 | 4.372.000 | 173.600 | 8.885.600 | 2.434.000 | 1.374.000 | 97.360 | 3.905.360 | 1.827.885 | 421.000 | 73.115 | 2.322.000 |
| | 4 KAB. SIJUNJUNG | 4.340.000 | 4.712.000 | 173.600 | 9.225.600 | 2.434.000 | 1.481.000 | 97.360 | 4.012.360 | 1.827.885 | 470.000 | 73.115 | 2.371.000 |
| | 5 KAB. TANAH DATAR | 4.340.000 | 4.483.000 | 173.600 | 8.996.600 | 2.434.000 | 1.408.000 | 97.360 | 3.939.360 | 1.827.885 | 437.000 | 73.115 | 2.338.000 |
| | 6 KAB. PADANG PARIAMAN | 4.340.000 | 4.672.000 | 173.600 | 9.185.600 | 2.434.000 | 1.468.000 | 97.360 | 3.999.360 | 1.827.885 | 464.000 | 73.115 | 2.365.000 |
| | 7 KAB. AGAM | 4.340.000 | 4.642.000 | 173.600 | 9.155.600 | 2.434.000 | 1.459.000 | 97.360 | 3.990.360 | 1.827.885 | 460.000 | 73.115 | 2.361.000 |
| | 8 KAB. LIMA PULUH KOTA | 4.340.000 | 4.619.000 | 173.600 | 9.132.600 | 2.434.000 | 1.451.000 | 97.360 | 3.982.360 | 1.827.885 | 457.000 | 73.115 | 2.358.000 |
| | 9 KAB. PASAMAN | 4.340.000 | 4.511.000 | 173.600 | 9.024.600 | 2.434.000 | 1.417.000 | 97.360 | 3.948.360 | 1.827.885 | 441.000 | 73.115 | 2.342.000 |
| | 10 KAB. SOLOK SELATAN | 4.340.000 | 4.481.000 | 173.600 | 8.994.600 | 2.434.000 | 1.408.000 | 97.360 | 3.939.360 | 1.827.885 | 437.000 | 73.115 | 2.338.000 |
| | 11 KAB. DHARMAS RAYA | 4.340.000 | 4.538.000 | 173.600 | 9.051.600 | 2.434.000 | 1.426.000 | 97.360 | 3.957.360 | 1.827.885 | 445.000 | 73.115 | 2.346.000 |
| | 12 KAB. PASAMAN BARAT | 4.340.000 | 4.623.000 | 173.600 | 9.136.600 | 2.434.000 | 1.452.000 | 97.360 | 3.983.360 | 1.827.885 | 457.000 | 73.115 | 2.358.000 |
| | 13 KOTA SAWAH LUNTO | 4.340.000 | 4.344.000 | 173.600 | 8.857.600 | 2.434.000 | 1.365.000 | 97.360 | 3.896.360 | 1.827.885 | 417.000 | 73.115 | 2.318.000 |
| | 14 KOTA PARIAMAN | 4.340.000 | 4.285.000 | 173.600 | 8.798.600 | 2.434.000 | 1.347.000 | 97.360 | 3.878.360 | 1.827.885 | 408.000 | 73.115 | 2.309.000 |
| 4 | RIAU | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. KUANTAN SINGINGI | 4.648.000 | 4.103.000 | 185.920 | 8.936.920 | 2.607.000 | 1.300.000 | 104.280 | 4.011.280 | 2.071.154 | 391.000 | 82.846 | 2.545.000 |
| | 2 KAB. INDRAGIRI HULU | 4.648.000 | 4.457.000 | 185.920 | 9.290.920 | 2.607.000 | 1.413.000 | 104.280 | 4.124.280 | 2.071.154 | 443.000 | 82.846 | 2.597.000 |
| | 3 KAB. INDRAGIRI HILIR | 4.648.000 | 4.451.000 | 185.920 | 9.284.920 | 2.607.000 | 1.412.000 | 104.280 | 4.123.280 | 2.071.154 | 442.000 | 82.846 | 2.596.000 |
| | 4 KAB. PELALAWAN | 4.648.000 | 4.292.000 | 185.920 | 9.125.920 | 2.607.000 | 1.361.000 | 104.280 | 4.072.280 | 2.071.154 | 419.000 | 82.846 | 2.573.000 |
| | 5 KAB. SIAK | 4.648.000 | 4.777.000 | 185.920 | 9.610.920 | 2.607.000 | 1.515.000 | 104.280 | 4.226.280 | 2.071.154 | 490.000 | 82.846 | 2.644.000 |
| | 6 KAB. KAMPAR | 4.648.000 | 4.216.000 | 185.920 | 9.049.920 | 2.607.000 | 1.337.000 | 104.280 | 4.048.280 | 2.071.154 | 407.000 | 82.846 | 2.561.000 |
| | 7 KAB. ROKAN HULU | 4.648.000 | 4.215.000 | 185.920 | 9.048.920 | 2.607.000 | 1.336.000 | 104.280 | 4.047.280 | 2.071.154 | 407.000 | 82.846 | 2.561.000 |
| | 8 KAB. BENGKALIS | 4.648.000 | 5.057.000 | 185.920 | 9.890.920 | 2.607.000 | 1.604.000 | 104.280 | 4.315.280 | 2.071.154 | 532.000 | 82.846 | 2.686.000 |
| | 9 KAB. ROKAN HILIR | 4.648.000 | 4.837.000 | 185.920 | 9.670.920 | 2.607.000 | 1.534.000 | 104.280 | 4.245.280 | 2.071.154 | 499.000 | 82.846 | 2.653.000 |
| | 10 KAB. KEPULAUAN MERANTI | 4.648.000 | 4.992.000 | 185.920 | 9.825.920 | 2.607.000 | 1.583.000 | 104.280 | 4.294.280 | 2.071.154 | 522.000 | 82.846 | 2.676.000 |
| 5 | JAMBI | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. KERINCI | 4.287.000 | 4.174.000 | 171.480 | 8.632.480 | 2.404.000 | 1.309.000 | 96.160 | 3.809.160 | 1.909.615 | 419.000 | 76.385 | 2.405.000 |
| | 2 KAB. MERANGIN | 4.287.000 | 4.065.000 | 171.480 | 8.523.480 | 2.404.000 | 1.275.000 | 96.160 | 3.775.160 | 1.909.615 | 403.000 | 76.385 | 2.389.000 |
| | 3 KAB. SAROLANGUN | 4.287.000 | 4.243.000 | 171.480 | 8.701.480 | 2.404.000 | 1.331.000 | 96.160 | 3.831.160 | 1.909.615 | 430.000 | 76.385 | 2.416.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|------------------------------------|---|---------------------------|----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| | 4 KAB. BATANG HARI | 4.287.000 | 4.029.000 | 171.480 | 8.487.480 | 2.404.000 | 1.263.000 | 96.160 | 3.763.160 | 1.909.615 | 397.000 | 76.385 | 2.383.000 |
| | 5 KAB. MUARO JAMBI | 4.287.000 | 3.854.000 | 171.480 | 8.312.480 | 2.404.000 | 1.209.000 | 96.160 | 3.709.160 | 1.909.615 | 370.000 | 76.385 | 2.356.000 |
| | 6 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 4.287.000 | 4.341.000 | 171.480 | 8.799.480 | 2.404.000 | 1.361.000 | 96.160 | 3.861.160 | 1.909.615 | 445.000 | 76.385 | 2.431.000 |
| | 7 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 4.287.000 | 5.016.000 | 171.480 | 9.474.480 | 2.404.000 | 1.573.000 | 96.160 | 4.073.160 | 1.909.615 | 549.000 | 76.385 | 2.535.000 |
| | 8 KAB. TEBO | 4.287.000 | 4.132.000 | 171.480 | 8.590.480 | 2.404.000 | 1.296.000 | 96.160 | 3.796.160 | 1.909.615 | 413.000 | 76.385 | 2.399.000 |
| | 9 KAB. BUNGO | 4.287.000 | 4.298.000 | 171.480 | 8.756.480 | 2.404.000 | 1.348.000 | 96.160 | 3.848.160 | 1.909.615 | 438.000 | 76.385 | 2.424.000 |
| | 10 KOTA SUNGAI PENUH | 4.287.000 | 4.003.000 | 171.480 | 8.461.480 | 2.404.000 | 1.256.000 | 96.160 | 3.756.160 | 1.909.615 | 393.000 | 76.385 | 2.379.000 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. OGAN KOMERING ULU | 4.463.000 | 4.062.000 | 178.520 | 8.703.520 | 2.503.000 | 1.292.000 | 100.120 | 3.895.120 | 2.163.462 | 405.000 | 86.538 | 2.655.000 |
| | 2 KAB. OGAN KOMERING ILIR | 4.463.000 | 4.164.000 | 178.520 | 8.805.520 | 2.503.000 | 1.325.000 | 100.120 | 3.928.120 | 2.163.462 | 421.000 | 86.538 | 2.671.000 |
| | 3 KAB. MUARA ENIM | 4.463.000 | 4.227.000 | 178.520 | 8.868.520 | 2.503.000 | 1.344.000 | 100.120 | 3.947.120 | 2.163.462 | 431.000 | 86.538 | 2.681.000 |
| | 4 KAB. LAHAT | 4.463.000 | 4.156.000 | 178.520 | 8.797.520 | 2.503.000 | 1.322.000 | 100.120 | 3.925.120 | 2.163.462 | 420.000 | 86.538 | 2.670.000 |
| | 5 KAB. MUSI RAWAS | 4.463.000 | 4.496.000 | 178.520 | 9.137.520 | 2.503.000 | 1.430.000 | 100.120 | 4.033.120 | 2.163.462 | 472.000 | 86.538 | 2.722.000 |
| | 6 KAB. MUSI BANYUASIN | 4.463.000 | 4.658.000 | 178.520 | 9.299.520 | 2.503.000 | 1.482.000 | 100.120 | 4.085.120 | 2.163.462 | 497.000 | 86.538 | 2.747.000 |
| | 7 KAB. BANYUASIN | 4.463.000 | 4.459.000 | 178.520 | 9.100.520 | 2.503.000 | 1.419.000 | 100.120 | 4.022.120 | 2.163.462 | 467.000 | 86.538 | 2.717.000 |
| | 8 KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 4.463.000 | 4.045.000 | 178.520 | 8.686.520 | 2.503.000 | 1.287.000 | 100.120 | 3.890.120 | 2.163.462 | 402.000 | 86.538 | 2.652.000 |
| | 9 KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | 4.463.000 | 4.016.000 | 178.520 | 8.657.520 | 2.503.000 | 1.277.000 | 100.120 | 3.880.120 | 2.163.462 | 398.000 | 86.538 | 2.648.000 |
| | 10 KAB. OGAN ILIR | 4.463.000 | 4.479.000 | 178.520 | 9.120.520 | 2.503.000 | 1.425.000 | 100.120 | 4.028.120 | 2.163.462 | 469.000 | 86.538 | 2.719.000 |
| | 11 KAB. EMPAT LAWANG | 4.463.000 | 4.348.000 | 178.520 | 8.989.520 | 2.503.000 | 1.383.000 | 100.120 | 3.986.120 | 2.163.462 | 449.000 | 86.538 | 2.699.000 |
| | 12 KOTA PRABUMULIH | 4.463.000 | 4.407.000 | 178.520 | 9.048.520 | 2.503.000 | 1.402.000 | 100.120 | 4.005.120 | 2.163.462 | 459.000 | 86.538 | 2.709.000 |
| | 13 KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 4.463.000 | 4.669.000 | 178.520 | 9.310.520 | 2.503.000 | 1.486.000 | 100.120 | 4.089.120 | 2.163.462 | 499.000 | 86.538 | 2.749.000 |
| | 14 KAB. MUSI RAWAS UTARA | 4.463.000 | 4.705.000 | 178.520 | 9.346.520 | 2.503.000 | 1.496.000 | 100.120 | 4.099.120 | 2.163.462 | 505.000 | 86.538 | 2.755.000 |
| 7 | BENGGKULU | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. BENGGKULU SELATAN | 4.346.000 | 4.484.000 | 173.840 | 9.003.840 | 2.437.000 | 1.471.000 | 97.480 | 4.005.480 | 1.707.692 | 433.000 | 68.308 | 2.209.000 |
| | 2 KAB. REJANG LEBONG | 4.346.000 | 4.367.000 | 173.840 | 8.886.840 | 2.437.000 | 1.432.000 | 97.480 | 3.966.480 | 1.707.692 | 416.000 | 68.308 | 2.192.000 |
| | 3 KAB. BENGGKULU UTARA | 4.346.000 | 4.443.000 | 173.840 | 8.962.840 | 2.437.000 | 1.457.000 | 97.480 | 3.991.480 | 1.707.692 | 427.000 | 68.308 | 2.203.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|-----------------------------|---|---------------------------|----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| | 4 KAB. KAUR | 4.346.000 | 4.681.000 | 173.840 | 9.200.840 | 2.437.000 | 1.535.000 | 97.480 | 4.069.480 | 1.707.692 | 461.000 | 68.308 | 2.237.000 |
| | 5 KAB. SELUMA | 4.346.000 | 4.638.000 | 173.840 | 9.157.840 | 2.437.000 | 1.522.000 | 97.480 | 4.056.480 | 1.707.692 | 455.000 | 68.308 | 2.231.000 |
| | 6 KAB. MUKO MUKO | 4.346.000 | 5.013.000 | 173.840 | 9.532.840 | 2.437.000 | 1.646.000 | 97.480 | 4.180.480 | 1.707.692 | 509.000 | 68.308 | 2.285.000 |
| | 7 KAB. LEBONG | 4.346.000 | 4.510.000 | 173.840 | 9.029.840 | 2.437.000 | 1.479.000 | 97.480 | 4.013.480 | 1.707.692 | 436.000 | 68.308 | 2.212.000 |
| | 8 KAB. KEPAHANG | 4.346.000 | 4.689.000 | 173.840 | 9.208.840 | 2.437.000 | 1.538.000 | 97.480 | 4.072.480 | 1.707.692 | 462.000 | 68.308 | 2.238.000 |
| | 9 KAB. BENGKULU TENGAH | 4.346.000 | 4.648.000 | 173.840 | 9.167.840 | 2.437.000 | 1.525.000 | 97.480 | 4.059.480 | 1.707.692 | 456.000 | 68.308 | 2.232.000 |
| 8 | LAMPUNG | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. LAMPUNG BARAT | 4.150.000 | 4.681.000 | 166.000 | 8.997.000 | 2.327.000 | 1.503.000 | 93.080 | 3.923.080 | 1.785.577 | 493.000 | 71.423 | 2.350.000 |
| | 2 KAB. TANGGAMUS | 4.150.000 | 4.417.000 | 166.000 | 8.733.000 | 2.327.000 | 1.419.000 | 93.080 | 3.839.080 | 1.785.577 | 452.000 | 71.423 | 2.309.000 |
| | 3 KAB. LAMPUNG SELATAN | 4.150.000 | 4.326.000 | 166.000 | 8.642.000 | 2.327.000 | 1.390.000 | 93.080 | 3.810.080 | 1.785.577 | 439.000 | 71.423 | 2.296.000 |
| | 4 KAB. LAMPUNG TIMUR | 4.150.000 | 4.300.000 | 166.000 | 8.616.000 | 2.327.000 | 1.381.000 | 93.080 | 3.801.080 | 1.785.577 | 435.000 | 71.423 | 2.292.000 |
| | 5 KAB. LAMPUNG TENGAH | 4.150.000 | 4.290.000 | 166.000 | 8.606.000 | 2.327.000 | 1.378.000 | 93.080 | 3.798.080 | 1.785.577 | 433.000 | 71.423 | 2.290.000 |
| | 6 KAB. LAMPUNG UTARA | 4.150.000 | 4.181.000 | 166.000 | 8.497.000 | 2.327.000 | 1.342.000 | 93.080 | 3.762.080 | 1.785.577 | 417.000 | 71.423 | 2.274.000 |
| | 7 KAB. WAY KANAN | 4.150.000 | 4.364.000 | 166.000 | 8.680.000 | 2.327.000 | 1.401.000 | 93.080 | 3.821.080 | 1.785.577 | 444.000 | 71.423 | 2.301.000 |
| | 8 KAB. TULANG BAWANG | 4.150.000 | 4.472.000 | 166.000 | 8.788.000 | 2.327.000 | 1.436.000 | 93.080 | 3.856.080 | 1.785.577 | 461.000 | 71.423 | 2.318.000 |
| | 9 KAB. PESAWARAN | 4.150.000 | 4.222.000 | 166.000 | 8.538.000 | 2.327.000 | 1.356.000 | 93.080 | 3.776.080 | 1.785.577 | 423.000 | 71.423 | 2.280.000 |
| | 10 KAB. PRINGSEWU | 4.150.000 | 4.080.000 | 166.000 | 8.396.000 | 2.327.000 | 1.309.000 | 93.080 | 3.729.080 | 1.785.577 | 401.000 | 71.423 | 2.258.000 |
| | 11 KAB. MESUJI | 4.150.000 | 5.044.000 | 166.000 | 9.360.000 | 2.327.000 | 1.621.000 | 93.080 | 4.041.080 | 1.785.577 | 548.000 | 71.423 | 2.405.000 |
| | 12 KAB. TULANG BAWANG BARAT | 4.150.000 | 4.732.000 | 166.000 | 9.048.000 | 2.327.000 | 1.520.000 | 93.080 | 3.940.080 | 1.785.577 | 501.000 | 71.423 | 2.358.000 |
| | 13 KAB. PESISIR BARAT | 4.150.000 | 4.122.000 | 166.000 | 8.438.000 | 2.327.000 | 1.506.000 | 93.080 | 3.926.080 | 1.785.577 | 408.000 | 71.423 | 2.265.000 |
| 9 | KEP. BANGKA BELITUNG | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. BANGKA | 4.612.000 | 4.480.000 | 184.480 | 9.276.480 | 2.586.000 | 1.338.000 | 103.440 | 4.027.440 | 2.284.615 | 429.000 | 91.385 | 2.805.000 |
| | 2 KAB. BELITUNG | 4.612.000 | 4.683.000 | 184.480 | 9.479.480 | 2.586.000 | 1.397.000 | 103.440 | 4.086.440 | 2.284.615 | 458.000 | 91.385 | 2.834.000 |
| | 3 KAB. BANGKA BARAT | 4.612.000 | 4.689.000 | 184.480 | 9.485.480 | 2.586.000 | 1.399.000 | 103.440 | 4.088.440 | 2.284.615 | 459.000 | 91.385 | 2.835.000 |
| | 4 KAB. BANGKA TENGAH | 4.612.000 | 4.661.000 | 184.480 | 9.457.480 | 2.586.000 | 1.391.000 | 103.440 | 4.080.440 | 2.284.615 | 455.000 | 91.385 | 2.831.000 |
| | 5 KAB. BANGKA SELATAN | 4.612.000 | 4.728.000 | 184.480 | 9.524.480 | 2.586.000 | 1.411.000 | 103.440 | 4.100.440 | 2.284.615 | 465.000 | 91.385 | 2.841.000 |
| | 6 KAB. BELITUNG TIMUR | 4.612.000 | 4.618.000 | 184.480 | 9.414.480 | 2.586.000 | 1.378.000 | 103.440 | 4.067.440 | 2.284.615 | 449.000 | 91.385 | 2.825.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|--------------------|---|---------------------------|----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| 1 | KAB. CILACAP | 3.749.000 | 4.511.000 | 149.960 | 8.409.960 | 2.103.000 | 1.420.000 | 84.120 | 3.607.120 | 1.442.308 | 468.000 | 57.692 | 1.968.000 |
| 2 | KAB. BANYUMAS | 3.749.000 | 4.192.000 | 149.960 | 8.090.960 | 2.103.000 | 1.321.000 | 84.120 | 3.508.120 | 1.442.308 | 419.000 | 57.692 | 1.919.000 |
| 3 | KAB. PURBALINGGA | 3.749.000 | 4.033.000 | 149.960 | 7.931.960 | 2.103.000 | 1.270.000 | 84.120 | 3.457.120 | 1.442.308 | 395.000 | 57.692 | 1.895.000 |
| 4 | KAB. BANJARNEGARA | 3.749.000 | 4.238.000 | 149.960 | 8.136.960 | 2.103.000 | 1.335.000 | 84.120 | 3.522.120 | 1.442.308 | 426.000 | 57.692 | 1.926.000 |
| 5 | KAB. KEBUMEN | 3.749.000 | 4.294.000 | 149.960 | 8.192.960 | 2.103.000 | 1.352.000 | 84.120 | 3.539.120 | 1.442.308 | 435.000 | 57.692 | 1.935.000 |
| 6 | KAB. PURWOREJO | 3.749.000 | 4.296.000 | 149.960 | 8.194.960 | 2.103.000 | 1.353.000 | 84.120 | 3.540.120 | 1.442.308 | 435.000 | 57.692 | 1.935.000 |
| 7 | KAB. WONOSOBO | 3.749.000 | 4.411.000 | 149.960 | 8.309.960 | 2.103.000 | 1.388.000 | 84.120 | 3.575.120 | 1.442.308 | 453.000 | 57.692 | 1.953.000 |
| 8 | KAB. MAGELANG | 3.749.000 | 4.145.000 | 149.960 | 8.043.960 | 2.103.000 | 1.306.000 | 84.120 | 3.493.120 | 1.442.308 | 412.000 | 57.692 | 1.912.000 |
| 9 | KAB. BOYOLALI | 3.749.000 | 4.384.000 | 149.960 | 8.282.960 | 2.103.000 | 1.380.000 | 84.120 | 3.567.120 | 1.442.308 | 448.000 | 57.692 | 1.948.000 |
| 10 | KAB. KLATEN | 3.749.000 | 4.303.000 | 149.960 | 8.201.960 | 2.103.000 | 1.355.000 | 84.120 | 3.542.120 | 1.442.308 | 436.000 | 57.692 | 1.936.000 |
| 11 | KAB. SUKOHARJO | 3.749.000 | 4.441.000 | 149.960 | 8.339.960 | 2.103.000 | 1.399.000 | 84.120 | 3.586.120 | 1.442.308 | 457.000 | 57.692 | 1.957.000 |
| 12 | KAB. WONOGIRI | 3.749.000 | 4.257.000 | 149.960 | 8.155.960 | 2.103.000 | 1.341.000 | 84.120 | 3.528.120 | 1.442.308 | 429.000 | 57.692 | 1.929.000 |
| 13 | KAB. KARANGANYAR | 3.749.000 | 3.898.000 | 149.960 | 7.796.960 | 2.103.000 | 1.228.000 | 84.120 | 3.415.120 | 1.442.308 | 374.000 | 57.692 | 1.874.000 |
| 14 | KAB. SRAGEN | 3.749.000 | 4.604.000 | 149.960 | 8.502.960 | 2.103.000 | 1.450.000 | 84.120 | 3.637.120 | 1.442.308 | 482.000 | 57.692 | 1.982.000 |
| 15 | KAB. GROBOGAN | 3.749.000 | 4.569.000 | 149.960 | 8.467.960 | 2.103.000 | 1.439.000 | 84.120 | 3.626.120 | 1.442.308 | 477.000 | 57.692 | 1.977.000 |
| 16 | KAB. BLORA | 3.749.000 | 4.455.000 | 149.960 | 8.353.960 | 2.103.000 | 1.402.000 | 84.120 | 3.589.120 | 1.442.308 | 459.000 | 57.692 | 1.959.000 |
| 17 | KAB. REMBANG | 3.749.000 | 4.830.000 | 149.960 | 8.728.960 | 2.103.000 | 1.520.000 | 84.120 | 3.707.120 | 1.442.308 | 517.000 | 57.692 | 2.017.000 |
| 18 | KAB. PATI | 3.749.000 | 4.662.000 | 149.960 | 8.560.960 | 2.103.000 | 1.468.000 | 84.120 | 3.655.120 | 1.442.308 | 491.000 | 57.692 | 1.991.000 |
| 19 | KAB. KUDUS | 3.749.000 | 4.446.000 | 149.960 | 8.344.960 | 2.103.000 | 1.400.000 | 84.120 | 3.587.120 | 1.442.308 | 458.000 | 57.692 | 1.958.000 |
| 20 | KAB. JEPARA | 3.749.000 | 4.827.000 | 149.960 | 8.725.960 | 2.103.000 | 1.519.000 | 84.120 | 3.706.120 | 1.442.308 | 516.000 | 57.692 | 2.016.000 |
| 21 | KAB. DEMAK | 3.749.000 | 4.577.000 | 149.960 | 8.475.960 | 2.103.000 | 1.441.000 | 84.120 | 3.628.120 | 1.442.308 | 478.000 | 57.692 | 1.978.000 |
| 22 | KAB. SEMARANG | 3.749.000 | 4.569.000 | 149.960 | 8.467.960 | 2.103.000 | 1.439.000 | 84.120 | 3.626.120 | 1.442.308 | 477.000 | 57.692 | 1.977.000 |
| 23 | KAB. TEMANGGUNG | 3.749.000 | 4.428.000 | 149.960 | 8.326.960 | 2.103.000 | 1.395.000 | 84.120 | 3.582.120 | 1.442.308 | 455.000 | 57.692 | 1.955.000 |
| 24 | KAB. KENDAL | 3.749.000 | 4.339.000 | 149.960 | 8.237.960 | 2.103.000 | 1.366.000 | 84.120 | 3.553.120 | 1.442.308 | 442.000 | 57.692 | 1.942.000 |
| 25 | KAB. BATANG | 3.749.000 | 4.043.000 | 149.960 | 7.941.960 | 2.103.000 | 1.273.000 | 84.120 | 3.460.120 | 1.442.308 | 396.000 | 57.692 | 1.896.000 |
| 26 | KAB. PEKALONGAN | 3.749.000 | 4.501.000 | 149.960 | 8.399.960 | 2.103.000 | 1.417.000 | 84.120 | 3.604.120 | 1.442.308 | 466.000 | 57.692 | 1.966.000 |
| 27 | KAB. PEMALANG | 3.749.000 | 4.500.000 | 149.960 | 8.398.960 | 2.103.000 | 1.417.000 | 84.120 | 3.604.120 | 1.442.308 | 466.000 | 57.692 | 1.966.000 |
| 28 | KAB. TEGAL | 3.749.000 | 4.142.000 | 149.960 | 8.040.960 | 2.103.000 | 1.305.000 | 84.120 | 3.492.120 | 1.442.308 | 411.000 | 57.692 | 1.911.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|---------------------|---|---------------------------|----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| | 29 KAB. BREBES | 3.749.000 | 4.546.000 | 149.960 | 8.444.960 | 2.103.000 | 1.431.000 | 84.120 | 3.618.120 | 1.442.308 | 473.000 | 57.692 | 1.973.000 |
| 13 | DI YOGYAKARTA | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. KULON PROGO | 3.831.000 | 4.192.000 | 153.240 | 8.176.240 | 2.149.000 | 1.351.000 | 85.960 | 3.585.960 | 1.401.923 | 403.000 | 56.077 | 1.861.000 |
| | 2 KAB. BANTUL | 3.831.000 | 4.330.000 | 153.240 | 8.314.240 | 2.149.000 | 1.395.000 | 85.960 | 3.629.960 | 1.401.923 | 423.000 | 56.077 | 1.881.000 |
| | 3 KAB. GUNUNG KIDUL | 3.831.000 | 4.479.000 | 153.240 | 8.463.240 | 2.149.000 | 1.443.000 | 85.960 | 3.677.960 | 1.401.923 | 445.000 | 56.077 | 1.903.000 |
| | 4 KAB. SLEMAN | 3.831.000 | 4.145.000 | 153.240 | 8.129.240 | 2.149.000 | 1.335.000 | 85.960 | 3.569.960 | 1.401.923 | 396.000 | 56.077 | 1.854.000 |
| 14 | JAWA TIMUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. PACITAN | 3.958.000 | 3.723.000 | 158.320 | 7.839.320 | 2.220.000 | 1.167.000 | 88.800 | 3.475.800 | 1.752.885 | 350.000 | 70.115 | 2.173.000 |
| | 2 KAB. PONOROGO | 3.958.000 | 4.538.000 | 158.320 | 8.654.320 | 2.220.000 | 1.422.000 | 88.800 | 3.730.800 | 1.752.885 | 476.000 | 70.115 | 2.299.000 |
| | 3 KAB. TRENGGALEK | 3.958.000 | 4.516.000 | 158.320 | 8.632.320 | 2.220.000 | 1.415.000 | 88.800 | 3.723.800 | 1.752.885 | 472.000 | 70.115 | 2.295.000 |
| | 4 KAB. TULUNGAGUNG | 3.958.000 | 4.482.000 | 158.320 | 8.598.320 | 2.220.000 | 1.405.000 | 88.800 | 3.713.800 | 1.752.885 | 467.000 | 70.115 | 2.290.000 |
| | 5 KAB. BLITAR | 3.958.000 | 4.007.000 | 158.320 | 8.123.320 | 2.220.000 | 1.256.000 | 88.800 | 3.564.800 | 1.752.885 | 394.000 | 70.115 | 2.217.000 |
| | 6 KAB. KEDIRI | 3.958.000 | 4.457.000 | 158.320 | 8.573.320 | 2.220.000 | 1.397.000 | 88.800 | 3.705.800 | 1.752.885 | 463.000 | 70.115 | 2.286.000 |
| | 7 KAB. MALANG | 3.958.000 | 4.584.000 | 158.320 | 8.700.320 | 2.220.000 | 1.437.000 | 88.800 | 3.745.800 | 1.752.885 | 483.000 | 70.115 | 2.306.000 |
| | 8 KAB. LUMAJANG | 3.958.000 | 4.123.000 | 158.320 | 8.239.320 | 2.220.000 | 1.292.000 | 88.800 | 3.600.800 | 1.752.885 | 412.000 | 70.115 | 2.235.000 |
| | 9 KAB. JEMBER | 3.958.000 | 3.859.000 | 158.320 | 7.975.320 | 2.220.000 | 1.210.000 | 88.800 | 3.518.800 | 1.752.885 | 371.000 | 70.115 | 2.194.000 |
| | 10 KAB. BANYUWANGI | 3.958.000 | 3.714.000 | 158.320 | 7.830.320 | 2.220.000 | 1.164.000 | 88.800 | 3.472.800 | 1.752.885 | 349.000 | 70.115 | 2.172.000 |
| | 11 KAB. BONDOWOSO | 3.958.000 | 4.106.000 | 158.320 | 8.222.320 | 2.220.000 | 1.287.000 | 88.800 | 3.595.800 | 1.752.885 | 409.000 | 70.115 | 2.232.000 |
| | 12 KAB. SITUBONDO | 3.958.000 | 4.425.000 | 158.320 | 8.541.320 | 2.220.000 | 1.387.000 | 88.800 | 3.695.800 | 1.752.885 | 458.000 | 70.115 | 2.281.000 |
| | 13 KAB. PROBOLINGGO | 3.958.000 | 4.150.000 | 158.320 | 8.266.320 | 2.220.000 | 1.301.000 | 88.800 | 3.609.800 | 1.752.885 | 416.000 | 70.115 | 2.239.000 |
| | 14 KAB. PASURUAN | 3.958.000 | 3.901.000 | 158.320 | 8.017.320 | 2.220.000 | 1.223.000 | 88.800 | 3.531.800 | 1.752.885 | 378.000 | 70.115 | 2.201.000 |
| | 15 KAB. SIDOARJO | 3.958.000 | 4.350.000 | 158.320 | 8.466.320 | 2.220.000 | 1.364.000 | 88.800 | 3.672.800 | 1.752.885 | 447.000 | 70.115 | 2.270.000 |
| | 16 KAB. MOJOKERTO | 3.958.000 | 4.339.000 | 158.320 | 8.455.320 | 2.220.000 | 1.360.000 | 88.800 | 3.668.800 | 1.752.885 | 445.000 | 70.115 | 2.268.000 |
| | 17 KAB. JOMBANG | 3.958.000 | 4.632.000 | 158.320 | 8.748.320 | 2.220.000 | 1.451.000 | 88.800 | 3.759.800 | 1.752.885 | 490.000 | 70.115 | 2.313.000 |
| | 18 KAB. NGANJUK | 3.958.000 | 4.451.000 | 158.320 | 8.567.320 | 2.220.000 | 1.395.000 | 88.800 | 3.703.800 | 1.752.885 | 462.000 | 70.115 | 2.285.000 |
| | 19 KAB. MADIUN | 3.958.000 | 4.504.000 | 158.320 | 8.620.320 | 2.220.000 | 1.411.000 | 88.800 | 3.719.800 | 1.752.885 | 470.000 | 70.115 | 2.293.000 |
| | 20 KAB. MAGETAN | 3.958.000 | 4.622.000 | 158.320 | 8.738.320 | 2.220.000 | 1.449.000 | 88.800 | 3.757.800 | 1.752.885 | 488.000 | 70.115 | 2.311.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|---------------------|---|---------------------------|----------|-----------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| | 21 KAB. NGAWI | 3.958.000 | 4.615.000 | 158.320 | 8.731.320 | 2.220.000 | 1.446.000 | 88.800 | 3.754.800 | 1.752.885 | 487.000 | 70.115 | 2.310.000 |
| | 22 KAB. BOJONEGORO | 3.958.000 | 4.739.000 | 158.320 | 8.855.320 | 2.220.000 | 1.486.000 | 88.800 | 3.794.800 | 1.752.885 | 506.000 | 70.115 | 2.329.000 |
| | 23 KAB. TUBAN | 3.958.000 | 4.115.000 | 158.320 | 8.231.320 | 2.220.000 | 1.290.000 | 88.800 | 3.598.800 | 1.752.885 | 410.000 | 70.115 | 2.233.000 |
| | 24 KAB. LAMONGAN | 3.958.000 | 4.578.000 | 158.320 | 8.694.320 | 2.220.000 | 1.435.000 | 88.800 | 3.743.800 | 1.752.885 | 482.000 | 70.115 | 2.305.000 |
| | 25 KAB. GRESIK | 3.958.000 | 4.726.000 | 158.320 | 8.842.320 | 2.220.000 | 1.481.000 | 88.800 | 3.789.800 | 1.752.885 | 504.000 | 70.115 | 2.327.000 |
| | 26 KAB. BANGKALAN | 3.958.000 | 4.486.000 | 158.320 | 8.602.320 | 2.220.000 | 1.406.000 | 88.800 | 3.714.800 | 1.752.885 | 468.000 | 70.115 | 2.291.000 |
| | 27 KAB. SAMPANG | 3.958.000 | 4.493.000 | 158.320 | 8.609.320 | 2.220.000 | 1.408.000 | 88.800 | 3.716.800 | 1.752.885 | 468.000 | 70.115 | 2.291.000 |
| | 28 KAB. PAMEKASAN | 3.958.000 | 4.711.000 | 158.320 | 8.827.320 | 2.220.000 | 1.476.000 | 88.800 | 3.784.800 | 1.752.885 | 502.000 | 70.115 | 2.325.000 |
| | 29 KAB. SUMENEP | 3.958.000 | 4.545.000 | 158.320 | 8.661.320 | 2.220.000 | 1.425.000 | 88.800 | 3.733.800 | 1.752.885 | 477.000 | 70.115 | 2.300.000 |
| | 30 KOTA BATU | 3.958.000 | 4.369.000 | 158.320 | 8.485.320 | 2.220.000 | 1.369.000 | 88.800 | 3.677.800 | 1.752.885 | 450.000 | 70.115 | 2.273.000 |
| 15 | BANTEN | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. PANDEGLANG | 4.029.000 | 4.129.000 | 161.160 | 8.319.160 | 2.260.000 | 1.323.000 | 90.400 | 3.673.400 | 2.092.308 | 415.000 | 83.692 | 2.591.000 |
| | 2 KAB. LEBAK | 4.029.000 | 4.137.000 | 161.160 | 8.327.160 | 2.260.000 | 1.325.000 | 90.400 | 3.675.400 | 2.092.308 | 417.000 | 83.692 | 2.593.000 |
| | 3 KAB. TANGERANG | 4.029.000 | 4.345.000 | 161.160 | 8.535.160 | 2.260.000 | 1.391.000 | 90.400 | 3.741.400 | 2.092.308 | 449.000 | 83.692 | 2.625.000 |
| | 4 KAB. SERANG | 4.029.000 | 4.231.000 | 161.160 | 8.421.160 | 2.260.000 | 1.355.000 | 90.400 | 3.705.400 | 2.092.308 | 431.000 | 83.692 | 2.607.000 |
| 16 | BALI | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. JEMBRANA | 4.141.000 | 4.476.000 | 165.640 | 8.782.640 | 2.322.000 | 1.508.000 | 92.880 | 3.922.880 | 1.824.038 | 406.000 | 72.962 | 2.303.000 |
| | 2 KAB. TABANAN | 4.141.000 | 4.982.000 | 165.640 | 9.288.640 | 2.322.000 | 1.682.000 | 92.880 | 4.096.880 | 1.824.038 | 475.000 | 72.962 | 2.372.000 |
| | 3 KAB. BADUNG | 4.141.000 | 4.613.000 | 165.640 | 8.919.640 | 2.322.000 | 1.556.000 | 92.880 | 3.970.880 | 1.824.038 | 425.000 | 72.962 | 2.322.000 |
| | 4 KAB. GIANJAR | 4.141.000 | 4.206.000 | 165.640 | 8.512.640 | 2.322.000 | 1.416.000 | 92.880 | 3.830.880 | 1.824.038 | 369.000 | 72.962 | 2.266.000 |
| | 5 KAB. KLUNGKUNG | 4.141.000 | 4.273.000 | 165.640 | 8.579.640 | 2.322.000 | 1.439.000 | 92.880 | 3.853.880 | 1.824.038 | 378.000 | 72.962 | 2.275.000 |
| | 6 KAB. BANGLI | 4.141.000 | 4.431.000 | 165.640 | 8.737.640 | 2.322.000 | 1.494.000 | 92.880 | 3.908.880 | 1.824.038 | 400.000 | 72.962 | 2.297.000 |
| | 7 KAB. KARANGASEM | 4.141.000 | 4.450.000 | 165.640 | 8.756.640 | 2.322.000 | 1.499.000 | 92.880 | 3.913.880 | 1.824.038 | 403.000 | 72.962 | 2.300.000 |
| | 8 KAB. BULELENG | 4.141.000 | 4.894.000 | 165.640 | 9.200.640 | 2.322.000 | 1.652.000 | 92.880 | 4.066.880 | 1.824.038 | 463.000 | 72.962 | 2.360.000 |
| | 9 KOTA DENPASAR | 4.141.000 | 4.786.000 | 165.640 | 9.092.640 | 2.322.000 | 1.615.000 | 92.880 | 4.029.880 | 1.824.038 | 448.000 | 72.962 | 2.345.000 |
| 17 | NUSA TENGGARA BARAT | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. LOMBOK BARAT | 3.659.000 | 4.403.000 | 146.360 | 8.208.360 | 2.052.000 | 1.368.000 | 82.080 | 3.502.080 | 1.544.231 | 421.000 | 61.769 | 2.027.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|-----------------------------|---|---------------------------|----------|------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| | 2 KAB. LOMBOK TENGAH | 3.659.000 | 4.419.000 | 146.360 | 8.224.360 | 2.052.000 | 1.373.000 | 82.080 | 3.507.080 | 1.544.231 | 423.000 | 61.769 | 2.029.000 |
| | 3 KAB. LOMBOK TIMUR | 3.659.000 | 4.922.000 | 146.360 | 8.727.360 | 2.052.000 | 1.529.000 | 82.080 | 3.663.080 | 1.544.231 | 496.000 | 61.769 | 2.102.000 |
| | 4 KAB. SUMBAWA | 3.659.000 | 4.345.000 | 146.360 | 8.150.360 | 2.052.000 | 1.351.000 | 82.080 | 3.485.080 | 1.544.231 | 413.000 | 61.769 | 2.019.000 |
| | 5 KAB. DOMPU | 3.659.000 | 4.549.000 | 146.360 | 8.354.360 | 2.052.000 | 1.413.000 | 82.080 | 3.547.080 | 1.544.231 | 442.000 | 61.769 | 2.048.000 |
| | 6 KAB. BIMA | 3.659.000 | 4.633.000 | 146.360 | 8.438.360 | 2.052.000 | 1.440.000 | 82.080 | 3.574.080 | 1.544.231 | 454.000 | 61.769 | 2.060.000 |
| | 7 KAB. SUMBAWA BARAT | 3.659.000 | 4.894.000 | 146.360 | 8.699.360 | 2.052.000 | 1.520.000 | 82.080 | 3.654.080 | 1.544.231 | 492.000 | 61.769 | 2.098.000 |
| | 8 KAB. LOMBOK UTARA | 3.659.000 | 4.023.000 | 146.360 | 7.828.360 | 2.052.000 | 1.251.000 | 82.080 | 3.385.080 | 1.544.231 | 366.000 | 61.769 | 1.972.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA TIMUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. SUMBA BARAT | 4.034.000 | 5.140.000 | 161.360 | 9.335.360 | 2.263.000 | 1.431.000 | 90.520 | 3.784.520 | 1.467.308 | 438.000 | 58.692 | 1.964.000 |
| | 2 KAB. SUMBA TIMUR | 4.034.000 | 4.946.000 | 161.360 | 9.141.360 | 2.263.000 | 1.378.000 | 90.520 | 3.731.520 | 1.467.308 | 414.000 | 58.692 | 1.940.000 |
| | 3 KAB. KUPANG | 4.034.000 | 4.975.000 | 161.360 | 9.170.360 | 2.263.000 | 1.386.000 | 90.520 | 3.739.520 | 1.467.308 | 418.000 | 58.692 | 1.944.000 |
| | 4 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | 4.034.000 | 4.960.000 | 161.360 | 9.155.360 | 2.263.000 | 1.382.000 | 90.520 | 3.735.520 | 1.467.308 | 416.000 | 58.692 | 1.942.000 |
| | 5 KAB. TIMOR TENGAH UTARA | 4.034.000 | 4.936.000 | 161.360 | 9.131.360 | 2.263.000 | 1.376.000 | 90.520 | 3.729.520 | 1.467.308 | 413.000 | 58.692 | 1.939.000 |
| | 6 KAB. BELU | 4.034.000 | 4.890.000 | 161.360 | 9.085.360 | 2.263.000 | 1.363.000 | 90.520 | 3.716.520 | 1.467.308 | 408.000 | 58.692 | 1.934.000 |
| | 7 KAB. ALOR | 4.034.000 | 5.612.000 | 161.360 | 9.807.360 | 2.263.000 | 1.557.000 | 90.520 | 3.910.520 | 1.467.308 | 496.000 | 58.692 | 2.022.000 |
| | 8 KAB. LEMBATA | 4.034.000 | 5.216.000 | 161.360 | 9.411.360 | 2.263.000 | 1.451.000 | 90.520 | 3.804.520 | 1.467.308 | 448.000 | 58.692 | 1.974.000 |
| | 9 KAB. FLORES TIMUR | 4.034.000 | 5.704.000 | 161.360 | 9.899.360 | 2.263.000 | 1.583.000 | 90.520 | 3.936.520 | 1.467.308 | 507.000 | 58.692 | 2.033.000 |
| | 10 KAB. SIKKA | 4.034.000 | 5.078.000 | 161.360 | 9.273.360 | 2.263.000 | 1.414.000 | 90.520 | 3.767.520 | 1.467.308 | 431.000 | 58.692 | 1.957.000 |
| | 11 KAB. ENDE | 4.034.000 | 4.810.000 | 161.360 | 9.005.360 | 2.263.000 | 1.341.000 | 90.520 | 3.694.520 | 1.467.308 | 398.000 | 58.692 | 1.924.000 |
| | 12 KAB. NGADA | 4.034.000 | 4.996.000 | 161.360 | 9.191.360 | 2.263.000 | 1.391.000 | 90.520 | 3.744.520 | 1.467.308 | 420.000 | 58.692 | 1.946.000 |
| | 13 KAB. MANGGARAI | 4.034.000 | 5.898.000 | 161.360 | 10.093.360 | 2.263.000 | 1.635.000 | 90.520 | 3.988.520 | 1.467.308 | 531.000 | 58.692 | 2.057.000 |
| | 14 KAB. ROTE NDAO | 4.034.000 | 5.235.000 | 161.360 | 9.430.360 | 2.263.000 | 1.456.000 | 90.520 | 3.809.520 | 1.467.308 | 450.000 | 58.692 | 1.976.000 |
| | 15 KAB. MANGGARAI BARAT | 4.034.000 | 5.386.000 | 161.360 | 9.581.360 | 2.263.000 | 1.496.000 | 90.520 | 3.849.520 | 1.467.308 | 468.000 | 58.692 | 1.994.000 |
| | 16 KAB. SUMBA BARAT DAYA | 4.034.000 | 5.347.000 | 161.360 | 9.542.360 | 2.263.000 | 1.486.000 | 90.520 | 3.839.520 | 1.467.308 | 464.000 | 58.692 | 1.990.000 |
| | 17 KAB. SUMBA TENGAH | 4.034.000 | 5.009.000 | 161.360 | 9.204.360 | 2.263.000 | 1.395.000 | 90.520 | 3.748.520 | 1.467.308 | 422.000 | 58.692 | 1.948.000 |
| | 18 KAB. NAGEKEO | 4.034.000 | 5.211.000 | 161.360 | 9.406.360 | 2.263.000 | 1.450.000 | 90.520 | 3.803.520 | 1.467.308 | 447.000 | 58.692 | 1.973.000 |
| | 19 KAB. MANGGARAI TIMUR | 4.034.000 | 4.751.000 | 161.360 | 8.946.360 | 2.263.000 | 1.326.000 | 90.520 | 3.679.520 | 1.467.308 | 390.000 | 58.692 | 1.916.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|----------------------------|---|---------------------------|----------|------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| | 20 KAB. SABU RAIJUA | 4.034.000 | 6.415.000 | 161.360 | 10.610.360 | 2.263.000 | 1.774.000 | 90.520 | 4.127.520 | 1.467.308 | 595.000 | 58.692 | 2.121.000 |
| | 21 KAB. MALAKA | 4.034.000 | 4.890.000 | 161.360 | 9.085.360 | 2.263.000 | 1.363.000 | 90.520 | 3.716.520 | 1.467.308 | 408.000 | 58.692 | 1.934.000 |
| 19 | KALIMANTAN BARAT | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. SAMBAS | 4.945.000 | 4.209.000 | 197.800 | 9.351.800 | 2.773.000 | 1.289.000 | 110.920 | 4.172.920 | 1.765.385 | 374.000 | 70.615 | 2.210.000 |
| | 2 KAB. BENGKAYANG | 4.945.000 | 4.483.000 | 197.800 | 9.625.800 | 2.773.000 | 1.373.000 | 110.920 | 4.256.920 | 1.765.385 | 411.000 | 70.615 | 2.247.000 |
| | 3 KAB. LANDAK | 4.945.000 | 4.446.000 | 197.800 | 9.588.800 | 2.773.000 | 1.362.000 | 110.920 | 4.245.920 | 1.765.385 | 406.000 | 70.615 | 2.242.000 |
| | 4 KAB. SANGGAU | 4.945.000 | 4.679.000 | 197.800 | 9.821.800 | 2.773.000 | 1.432.000 | 110.920 | 4.315.920 | 1.765.385 | 438.000 | 70.615 | 2.274.000 |
| | 5 KAB. KETAPANG | 4.945.000 | 6.474.000 | 197.800 | 11.616.800 | 2.773.000 | 1.977.000 | 110.920 | 4.860.920 | 1.765.385 | 686.000 | 70.615 | 2.522.000 |
| | 6 KAB. SINTANG | 4.945.000 | 5.240.000 | 197.800 | 10.382.800 | 2.773.000 | 1.602.000 | 110.920 | 4.485.920 | 1.765.385 | 516.000 | 70.615 | 2.352.000 |
| | 7 KAB. KAPUAS HULU | 4.945.000 | 5.079.000 | 197.800 | 10.221.800 | 2.773.000 | 1.554.000 | 110.920 | 4.437.920 | 1.765.385 | 493.000 | 70.615 | 2.329.000 |
| | 8 KAB. SEKADAU | 4.945.000 | 4.450.000 | 197.800 | 9.592.800 | 2.773.000 | 1.363.000 | 110.920 | 4.246.920 | 1.765.385 | 407.000 | 70.615 | 2.243.000 |
| | 9 KAB. MELAWI | 4.945.000 | 6.440.000 | 197.800 | 11.582.800 | 2.773.000 | 1.967.000 | 110.920 | 4.850.920 | 1.765.385 | 681.000 | 70.615 | 2.517.000 |
| | 10 KAB. KAYONG UTARA | 4.945.000 | 4.544.000 | 197.800 | 9.686.800 | 2.773.000 | 1.391.000 | 110.920 | 4.274.920 | 1.765.385 | 420.000 | 70.615 | 2.256.000 |
| | 11 KAB. KUBU RAYA | 4.945.000 | 5.327.000 | 197.800 | 10.469.800 | 2.773.000 | 1.629.000 | 110.920 | 4.512.920 | 1.765.385 | 528.000 | 70.615 | 2.364.000 |
| | 12 KAB. MEMPAWAH | 4.945.000 | 4.446.000 | 197.800 | 9.588.800 | 2.773.000 | 1.362.000 | 110.920 | 4.245.920 | 1.765.385 | 406.000 | 70.615 | 2.242.000 |
| 20 | KALIMANTAN TENGAH | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. KOTA WARINGIN BARAT | 4.663.000 | 4.703.000 | 186.520 | 9.552.520 | 2.615.000 | 1.473.000 | 104.600 | 4.192.600 | 2.088.462 | 421.000 | 83.538 | 2.593.000 |
| | 2 KAB. KOTA WARINGIN TIMUR | 4.663.000 | 5.049.000 | 186.520 | 9.898.520 | 2.615.000 | 1.581.000 | 104.600 | 4.300.600 | 2.088.462 | 467.000 | 83.538 | 2.639.000 |
| | 3 KAB. KAPUAS | 4.663.000 | 4.655.000 | 186.520 | 9.504.520 | 2.615.000 | 1.457.000 | 104.600 | 4.176.600 | 2.088.462 | 415.000 | 83.538 | 2.587.000 |
| | 4 KAB. BARITO SELATAN | 4.663.000 | 5.071.000 | 186.520 | 9.920.520 | 2.615.000 | 1.587.000 | 104.600 | 4.306.600 | 2.088.462 | 470.000 | 83.538 | 2.642.000 |
| | 5 KAB. BARITO UTARA | 4.663.000 | 4.798.000 | 186.520 | 9.647.520 | 2.615.000 | 1.502.000 | 104.600 | 4.221.600 | 2.088.462 | 434.000 | 83.538 | 2.606.000 |
| | 6 KAB. SUKAMARA | 4.663.000 | 5.795.000 | 186.520 | 10.644.520 | 2.615.000 | 1.813.000 | 104.600 | 4.532.600 | 2.088.462 | 566.000 | 83.538 | 2.738.000 |
| | 7 KAB. LAMANDAU | 4.663.000 | 4.844.000 | 186.520 | 9.693.520 | 2.615.000 | 1.516.000 | 104.600 | 4.235.600 | 2.088.462 | 440.000 | 83.538 | 2.612.000 |
| | 8 KAB. SERUYAN | 4.663.000 | 4.507.000 | 186.520 | 9.356.520 | 2.615.000 | 1.411.000 | 104.600 | 4.130.600 | 2.088.462 | 395.000 | 83.538 | 2.567.000 |
| | 9 KAB. KATINGAN | 4.663.000 | 4.857.000 | 186.520 | 9.706.520 | 2.615.000 | 1.521.000 | 104.600 | 4.240.600 | 2.088.462 | 441.000 | 83.538 | 2.613.000 |
| | 10 KAB. PULANG PISAU | 4.663.000 | 4.910.000 | 186.520 | 9.759.520 | 2.615.000 | 1.537.000 | 104.600 | 4.256.600 | 2.088.462 | 448.000 | 83.538 | 2.620.000 |
| | 11 KAB. GUNUNG MAS | 4.663.000 | 5.168.000 | 186.520 | 10.017.520 | 2.615.000 | 1.618.000 | 104.600 | 4.337.600 | 2.088.462 | 483.000 | 83.538 | 2.655.000 |
| | 12 KAB. BARITO TIMUR | 4.663.000 | 5.204.000 | 186.520 | 10.053.520 | 2.615.000 | 1.630.000 | 104.600 | 4.349.600 | 2.088.462 | 487.000 | 83.538 | 2.659.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|----------------------------------|---|---------------------------|----------|------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| 1 | KAB. BOLAANG MONGONDOW | 4.612.000 | 5.317.000 | 184.480 | 10.113.480 | 2.587.000 | 1.463.000 | 103.480 | 4.153.480 | 2.332.692 | 458.000 | 93.308 | 2.884.000 |
| 2 | KAB. MINAHASA | 4.612.000 | 5.022.000 | 184.480 | 9.818.480 | 2.587.000 | 1.384.000 | 103.480 | 4.074.480 | 2.332.692 | 422.000 | 93.308 | 2.848.000 |
| 3 | KAB. KEPULAUAN SANGIHE | 4.612.000 | 6.229.000 | 184.480 | 11.025.480 | 2.587.000 | 1.706.000 | 103.480 | 4.396.480 | 2.332.692 | 569.000 | 93.308 | 2.995.000 |
| 4 | KAB. KEPULAUAN TALAUD | 4.612.000 | 6.295.000 | 184.480 | 11.091.480 | 2.587.000 | 1.723.000 | 103.480 | 4.413.480 | 2.332.692 | 577.000 | 93.308 | 3.003.000 |
| 5 | KAB. MINAHASA SELATAN | 4.612.000 | 5.216.000 | 184.480 | 10.012.480 | 2.587.000 | 1.436.000 | 103.480 | 4.126.480 | 2.332.692 | 445.000 | 93.308 | 2.871.000 |
| 6 | KAB. MINAHASA UTARA | 4.612.000 | 4.637.000 | 184.480 | 9.433.480 | 2.587.000 | 1.282.000 | 103.480 | 3.972.480 | 2.332.692 | 375.000 | 93.308 | 2.801.000 |
| 7 | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | 4.612.000 | 5.169.000 | 184.480 | 9.965.480 | 2.587.000 | 1.423.000 | 103.480 | 4.113.480 | 2.332.692 | 440.000 | 93.308 | 2.866.000 |
| 8 | KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | 4.612.000 | 5.648.000 | 184.480 | 10.444.480 | 2.587.000 | 1.550.000 | 103.480 | 4.240.480 | 2.332.692 | 498.000 | 93.308 | 2.924.000 |
| 9 | KAB. MINAHASA TENGGARA | 4.612.000 | 5.389.000 | 184.480 | 10.185.480 | 2.587.000 | 1.482.000 | 103.480 | 4.172.480 | 2.332.692 | 467.000 | 93.308 | 2.893.000 |
| 10 | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 4.612.000 | 5.104.000 | 184.480 | 9.900.480 | 2.587.000 | 1.406.000 | 103.480 | 4.096.480 | 2.332.692 | 432.000 | 93.308 | 2.858.000 |
| 11 | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 4.612.000 | 5.467.000 | 184.480 | 10.263.480 | 2.587.000 | 1.502.000 | 103.480 | 4.192.480 | 2.332.692 | 476.000 | 93.308 | 2.902.000 |
| 12 | KOTA KOTAMOBAGU | 4.612.000 | 5.278.000 | 184.480 | 10.074.480 | 2.587.000 | 1.453.000 | 103.480 | 4.143.480 | 2.332.692 | 453.000 | 93.308 | 2.879.000 |
| 25 | SULAWESI TENGAH | | | | | | | | | | | | |
| 1 | KAB. BANGGAI KEPULAUAN | 3.913.000 | 5.262.000 | 156.520 | 9.331.520 | 2.194.000 | 1.580.000 | 87.760 | 3.861.760 | 1.707.692 | 480.000 | 68.308 | 2.256.000 |
| 2 | KAB. BANGGAI | 3.913.000 | 5.155.000 | 156.520 | 9.224.520 | 2.194.000 | 1.549.000 | 87.760 | 3.830.760 | 1.707.692 | 466.000 | 68.308 | 2.242.000 |
| 3 | KAB. MOROWALI | 3.913.000 | 5.270.000 | 156.520 | 9.339.520 | 2.194.000 | 1.583.000 | 87.760 | 3.864.760 | 1.707.692 | 481.000 | 68.308 | 2.257.000 |
| 4 | KAB. POSO | 3.913.000 | 5.032.000 | 156.520 | 9.101.520 | 2.194.000 | 1.512.000 | 87.760 | 3.793.760 | 1.707.692 | 450.000 | 68.308 | 2.226.000 |
| 5 | KAB. DONGGALA | 3.913.000 | 4.736.000 | 156.520 | 8.805.520 | 2.194.000 | 1.424.000 | 87.760 | 3.705.760 | 1.707.692 | 412.000 | 68.308 | 2.188.000 |
| 6 | KAB. TOLI TOLI | 3.913.000 | 4.951.000 | 156.520 | 9.020.520 | 2.194.000 | 1.488.000 | 87.760 | 3.769.760 | 1.707.692 | 440.000 | 68.308 | 2.216.000 |
| 7 | KAB. BUOL | 3.913.000 | 4.871.000 | 156.520 | 8.940.520 | 2.194.000 | 1.464.000 | 87.760 | 3.745.760 | 1.707.692 | 429.000 | 68.308 | 2.205.000 |
| 8 | KAB. PARIGI MOUTONG | 3.913.000 | 5.035.000 | 156.520 | 9.104.520 | 2.194.000 | 1.512.000 | 87.760 | 3.793.760 | 1.707.692 | 451.000 | 68.308 | 2.227.000 |
| 9 | KAB. TOJO UNA UNA | 3.913.000 | 5.487.000 | 156.520 | 9.556.520 | 2.194.000 | 1.647.000 | 87.760 | 3.928.760 | 1.707.692 | 509.000 | 68.308 | 2.285.000 |
| 10 | KAB. SIGI | 3.913.000 | 4.932.000 | 156.520 | 9.001.520 | 2.194.000 | 1.482.000 | 87.760 | 3.763.760 | 1.707.692 | 437.000 | 68.308 | 2.213.000 |
| 11 | KAB. BANGGAI LAUT | 3.913.000 | 5.193.000 | 156.520 | 9.262.520 | 2.194.000 | 1.560.000 | 87.760 | 3.841.760 | 1.707.692 | 471.000 | 68.308 | 2.247.000 |
| 12 | KAB. MOROWALI UTARA | 3.913.000 | 5.366.000 | 156.520 | 9.435.520 | 2.194.000 | 1.611.000 | 87.760 | 3.892.760 | 1.707.692 | 493.000 | 68.308 | 2.269.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|--------------------------------|---|---------------------------|----------|------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| 26 | SULAWESI SELATAN | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 4.000.000 | 4.525.000 | 160.000 | 8.685.000 | 2.243.000 | 1.427.000 | 89.720 | 3.759.720 | 2.188.462 | 462.000 | 87.538 | 2.738.000 |
| | 2 KAB. BULUKUMBA | 4.000.000 | 4.748.000 | 160.000 | 8.908.000 | 2.243.000 | 1.497.000 | 89.720 | 3.829.720 | 2.188.462 | 496.000 | 87.538 | 2.772.000 |
| | 3 KAB. BANTAENG | 4.000.000 | 4.357.000 | 160.000 | 8.517.000 | 2.243.000 | 1.373.000 | 89.720 | 3.705.720 | 2.188.462 | 437.000 | 87.538 | 2.713.000 |
| | 4 KAB. JENEPONTO | 4.000.000 | 4.119.000 | 160.000 | 8.279.000 | 2.243.000 | 1.299.000 | 89.720 | 3.631.720 | 2.188.462 | 401.000 | 87.538 | 2.677.000 |
| | 5 KAB. TAKALAR | 4.000.000 | 4.490.000 | 160.000 | 8.650.000 | 2.243.000 | 1.415.000 | 89.720 | 3.747.720 | 2.188.462 | 457.000 | 87.538 | 2.733.000 |
| | 6 KAB. GOWA | 4.000.000 | 4.495.000 | 160.000 | 8.655.000 | 2.243.000 | 1.417.000 | 89.720 | 3.749.720 | 2.188.462 | 458.000 | 87.538 | 2.734.000 |
| | 7 KAB. SINJAI | 4.000.000 | 4.257.000 | 160.000 | 8.417.000 | 2.243.000 | 1.343.000 | 89.720 | 3.675.720 | 2.188.462 | 422.000 | 87.538 | 2.698.000 |
| | 8 KAB. MAROS | 4.000.000 | 4.500.000 | 160.000 | 8.660.000 | 2.243.000 | 1.419.000 | 89.720 | 3.751.720 | 2.188.462 | 458.000 | 87.538 | 2.734.000 |
| | 9 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 4.000.000 | 4.751.000 | 160.000 | 8.911.000 | 2.243.000 | 1.498.000 | 89.720 | 3.830.720 | 2.188.462 | 496.000 | 87.538 | 2.772.000 |
| | 10 KAB. BARRU | 4.000.000 | 4.690.000 | 160.000 | 8.850.000 | 2.243.000 | 1.479.000 | 89.720 | 3.811.720 | 2.188.462 | 487.000 | 87.538 | 2.763.000 |
| | 11 KAB. BONE | 4.000.000 | 4.642.000 | 160.000 | 8.802.000 | 2.243.000 | 1.464.000 | 89.720 | 3.796.720 | 2.188.462 | 480.000 | 87.538 | 2.756.000 |
| | 12 KAB. SOPPENG | 4.000.000 | 4.498.000 | 160.000 | 8.658.000 | 2.243.000 | 1.418.000 | 89.720 | 3.750.720 | 2.188.462 | 458.000 | 87.538 | 2.734.000 |
| | 13 KAB. WAJO | 4.000.000 | 4.522.000 | 160.000 | 8.682.000 | 2.243.000 | 1.426.000 | 89.720 | 3.758.720 | 2.188.462 | 462.000 | 87.538 | 2.738.000 |
| | 14 KAB. SIDENRENG RAPPANG | 4.000.000 | 4.212.000 | 160.000 | 8.372.000 | 2.243.000 | 1.328.000 | 89.720 | 3.660.720 | 2.188.462 | 415.000 | 87.538 | 2.691.000 |
| | 15 KAB. PINRANG | 4.000.000 | 4.164.000 | 160.000 | 8.324.000 | 2.243.000 | 1.313.000 | 89.720 | 3.645.720 | 2.188.462 | 408.000 | 87.538 | 2.684.000 |
| | 16 KAB. ENREKANG | 4.000.000 | 4.619.000 | 160.000 | 8.779.000 | 2.243.000 | 1.456.000 | 89.720 | 3.788.720 | 2.188.462 | 476.000 | 87.538 | 2.752.000 |
| | 17 KAB. LUWU | 4.000.000 | 4.801.000 | 160.000 | 8.961.000 | 2.243.000 | 1.514.000 | 89.720 | 3.846.720 | 2.188.462 | 504.000 | 87.538 | 2.780.000 |
| | 18 KAB. TANA TORAJA | 4.000.000 | 4.895.000 | 160.000 | 9.055.000 | 2.243.000 | 1.543.000 | 89.720 | 3.875.720 | 2.188.462 | 518.000 | 87.538 | 2.794.000 |
| | 19 KAB. TORAJA UTARA | 4.000.000 | 4.873.000 | 160.000 | 9.033.000 | 2.243.000 | 1.537.000 | 89.720 | 3.869.720 | 2.188.462 | 514.000 | 87.538 | 2.790.000 |
| | 20 KAB. LUWU UTARA | 4.000.000 | 4.424.000 | 160.000 | 8.584.000 | 2.243.000 | 1.395.000 | 89.720 | 3.727.720 | 2.188.462 | 447.000 | 87.538 | 2.723.000 |
| | 21 KAB. LUWU TIMUR | 4.000.000 | 4.679.000 | 160.000 | 8.839.000 | 2.243.000 | 1.475.000 | 89.720 | 3.807.720 | 2.188.462 | 485.000 | 87.538 | 2.761.000 |
| 27 | SULAWESI TENGGARA | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. BUTON | 4.502.000 | 5.338.000 | 180.080 | 10.020.080 | 2.525.000 | 1.723.000 | 101.000 | 4.349.000 | 1.853.846 | 532.000 | 74.154 | 2.460.000 |
| | 2 KAB. MUNA | 4.502.000 | 4.711.000 | 180.080 | 9.393.080 | 2.525.000 | 1.519.000 | 101.000 | 4.145.000 | 1.853.846 | 445.000 | 74.154 | 2.373.000 |
| | 3 KAB. KONAWE | 4.502.000 | 4.591.000 | 180.080 | 9.273.080 | 2.525.000 | 1.481.000 | 101.000 | 4.107.000 | 1.853.846 | 429.000 | 74.154 | 2.357.000 |
| | 4 KAB. KOLAKA | 4.502.000 | 4.770.000 | 180.080 | 9.452.080 | 2.525.000 | 1.538.000 | 101.000 | 4.164.000 | 1.853.846 | 453.000 | 74.154 | 2.381.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|--------------------------|---|---------------------------|----------|------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| | 5 KAB. KONAWE SELATAN | 4.502.000 | 4.517.000 | 180.080 | 9.199.080 | 2.525.000 | 1.457.000 | 101.000 | 4.083.000 | 1.853.846 | 418.000 | 74.154 | 2.346.000 |
| | 6 KAB. BOMBANA | 4.502.000 | 4.675.000 | 180.080 | 9.357.080 | 2.525.000 | 1.508.000 | 101.000 | 4.134.000 | 1.853.846 | 440.000 | 74.154 | 2.368.000 |
| | 7 KAB. WAKATOBI | 4.502.000 | 5.063.000 | 180.080 | 9.745.080 | 2.525.000 | 1.634.000 | 101.000 | 4.260.000 | 1.853.846 | 494.000 | 74.154 | 2.422.000 |
| | 8 KAB. KOLAKA UTARA | 4.502.000 | 5.124.000 | 180.080 | 9.806.080 | 2.525.000 | 1.653.000 | 101.000 | 4.279.000 | 1.853.846 | 502.000 | 74.154 | 2.430.000 |
| | 9 KAB. BUTON UTARA | 4.502.000 | 5.136.000 | 180.080 | 9.818.080 | 2.525.000 | 1.657.000 | 101.000 | 4.283.000 | 1.853.846 | 504.000 | 74.154 | 2.432.000 |
| | 10 KAB. KONAWE UTARA | 4.502.000 | 4.866.000 | 180.080 | 9.548.080 | 2.525.000 | 1.569.000 | 101.000 | 4.195.000 | 1.853.846 | 466.000 | 74.154 | 2.394.000 |
| | 11 KAB. KONAWE KEPULAUAN | 4.502.000 | 5.596.000 | 180.080 | 10.278.080 | 2.525.000 | 1.806.000 | 101.000 | 4.432.000 | 1.853.846 | 568.000 | 74.154 | 2.496.000 |
| | 12 KAB. KOLAKA TIMUR | 4.502.000 | 4.909.000 | 180.080 | 9.591.080 | 2.525.000 | 1.583.000 | 101.000 | 4.209.000 | 1.853.846 | 472.000 | 74.154 | 2.400.000 |
| | 13 KAB. MUNA BARAT | 4.502.000 | 4.711.000 | 180.080 | 9.393.080 | 2.525.000 | 1.519.000 | 101.000 | 4.145.000 | 1.853.846 | 445.000 | 74.154 | 2.373.000 |
| | 14 KAB. BUTON TENGAH | 4.502.000 | 5.338.000 | 180.080 | 10.020.080 | 2.525.000 | 1.723.000 | 101.000 | 4.349.000 | 1.853.846 | 532.000 | 74.154 | 2.460.000 |
| | 15 KAB. BUTON SELATAN | 4.502.000 | 5.338.000 | 180.080 | 10.020.080 | 2.525.000 | 1.723.000 | 101.000 | 4.349.000 | 1.853.846 | 532.000 | 74.154 | 2.460.000 |
| 28 | GORONTALO | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. BOALEMO | 4.229.000 | 5.437.000 | 169.160 | 9.835.160 | 2.372.000 | 1.505.000 | 94.880 | 3.971.880 | 1.803.846 | 491.000 | 72.154 | 2.367.000 |
| | 2 KAB. GORONTALO | 4.229.000 | 4.888.000 | 169.160 | 9.286.160 | 2.372.000 | 1.358.000 | 94.880 | 3.824.880 | 1.803.846 | 422.000 | 72.154 | 2.298.000 |
| | 3 KAB. PAHUWATO | 4.229.000 | 5.256.000 | 169.160 | 9.654.160 | 2.372.000 | 1.457.000 | 94.880 | 3.923.880 | 1.803.846 | 468.000 | 72.154 | 2.344.000 |
| | 4 KAB. BONE BOLANGO | 4.229.000 | 4.889.000 | 169.160 | 9.287.160 | 2.372.000 | 1.358.000 | 94.880 | 3.824.880 | 1.803.846 | 422.000 | 72.154 | 2.298.000 |
| | 5 KAB. GORONTALO UTARA | 4.229.000 | 5.222.000 | 169.160 | 9.620.160 | 2.372.000 | 1.447.000 | 94.880 | 3.913.880 | 1.803.846 | 464.000 | 72.154 | 2.340.000 |
| 29 | SULAWESI BARAT | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. MAJENE | 4.282.000 | 4.499.000 | 171.280 | 8.952.280 | 2.401.000 | 1.413.000 | 96.040 | 3.910.040 | 1.856.731 | 461.000 | 74.269 | 2.392.000 |
| | 2 KAB. POLEWALI MANDAR | 4.282.000 | 3.840.000 | 171.280 | 8.293.280 | 2.401.000 | 1.206.000 | 96.040 | 3.703.040 | 1.856.731 | 361.000 | 74.269 | 2.292.000 |
| | 3 KAB. MAMASA | 4.282.000 | 4.921.000 | 171.280 | 9.374.280 | 2.401.000 | 1.545.000 | 96.040 | 4.042.040 | 1.856.731 | 525.000 | 74.269 | 2.456.000 |
| | 4 KAB. MAMUJU | 4.282.000 | 4.467.000 | 171.280 | 8.920.280 | 2.401.000 | 1.403.000 | 96.040 | 3.900.040 | 1.856.731 | 456.000 | 74.269 | 2.387.000 |
| | 5 KAB. MAMUJU UTARA | 4.282.000 | 4.340.000 | 171.280 | 8.793.280 | 2.401.000 | 1.363.000 | 96.040 | 3.860.040 | 1.856.731 | 437.000 | 74.269 | 2.368.000 |
| | 6 KAB. MAMUJU TENGAH | 4.282.000 | 4.538.000 | 171.280 | 8.991.280 | 2.401.000 | 1.425.000 | 96.040 | 3.922.040 | 1.856.731 | 467.000 | 74.269 | 2.398.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|------------------------------|---|---------------------------|----------|------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| 30 | MALUKU | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 4.717.000 | 5.687.000 | 188.680 | 10.592.680 | 2.646.000 | 1.758.000 | 105.840 | 4.509.840 | 1.851.923 | 543.000 | 74.077 | 2.469.000 |
| | 2 KAB. MALUKU TENGGARA | 4.717.000 | 5.415.000 | 188.680 | 10.320.680 | 2.646.000 | 1.674.000 | 105.840 | 4.425.840 | 1.851.923 | 507.000 | 74.077 | 2.433.000 |
| | 3 KAB. MALUKU TENGAH | 4.717.000 | 4.944.000 | 188.680 | 9.849.680 | 2.646.000 | 1.529.000 | 105.840 | 4.280.840 | 1.851.923 | 446.000 | 74.077 | 2.372.000 |
| | 4 KAB. BURU | 4.717.000 | 4.135.000 | 188.680 | 9.040.680 | 2.646.000 | 1.280.000 | 105.840 | 4.031.840 | 1.851.923 | 340.000 | 74.077 | 2.266.000 |
| | 5 KAB. KEPULAUAN ARU | 4.717.000 | 5.316.000 | 188.680 | 10.221.680 | 2.646.000 | 1.643.000 | 105.840 | 4.394.840 | 1.851.923 | 494.000 | 74.077 | 2.420.000 |
| | 6 KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 4.717.000 | 4.697.000 | 188.680 | 9.602.680 | 2.646.000 | 1.453.000 | 105.840 | 4.204.840 | 1.851.923 | 413.000 | 74.077 | 2.339.000 |
| | 7 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 4.717.000 | 5.033.000 | 188.680 | 9.938.680 | 2.646.000 | 1.557.000 | 105.840 | 4.308.840 | 1.851.923 | 457.000 | 74.077 | 2.383.000 |
| | 8 KAB. BURU SELATAN | 4.717.000 | 5.893.000 | 188.680 | 10.798.680 | 2.646.000 | 1.821.000 | 105.840 | 4.572.840 | 1.851.923 | 570.000 | 74.077 | 2.496.000 |
| | 9 KAB. MALUKU BARAT DAYA | 4.717.000 | 6.677.000 | 188.680 | 11.582.680 | 2.646.000 | 2.062.000 | 105.840 | 4.813.840 | 1.851.923 | 672.000 | 74.077 | 2.598.000 |
| | 10 KOTA AMBON | 4.717.000 | 4.159.000 | 188.680 | 9.064.680 | 2.646.000 | 1.287.000 | 105.840 | 4.038.840 | 1.851.923 | 343.000 | 74.077 | 2.269.000 |
| | 11 KOTA TUAL | 4.717.000 | 6.258.000 | 188.680 | 11.163.680 | 2.646.000 | 1.933.000 | 105.840 | 4.684.840 | 1.851.923 | 617.000 | 74.077 | 2.543.000 |
| 31 | MALUKU UTARA | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. HALMAHERA BARAT | 5.326.000 | 4.690.000 | 213.040 | 10.229.040 | 2.987.000 | 1.441.000 | 119.480 | 4.547.480 | 1.781.731 | 417.000 | 71.269 | 2.270.000 |
| | 2 KAB. HALMAHERA TENGAH | 5.326.000 | 5.330.000 | 213.040 | 10.869.040 | 2.987.000 | 1.637.000 | 119.480 | 4.743.480 | 1.781.731 | 501.000 | 71.269 | 2.354.000 |
| | 3 KAB. KEPULAUAN SULA | 5.326.000 | 5.419.000 | 213.040 | 10.958.040 | 2.987.000 | 1.663.000 | 119.480 | 4.769.480 | 1.781.731 | 513.000 | 71.269 | 2.366.000 |
| | 4 KAB. HALMAHERA SELATAN | 5.326.000 | 3.921.000 | 213.040 | 9.460.040 | 2.987.000 | 1.206.000 | 119.480 | 4.312.480 | 1.781.731 | 316.000 | 71.269 | 2.169.000 |
| | 5 KAB. HALMAHERA UTARA | 5.326.000 | 4.868.000 | 213.040 | 10.407.040 | 2.987.000 | 1.495.000 | 119.480 | 4.601.480 | 1.781.731 | 440.000 | 71.269 | 2.293.000 |
| | 6 KAB. HALMAHERA TIMUR | 5.326.000 | 4.789.000 | 213.040 | 10.328.040 | 2.987.000 | 1.471.000 | 119.480 | 4.577.480 | 1.781.731 | 430.000 | 71.269 | 2.283.000 |
| | 7 KAB. PULAU MOROTAI | 5.326.000 | 4.859.000 | 213.040 | 10.398.040 | 2.987.000 | 1.493.000 | 119.480 | 4.599.480 | 1.781.731 | 439.000 | 71.269 | 2.292.000 |
| | 8 KAB. PULAU TALIABU | 5.326.000 | 5.501.000 | 213.040 | 11.040.040 | 2.987.000 | 1.688.000 | 119.480 | 4.794.480 | 1.781.731 | 524.000 | 71.269 | 2.377.000 |
| | 9 KOTA TIDORE KEPULAUAN | 5.326.000 | 5.186.000 | 213.040 | 10.725.040 | 2.987.000 | 1.592.000 | 119.480 | 4.698.480 | 1.781.731 | 482.000 | 71.269 | 2.335.000 |
| 32 | PAPUA BARAT | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. FAK FAK | 5.682.000 | 5.658.000 | 227.280 | 11.567.280 | 3.187.000 | 1.932.000 | 127.480 | 5.246.480 | 2.202.885 | 623.000 | 88.115 | 2.914.000 |
| | 2 KAB. KAIMANA | 5.682.000 | 5.008.000 | 227.280 | 10.917.280 | 3.187.000 | 1.707.000 | 127.480 | 5.021.480 | 2.202.885 | 526.000 | 88.115 | 2.817.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|----------------------------|---|---------------------------|----------|------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| | 3 KAB. TELUK WONDAMA | 5.682.000 | 4.134.000 | 227.280 | 10.043.280 | 3.187.000 | 1.403.000 | 127.480 | 4.717.480 | 2.202.885 | 397.000 | 88.115 | 2.688.000 |
| | 4 KAB. TELUK BINTUNI | 5.682.000 | 4.898.000 | 227.280 | 10.807.280 | 3.187.000 | 1.669.000 | 127.480 | 4.983.480 | 2.202.885 | 510.000 | 88.115 | 2.801.000 |
| | 5 KAB. MANOKWARI | 5.682.000 | 4.072.000 | 227.280 | 9.981.280 | 3.187.000 | 1.382.000 | 127.480 | 4.696.480 | 2.202.885 | 387.000 | 88.115 | 2.678.000 |
| | 6 KAB. SORONG SELATAN | 5.682.000 | 4.327.000 | 227.280 | 10.236.280 | 3.187.000 | 1.471.000 | 127.480 | 4.785.480 | 2.202.885 | 425.000 | 88.115 | 2.716.000 |
| | 7 KAB. SORONG | 5.682.000 | 4.047.000 | 227.280 | 9.956.280 | 3.187.000 | 1.374.000 | 127.480 | 4.688.480 | 2.202.885 | 384.000 | 88.115 | 2.675.000 |
| | 8 KAB. RAJA AMPAT | 5.682.000 | 5.495.000 | 227.280 | 11.404.280 | 3.187.000 | 1.875.000 | 127.480 | 5.189.480 | 2.202.885 | 598.000 | 88.115 | 2.889.000 |
| | 9 KAB. MAYBRAT | 5.682.000 | 5.727.000 | 227.280 | 11.636.280 | 3.187.000 | 1.955.000 | 127.480 | 5.269.480 | 2.202.885 | 633.000 | 88.115 | 2.924.000 |
| | 10 KAB. TAMBRAUW | 5.682.000 | 6.271.000 | 227.280 | 12.180.280 | 3.187.000 | 2.144.000 | 127.480 | 5.458.480 | 2.202.885 | 714.000 | 88.115 | 3.005.000 |
| | 11 KAB. MANOKWARI SELATAN | 5.682.000 | 4.652.000 | 227.280 | 10.561.280 | 3.187.000 | 1.584.000 | 127.480 | 4.898.480 | 2.202.885 | 473.000 | 88.115 | 2.764.000 |
| | 12 KAB. PEGUNUNGAN ARFAK | 5.682.000 | 6.298.000 | 227.280 | 12.207.280 | 3.187.000 | 2.154.000 | 127.480 | 5.468.480 | 2.202.885 | 718.000 | 88.115 | 3.009.000 |
| 33 | PAPUA | | | | | | | | | | | | |
| | 1 KAB. MERAUKE | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| | 2 KAB. JAYAWIJAYA | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| | 3 KAB. JAYAPURA | 7.368.000 | 3.520.000 | 294.720 | 11.182.720 | 4.861.000 | 1.226.000 | 194.440 | 6.281.440 | 2.374.038 | 301.000 | 94.962 | 2.770.000 |
| | 4 KAB. NABIRE | 7.368.000 | 3.878.000 | 294.720 | 11.540.720 | 4.861.000 | 1.355.000 | 194.440 | 6.410.440 | 2.374.038 | 353.000 | 94.962 | 2.822.000 |
| | 5 KAB. KEPULAUAN YAPEN | 7.368.000 | 3.766.000 | 294.720 | 11.428.720 | 4.861.000 | 1.315.000 | 194.440 | 6.370.440 | 2.374.038 | 337.000 | 94.962 | 2.806.000 |
| | 6 KAB. BIAK NUMFOR | 7.368.000 | 3.675.000 | 294.720 | 11.337.720 | 4.861.000 | 1.281.000 | 194.440 | 6.336.440 | 2.374.038 | 323.000 | 94.962 | 2.792.000 |
| | 7 KAB. PANIAI | 7.368.000 | 4.774.000 | 294.720 | 12.436.720 | 4.861.000 | 1.677.000 | 194.440 | 6.732.440 | 2.374.038 | 484.000 | 94.962 | 2.953.000 |
| | 8 KAB. PUNCAK JAYA | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| | 9 KAB. MIMIKA | 7.368.000 | 4.390.000 | 294.720 | 12.052.720 | 4.861.000 | 1.539.000 | 194.440 | 6.594.440 | 2.374.038 | 428.000 | 94.962 | 2.897.000 |
| | 10 KAB. BOVEN DIGOEL | 7.368.000 | 4.169.000 | 294.720 | 11.831.720 | 4.861.000 | 1.459.000 | 194.440 | 6.514.440 | 2.374.038 | 396.000 | 94.962 | 2.865.000 |
| | 11 KAB. MAPPI | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| | 12 KAB. ASMAT | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| | 13 KAB. YAHUKIMO | 7.368.000 | 4.464.000 | 294.720 | 12.126.720 | 4.861.000 | 1.566.000 | 194.440 | 6.621.440 | 2.374.038 | 439.000 | 94.962 | 2.908.000 |
| | 14 KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| | 15 KAB. TOLIKARA | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| | 16 KAB. SARMI | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| | 17 KAB. KEEROM | 7.368.000 | 4.094.000 | 294.720 | 11.756.720 | 4.861.000 | 1.433.000 | 194.440 | 6.488.440 | 2.374.038 | 385.000 | 94.962 | 2.854.000 |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN | TAPM KABUPATEN/KOTA (TENAGA TERAMPIL MAHIR) | | | | PD (TENAGA TERAMPIL PELAKSANA) | | | | PLD (TENAGA TERAMPIL PEMULA) | | | |
|----|-----------------------|---|---------------------------|----------|------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL | HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | ASURANSI | TOTAL |
| 18 | KAB. WAROPEN | 7.368.000 | 3.656.000 | 294.720 | 11.318.720 | 4.861.000 | 1.275.000 | 194.440 | 6.330.440 | 2.374.038 | 320.000 | 94.962 | 2.789.000 |
| 19 | KAB. SUPIORI | 7.368.000 | 4.257.000 | 294.720 | 11.919.720 | 4.861.000 | 1.492.000 | 194.440 | 6.547.440 | 2.374.038 | 408.000 | 94.962 | 2.877.000 |
| 20 | KAB. MAMBERAMO RAYA | 7.368.000 | 4.277.000 | 294.720 | 11.939.720 | 4.861.000 | 1.499.000 | 194.440 | 6.554.440 | 2.374.038 | 411.000 | 94.962 | 2.880.000 |
| 21 | KAB. NDUGA | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| 22 | KAB. LANNY JAYA | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| 23 | KAB. MAMBERAMO TENGAH | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| 24 | KAB. YALIMO | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| 25 | KAB. PUNCAK | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| 26 | KAB. DOGIYAI | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| 27 | KAB. INTAN JAYA | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| 28 | KAB. DEIYAI | 7.368.000 | 4.508.000 | 294.720 | 12.170.720 | 4.861.000 | 1.582.000 | 194.440 | 6.637.440 | 2.374.038 | 445.000 | 94.962 | 2.914.000 |
| 29 | KOTA JAYAPURA | 7.368.000 | 4.023.000 | 294.720 | 11.685.720 | 4.861.000 | 1.407.000 | 194.440 | 6.462.440 | 2.374.038 | 374.000 | 94.962 | 2.843.000 |

3. Kunjungan Lapangan

a. Kunjungan Lapangan TAPM Kabupaten/kota, PD, PT, dan PLD

- 1) pembiayaan kunjungan lapangan bagi TPP Kabupaten/kota, PD, Pendamping Teknis, dan PLD merupakan bagian dari komponen bantuan biaya operasional yang diterima secara *lumpsum*;
- 2) pertanggungjawaban kunjungan lapangan wajib dibuktikan dengan adanya laporan hasil kunjungan lapangan dan bukti dokumentasi yang berisi informasi *geotagging* di dalam *Daily Report* Pendamping Desa ;
- 3) setiap TAPM Kabupaten/kota wajib melakukan kunjungan lapangan ke kecamatan dan Desa dalam lingkup kabupaten/kota lokasi tugas selama minimal 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) bulan;
- 4) setiap PD dan Pendamping Teknis wajib melakukan kunjungan lapangan ke Desa-desa dalam lingkup kecamatan lokasi tugas selama minimal 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan;
- 5) setiap PLD wajib mengunjungi Desa-desa sesuai lokasi penugasan selama minimal 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan;
- 6) Kunjungan lapangan yang dilakukan TAPM Kabupaten/Kota, PD, PT dan PLD dipantau dan disupervisi oleh TPP di atasnya; dan
- 7) TAPM Kabupaten/kota, PD, PT, dan PLD yang tidak memenuhi jumlah hari kunjungan lapangan sebagaimana diwajibkan, akan diberi sanksi sesuai aturan Petunjuk Teknis ini yang dicatatkan dalam *Daily Report* Pendamping Desa.

b. Kunjungan Lapangan TAPM Provinsi

- 1) kunjungan lapangan TAPM Provinsi yang selanjutnya disebut perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi ke kabupaten/kota, kecamatan dan Desa di lokasi tugas
- 2) kunjungan lapangan TAPM Provinsi juga dapat dilakukan dalam rangka menjalankan penugasan BPSDM;

- 3) kunjungan lapangan wajib dicatatkan di *Daily Report* Pendamping Desa, disertai bukti dokumentasi yang berisi informasi *geotagging*;
- 4) pembiayaan perjalanan dinas dilakukan secara *at cost* dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) pengelolaan perjalanan dinas TAPM Provinsi dapat dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi dan/atau dengan sebutan lainnya, sesuai kebijakan Kementerian.

c. Kunjungan Lapangan TAPM Pusat

- 1) kunjungan lapangan TAPM Pusat yang selanjutnya disebut perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi ke provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Desa di seluruh Indonesia;
- 2) kunjungan lapangan TAPM Pusat juga dapat dilakukan dalam rangka menjalankan penugasan BPSDM;
- 3) kunjungan lapangan wajib dicatatkan di *Daily Report* Pendamping Desa, disertai bukti dokumentasi yang berisi informasi *geotagging*;
- 4) pembiayaan perjalanan dinas dilakukan secara *at cost* dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) pengelolaan perjalanan dinas TAPM Pusat dilakukan oleh BPSDM melalui PPK.

4. Cuti dan Izin

a. Cuti Tahunan

TPP yang telah dikontrak berhak mendapatkan cuti tahunan maksimal 12 (dua belas) hari kerja selama 1 (satu) tahun. Hak Cuti tahunan dapat digunakan setelah TPP bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Sisa cuti tahunan tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.

Segala bentuk izin meninggalkan tugas dengan alasan lain di luar sakit dengan keterangan dokter dapat dikonversikan dengan perhitungan jumlah hari cuti tahunan kepada BPSDM melalui PPK. Pelaksanaan cuti tahunan tidak mempengaruhi perhitungan

pembayaran honorarium dan bantuan biaya operasional TPP. Setelah mendapatkan persetujuan cuti, TPP bersangkutan wajib melakukan serah terima pekerjaan kepada TPP di wilayahnya.

b. Cuti Melahirkan

TPP Perempuan berhak atas cuti melahirkan paling lama 3 bulan berturut-turut mulai dari sebelum maupun setelah melahirkan. Selama melaksanakan cuti melahirkan, TPP bersangkutan tetap memperoleh hak atas honorarium, namun tanpa bantuan biaya operasional.

TPP mengajukan cuti melahirkan kepada PPK BPSDM paling sedikit 14 hari sebelum pelaksanaan cuti. Setelah mendapatkan persetujuan, TPP bersangkutan wajib melakukan serah terima pekerjaan kepada TPP di wilayahnya.

c. Cuti Ibadah

TPP yang akan melaksanakan cuti Ibadah (Haji, umroh, dan lainnya) berhak mendapatkan cuti. Selama melaksanakan cuti Ibadah, TPP tetap berhak mendapatkan honorarium, namun tanpa menerima bantuan biaya operasional. Apabila cuti melebihi 30 hari, maka bantuan biaya operasional selama 1 bulan tidak diberikan.

TPP mengajukan cuti Ibadah kepada PPK BPSDM sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pelaksanaan cuti. Setelah mendapatkan persetujuan, TPP bersangkutan wajib melakukan serah terima pekerjaan kepada TPP di wilayahnya.

d. Izin Sakit

Setiap TPP dapat mengajukan izin meninggalkan tugas selama maksimal 6 (enam) hari kerja karena menderita sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Selama melaksanakan izin sakit, TPP dimaksud tetap mendapatkan hak atas honorarium dan bantuan biaya operasional.

TPP yang menderita sakit dan membutuhkan istirahat lebih dari 6 hari maka kelebihan hari dikonversi dari hak cuti tahunan. Apabila TPP bersangkutan telah kehabisan hak cuti namun berdasarkan keterangan dokter/rumah sakit dinyatakan sakit maka pengaturan izin sakit diatur sebagai berikut:

- 1) apabila dalam satu bulan TPP dimaksud masih dapat melaksanakan tugas selama minimal 13 hari kerja, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan hak atas honorarium dan bantuan biaya operasional secara penuh;
 - 2) apabila dalam satu bulan TPP dimaksud masih dapat melaksanakan tugas selama kurang dari 13 hari kerja, maka yang bersangkutan hanya mendapatkan hak atas honorarium secara penuh, namun tidak mendapatkan bantuan biaya operasional;
 - 3) apabila setelah 30 hari dimaksud, TPP bersangkutan masih dinyatakan sakit berdasarkan keterangan dokter/rumah sakit dan membutuhkan perawatan lanjutan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan hak atas honorarium tanpa bantuan biaya operasional; dan
 - 4) apabila setelah 3 (tiga) bulan, TPP dinyatakan masih sakit dan berdasarkan surat keterangan dokter yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- e. Cuti Khusus
- 1) TPP dapat mengajukan cuti khusus karena alasan pribadi dan mendesak.
 - 2) Cuti khusus dapat diberikan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 2 (dua) bulan.
 - 3) TPP dapat mengajukan cuti khusus paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 4) TPP mengajukan cuti khusus kepada PPK BPSDM sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pelaksanaan cuti.
 - 5) PPK BPSDM dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan cuti khusus TPP dengan mempertimbangkan hasil Evaluasi Kinerja, bukti alasan permohonan cuti khusus, volume pekerjaan, dan kondisi lokasi tugas TPP.
 - 6) TPP yang melaksanakan cuti khusus tidak memiliki kewajiban melaksanakan tugas dan tidak mendapatkan hak atas honorarium dan bantuan biaya operasional.

G. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1. Pelaporan

a. Laporan Kelembagaan

1) Laporan Kelembagaan TAPM Kabupaten/kota

a) laporan kelembagaan/program TAPM Kabupaten/kota disusun oleh Koordinator Kabupaten/Kota, yang terdiri atas laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan-laporan tersebut merupakan dokumen yang memuat capaian kinerja Pendampingan Masyarakat Desa sesuai tugas pokok dan fungsi TAPM Kabupaten/kota. Materi laporan sebagai berikut:

- i. laporan bulanan, minimal mencakup progres pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dana Desa, ketersediaan TPP lingkup Kabupaten/kota sampai Desa, kendala, masalah, dan rekomendasi pelaksanaan pendampingan; dan
- ii. laporan tahunan, adalah laporan akhir tahun pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa yang minimal mencakup progres dana Desa, ketersediaan TPP lingkup Kabupaten/kota sampai Desa, kendala, masalah, dan rekomendasi pelaksanaan pendampingan, serta analisis Pendampingan Masyarakat Desa pada lingkup kabupaten/kota selama 1 (satu) tahun anggaran.

b) *softcopy* laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Koordinator TAPM Provinsi, dan disimpan di Loker Elektronik Pendamping Desa di <http://sipemberdayaandesas.kemendesas.go.id>; dan

c) penyampaian laporan TAPM Kabupaten/kota untuk satu bulan sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, sedangkan laporan tahunan disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

2) Laporan Kelembagaan TAPM Provinsi

a) Laporan kelembagaan TAPM Provinsi disusun oleh Koordinator Provinsi, yang terdiri atas laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan-laporan tersebut merupakan dokumen yang memuat capaian kinerja Pendampingan Masyarakat Desa

sesuai tugas pokok dan fungsi TAPM Provinsi. Materi laporan sebagai berikut:

- i. laporan bulanan, minimal mencakup progres pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dana Desa, ketersediaan TPP lingkup provinsi sampai Desa, kendala, masalah, dan rekomendasi pelaksanaan pendampingan; dan
 - ii. laporan tahunan, adalah laporan akhir tahun pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa yang minimal mencakup progres dana Desa, ketersediaan TPP lingkup provinsi sampai Desa, kendala, masalah, dan rekomendasi pelaksanaan pendampingan, serta analisis Pendampingan Masyarakat Desa pada lingkup provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran.
- b) *softcopy* laporan-laporan dimaksud disampaikan kepada BPSDM melalui Koordinator TAPM Pusat dengan tembusan kepada satuan kerja Dekonsentrasi dan disimpan di Loker Elektronik Pendamping Desa di <http://sipemberdayaandesa.kemendesa.go.id>; dan
- c) penyampaian laporan kelembagaan/program TAPM Provinsi untuk satu bulan sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, sedangkan laporan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- 3) Laporan Kelembagaan TAPM Pusat
- a) laporan kelembagaan/program TAPM Pusat disusun oleh Koordinator TPP Pusat, terdiri atas laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan-laporan tersebut merupakan dokumen yang memuat capaian kinerja Pendampingan Masyarakat Desa sesuai tugas pokok dan fungsi TAPM Pusat. Materi laporan sebagai berikut:
 - i. laporan bulanan, minimal mencakup progres pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dana Desa, ketersediaan TPP secara nasional, kendala, masalah, dan rekomendasi pelaksanaan pendampingan; dan
 - ii. laporan tahunan, adalah laporan akhir tahun pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa secara nasional yang

minimal mencakup progres pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dana Desa, ketersediaan, kendala, masalah, dan rekomendasi pelaksanaan pendampingan, serta analisis Pendampingan Masyarakat Desa pada skala nasional.

- b) *softcopy* laporan-laporan dimaksud disampaikan kepada BPSDM dan disimpan di Loker Elektronik Pendamping Desa di <http://sipemberdayaandesas.kemendesas.go.id>; dan
- c) penyampaian laporan kelembagaan/program TAPM Pusat untuk satu bulan sebelumnya disampaikan paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, laporan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

b. Laporan Individu

- 1) setiap TPP wajib melaporkan kegiatan sehari-hari tentang pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam Pendampingan Masyarakat Desa;
- 2) laporan TPP dibuat dengan menggunakan aplikasi *Daily Report* Pendamping Desa pada SID, yang dikelola oleh Kementerian, diisi pada hari dan tanggal kegiatan pendampingan dilakukan, dengan ketentuan:
 - a) kegiatan pendampingan dan fasilitasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serendah-rendahnya 75 jam/bulan;
 - b) kegiatan pendampingan dan fasilitasi BUM Desa/BUM Desa Bersama dan pengembangan ekonomi desa serendah-rendahnya 15 jam/bulan;
 - c) kegiatan media sosial sebanyak-banyaknya 15 jam/bulan;
 - d) deskripsi kegiatan diisi selengkap mungkin, setidaknya mencakup proses kegiatan, masalah, resiko, inovasi dan peluang perbaikan;
 - e) Peserta kegiatan (jika ada) diisi selengkap mungkin, berupa pihak yang terlihat dan jumlahnya;
 - f) Waktu berlangsungnya kegiatan;
 - g) Lokasi kegiatan sekurang-kurangnya dengan menyertakan foto yang dilengkapi *geotagging*; dan

- h) Seluruh dokumen hasil kegiatan.
- 3) setiap TPP bertanggungjawab terhadap kebenaran isi laporan termasuk bukti-bukti pendukungnya;
- 4) TPP wajib menjalankan instruksi Kementerian yang disampaikan melalui Info (pengumuman) dalam *Daily Report* Pendamping Desa;
- 5) laporan sehari-hari TPP yang bersumber dari *Daily Report* Pendamping Desa menjadi Laporan Bulanan;
- 6) TPP wajib melakukan evaluasi mandiri atas hasil Laporan Bulanan, dan melakukan perbaikan kinerja secara mandiri, berkelompok, maupun menyampaikan kebutuhan pembinaan lebih lanjut;
- 7) TPP menuliskan kegiatan sehari-hari dari tanggal 1 (satu) hingga tanggal terakhir bulan berjalan;
- 8) TPP dapat memperbaiki kesalahan pelaporan selambat-lambatnya pada tanggal 3 bulan berikutnya;
- 9) pada tanggal 4 bulan berikutnya Laporan Bulanan serta Rekap Laporan Bulanan tersusun secara otomatis dari *Daily Report* Pendamping Desa;
- 10) Laporan Bulanan dapat diperoleh TPP dengan mengunduh di *Daily Report* Pendamping Desa yang berisi sekurang-kurangnya:
 - a) Identitas TPP;
 - b) Waktu kerja TPP dalam sebulan; dan
 - c) Rincian kegiatan sehari-hari TPP.
- 11) TPP menyimpan seluruh Laporan Bulanan dan dokumen penting lainnya dalam Loker Elektronik TPP di SID menu <http://sipemberdayaandesa.kemendesa.go.id>;
- 12) PPK mendapatkan Rekap Laporan Bulanan yang sekurang-kurangnya berisikan jam kerja masing-masing TPP dari *Daily Report* Pendamping Desa;
- 13) rekap Laporan Bulanan atau laporan bulanan masing-masing TPP menjadi dasar bagi PPK untuk mencairkan honor TPP, kecuali ada informasi lain yang menghapuskan kewajiban pencairan honor TPP tersebut;
- 14) analisis *Daily Report* Pendamping Desa diterima BPSDM selambat-lambatnya tiap tanggal 8 setiap bulan, yang berisi sekurang-kurangnya:

- a) Kecenderungan waktu kerja menurut jenjang TPP dan lokasi penugasan TPP;
 - b) Proporsi jenis kegiatan yang dominan menurut jenjang TPP dan lokasi penugasan TPP;
 - c) Capaian pengisian data dan informasi menurut jenjang TPP dan lokasi penugasan TPP;
 - d) Kebutuhan peningkatan kapasitas menurut jenjang TPP dan lokasi penugasan TPP; dan
 - e) Inovasi TPP yang perlu dibina dan dikembangkan lebih lanjut.
- 15) rekap Laporan Bulanan dan analisis *Daily Report* Pendamping Desa digunakan BPSDM Kementerian untuk:
- a) memberikan teguran kepada TPP yang bekerja di bawah waktu kerja minimal 140 Jam per bulan;
 - b) memberikan teguran kepada TPP yang memberikan laporan palsu dalam *Daily Report* Pendamping Desa; dan
 - c) menelaah lebih lanjut TPP yang bekerja di bawah waktu kerja minimal, mendapatkan masalah dalam menjalankan kegiatan, atau membutuhkan bimbingan untuk pengembangan inovasi kegiatan di lapangan.
- 16) BPSDM Kementerian dapat melakukan supervisi lapangan dalam rangka penelaahan TPP sesuai rekomendasi dari *Daily Report* Pendamping Desa periode tanggal 10-25 setiap bulan;
- 17) hasil supervisi menjadi bahan penilaian Evaluasi Kinerja, dan dimasukkan ke dalam *Daily Report* Pendamping Desa. Informasi hasil supervisi bersifat rahasia;
- 18) TPP 1 (satu) jenjang di atasnya wajib memberikan Evaluasi Kualitatif terhadap Laporan Bulanan TPP, dan dimasukkan ke dalam *Daily Report* Pendamping Desa. Penilaian tersebut bersifat tertutup dan hanya bisa diketahui oleh Menteri atau pejabat yang diberikan kewenangan;
- 19) Evaluasi Kualitatif terdiri atas (total skor maksimal 100):
- a. Loyalitas terhadap pekerjaan (skor 0-20);
 - b. Inisiatif dan inovasi (skor 0-20);
 - c. Perluasan jaringan kerja sama (skor 0-20);

- d. Akurasi *Daily Report* Pendamping Desa termasuk pemberian Evaluasi Kualitatif kepada TPP 1 (satu) jenjang dibawahnya oleh TPP selain PLD (skor 0-20); dan
 - e. Kapasitas sebagai TPP (skor 0-20).
- 20) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga dapat memberikan masukan perihal kinerja TPP, serta dapat dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja TPP.
- 21) pemberian evaluasi kualitatif bagi TPP 1 (satu) jenjang di bawahnya bersifat wajib bagi TPP 1 (satu) jenjang di atasnya; dan
- 22) hasil supervisi BPSDM Kementerian dan Evaluasi Kualitatif oleh TPP pada 1 (satu) jenjang di atasnya turut menentukan hasil Evaluasi Kinerja TPP.
- c. Pengisian Data dan Informasi
- 1) TPP wajib mengisi data dan informasi berikut:
 - a) kegiatan sehari-hari dengan dukungan bukti yang lengkap dalam *Daily Report* Pendamping Desa;
 - b) dokumen kontrak, laporan elektronik, dan dokumen lain dalam loker elektronik TPP di SID menu <http://sipemberdayaandesas.kemendesas.go.id>; dan
 - c) data harian berupa pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dana Desa, serta data-data dari lapangan lainnya dalam <https://monevdd.kemendesas.go.id>.
 - 2) TPP wajib melakukan fasilitasi kepada Desa dan pihak lain untuk mengisi data:
 - a) SDGs Desa;
 - b) BUM Desa dan BUM Desa Bersama; dan
 - c) data lainnya dalam SID Kementerian.
 - 3) TPP wajib mengisikan data dan informasi lainnya yang dibutuhkan Kementerian sebagaimana diinstruksikan melalui menu Info (pengumuman) dalam *Daily Report* Pendamping Desa.
 - 4) Capaian pengisian data dan informasi di atas menjadi salah satu penilaian hasil kerja bulanan TPP, yang terhubung dengan *Daily Report* Pendamping Desa, kemudian disampaikan dalam analisis *Daily Report* Pendamping Desa.

2. Evaluasi Kinerja TPP

- 1) Evaluasi Kinerja TPP dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali.
- 2) Sumber penilaian adalah kumulasi skor pada *Daily Report* Pendamping Desa dan Evaluasi Kualitatif dari TPP 1 (satu) jenjang di atasnya;
- 3) komposisi bobot Evaluasi Kinerja TPP ialah: 70% skor *Daily Report* Pendamping Desa + 30% evaluasi kualitatif dari TPP 1 (satu) jenjang di atasnya;
- 4) scoring Evaluasi Kinerja TPP diatur sebagai berikut:
 - a) skor 86 – 100 = Nilai A
 - b) skor 71 – 85 = Nilai B
 - c) skor 56 – 70 = Nilai C
 - d) skor ≤ 55 = Nilai D

3. Promosi dan Demosi

a. Promosi

TPP yang berprestasi, berhak mendapat penghargaan berupa kesempatan promosi ke jenjang posisi yang lebih tinggi. Promosi dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

Promosi dapat dilakukan secara berjenjang pada posisi TPP di atasnya, dan/atau dilakukan untuk posisi struktural organisasi TPP semua tingkatan. Promosi diatur sebagai berikut:

- a. Promosi jenjang dilakukan kepada TPP yang memenuhi kualifikasi berikut:
 - 1) promosi untuk posisi PD, dilakukan pada PLD dalam wilayah kecamatan setempat, bertempat tinggal di wilayah kecamatan setempat, atau bertempat tinggal di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat bertugas;
 - 2) promosi untuk posisi TAPM kabupaten/kota, dilakukan pada PD dalam wilayah kabupaten/kota setempat, atau bertempat tinggal di wilayah kabupaten/kota setempat;
 - 3) promosi untuk Posisi TAPM Provinsi, dilakukan pada TAPM Kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat atau bertempat tinggal di provinsi setempat;

- 4) promosi untuk Posisi TAPM Pusat, dilakukan pada TAPM Provinsi;
 - 5) lama bekerja sebagai TPP minimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada posisi sebelumnya dengan hasil Evaluasi Kinerja minimal B; dan
 - 6) tidak pernah mendapatkan SP karena pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran terhadap kontrak kerja selama bekerja sebagai TPP.
- b. Promosi struktural dilakukan pada TPP untuk pengisian struktur organisasi TPP sesuai jenjang TPP, dengan ketentuan:
- 1) promosi TAPM Kabupaten/kota menjadi Koordinator TAPM Kabupaten/kota,
 - 2) promosi TAPM Provinsi menjadi Koordinator Provinsi,
 - 3) promosi TAPM Pusat menjadi Koordinator Bidang dan/atau menjadi Wakil Koordinator TAPM Pusat dan/atau Koordinator TAPM Pusat.
- c. Tahapan pelaksanaan promosi TPP dilakukan sebagai berikut:
- 1) identifikasi posisi kosong;
 - 2) identifikasi TPP pada 1 (satu) jenjang di bawahnya yang memenuhi syarat untuk promosi jenjang;
 - 3) identifikasi TPP pada jenjang yang sama yang memenuhi syarat untuk promosi struktural;
 - 4) penugasan tim seleksi promosi oleh pejabat berwenang pada BPSDM, Kementerian, terdiri dari unsur:
 - a) BPSDM Kementerian; dan
 - b) TAPM Pusat dan/atau TAPM Provinsi.
 - 5) mengundang TPP yang memenuhi syarat sebanyak-banyaknya 300% dari posisi yang akan diisi.
 - 6) Peserta promosi yang tidak memenuhi undangan dianggap tidak bersedia mengikuti proses promosi, dan dinyatakan gugur dengan sendirinya.
 - 7) Seleksi promosi meliputi tahapan: 1) tes wawancara, dan 2) dinamika kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tes Wawancara:
 - i. tes wawancara untuk setiap peserta dibatasi maksimal 15 menit;

- ii. materi tes wawancara berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh BPSDM, Kementerian;
 - iii. nilai tes wawancara merupakan akumulasi dari seluruh anggota tim seleksi dengan rentang nilai antara 0 s.d 100 (nol sampai dengan seratus); dan
 - iv. hasil tes wawancara adalah nilai akumulasi dari masing-masing anggota tim seleksi yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil seleksi tes wawancara yang ditandatangani oleh tim seleksi.
- b) Tes dinamika kelompok:
- i. jumlah peserta dinamika kelompok dalam 1 (satu) kelompok maksimal 10 orang;
 - ii. materi tes dinamika kelompok berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh BPSDM, Kementerian; dan
 - iii. nilai tes dinamika kelompok merupakan akumulasi dari seluruh anggota tim seleksi dengan rentang nilai antara 0 s.d 100 (nol sampai dengan seratus).
- 8) Hasil akhir seleksi adalah nilai akumulasi dari hasil tes wawancara dan tes dinamika kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi;
- 9) Berita Acara Hasil Seleksi dilampiri daftar nilai hasil seleksi masing-masing peserta serta informasi tentang TPP yang meliputi paling sedikit: nama, posisi sebelumnya, posisi yang akan diisi, hasil tes wawancara, hasil tes dinamika kelompok, nilai total, dan rangking;
- 10) Tim seleksi menyampaikan berita acara hasil seleksi kepada PPK BPSDM Kementerian untuk dijadikan dasar penyusunan dan penandatanganan kontrak kerja serta Surat Perintah Tugas bagi TPP yang dinyatakan lulus promosi dengan total nilai tertinggi;
- 11) Peserta dengan urutan rangking berikutnya menjadi cadangan hasil seleksi promosi, yang dapat dipromosikan apabila terdapat posisi kosong di kemudian hari dengan tetap memperhatikan kesesuaian kualifikasi posisi yang akan diisi agar dapat dipenuhi;

- 12) Masa berlaku cadangan hasil seleksi promosi adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak penetapan berita acara hasil seleksi promosi;
- 13) Apabila telah masuk pada periode lebih dari 1 (satu) tahun, maka cadangan hasil promosi dinyatakan tidak berlaku dan proses pengisian kekosongan melalui mekanisme promosi harus dilaksanakan kembali sesuai dengan tahapan pelaksanaan promosi; dan
- 14) Kepala BPSDM menerbitkan Keputusan Penetapan TPP dan ditindaklanjuti oleh PPK dengan menandatangani kontrak kerja dan menerbitkan Surat Perintah Tugas.

b. Demosi

Demosi adalah proses penurunan jabatan TPP ke jenjang atau posisi di bawahnya berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dan/atau karena pelanggaran yang dilakukan TPP. Demosi dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1) identifikasi TPP yang akan didemosi berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dan/atau pelanggaran;
- 2) identifikasi posisi kosong pada jenjang dibawahnya;
- 3) Berita Acara Penetapan Demosi dibuat oleh BPSDM; dan
- 4) Penerbitan Keputusan Kepala BPSDM tentang Penetapan TPP yang didemosi dan ditindaklanjuti oleh PPK dengan menandatangani kontrak kerja dan menerbitkan Surat Perintah Tugas bagi TPP bersangkutan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

- A. Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri
1. Pembinaan Pendampingan Masyarakat Desa oleh Menteri dapat didelegasikan kepada BPSDM, khususnya Pusat PPMDDTT. Menteri melakukan pembinaan kepada:
 - a. TPP dari tingkat pusat hingga Desa, yaitu yang memiliki ikatan kontrak kerja dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
 - b. KPMD, melalui unit-unit kerja Kementerian yang relevan dengan pelaksanaan tugas-tugas KPMD dalam penyelenggaraan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - c. Pihak Ketiga, yaitu masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan, atau lembaga lain di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang membantu dan melaksanakan pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 2. Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri kepada mencakup rekrutmen, peningkatan kapasitas, pengendalian, pemberian penghargaan atas prestasi, Evaluasi Kinerja dan sanksi;
 3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat Kerja Nasional;
 - b. Rapat Kerja Provinsi;
 - c. pemberian informasi dan perintah melalui *Daily Report* Pendamping Desa;
 - d. Supervisi Pendamping Desa;
 - e. penelitian permasalahan, kebutuhan, dan potensi pendamping dari hasil *Daily Report* Pendamping Desa dan Supervisi;
 - f. *In Service Training/ On the Job Training* oleh TPP secara berjenjang;
 - g. pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) melalui Platform Akademi Desa 4.0;
 - h. sertifikasi kompetensi bagi Pendamping Desa;
 - i. pemberian sanksi dan penghargaan; dan
 - j. metode-metode pembinaan lainnya oleh Kementerian.

B. Pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur

1. Pembinaan dan pengawasan Pendampingan Masyarakat Desa oleh Gubernur dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada:
 - a. TPP khususnya dari tingkat provinsi hingga Desa yang dikontrak oleh Kementerian;
 - b. KPMD melalui Organisasi Perangkat Daerah yang relevan dengan pelaksanaan tugas-tugas KPMD dalam penyelenggaraan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembinaan dan pengawasan kepada KPMD dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian;
 - c. Pihak Ketiga, yaitu masyarakat atau lembaga di luar pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang membantu dan melaksanakan pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembinaan dan pengawasan kepada Pihak Ketiga dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian;
2. Pembinaan dan pengawasan Pendampingan Masyarakat Desa oleh Gubernur mencakup peningkatan kapasitas, pemberian penghargaan atas prestasi, monitoring dan evaluasi pendampingan;
4. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat Kerja Provinsi;
 - b. Supervisi Pendamping Desa;
 - c. penghargaan; dan
 - d. metode-metode pembinaan lainnya oleh Kementerian.

C. Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati/Walikota

1. Pembinaan dan pengawasan Pendampingan Masyarakat Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada:
 - a. TPP dari tingkat kabupaten/kota hingga Desa yang dikontrak oleh Kementerian;

- b. KPMD melalui perangkat-Perangkat Daerah yang relevan dengan pelaksanaan tugas-tugas KPMD dalam penyelenggaraan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembinaan dan pengawasan kepada KPMD dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian;
 - c. Pihak Ketiga, yaitu masyarakat atau lembaga di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang membantu dan melaksanakan pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembinaan dan pengawasan kepada Pihak Ketiga dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian;
2. Pembinaan dan pengawasan Pendampingan Masyarakat Desa oleh Bupati/Walikota mencakup peningkatan kapasitas, pemberian penghargaan atas prestasi, monitoring dan evaluasi pendampingan;
 3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat Kerja Kabupaten/Kota;
 - b. Supervisi Pendamping Desa;
 - c. penghargaan; dan
 - d. metode-metode pembinaan lainnya oleh Kementerian.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa menjadi pelaksanaan pendampingan masyarakat di lapangan. Petunjuk Teknis ini merupakan penjabaran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan nasional tentang Pendampingan Masyarakat Desa, maka petunjuk teknis ini akan direvisi sebagaimana mestinya. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini disesuaikan dengan kebijakan Kementerian.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh